

**SISTEM PENGAMANAN TRANSAKSI DIGITAL BERBASIS  
BLOCKCHAIN: PERSPEKTIF KONSEP MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH IMAM  
AL-SHĀṬIBI**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Arifah Billah**

**NIM. 05040220091**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifah Billah  
NIM : 05040220091  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Sistem Pengamanan Transaksi Digital Berbasis  
*Blockchain: Perspektif Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah* Imam al-Shaṭibi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Arifah Billah

NIM. 05040220091

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Arifah Billah  
NIM. : 05040220091  
Judul : Sistem Pengamanan Transaksi Digital Berbasis  
*Blockchain: Perspektif Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah* Imam al-Shāṭibi

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 20 Januari 2024

Pembimbing,



**Dr. Achmad Yasin, M.Ag.**

NIP. 196707271996031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Arifah Billah

NIM. : 05040220091

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Achmad Yasin, M.Ag.  
NIP. 196707271996031002

Penguji II



Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I.  
NIP. 197601212007101001

Penguji III



Agus Solikin, M.Si.  
NIP. 198608162015031003

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M. Kom.  
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 27 Februari 2024  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Sa'adah Musala'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arifah Billah  
NIM : 05040220091  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : [arifah.b.vvip@gmail.com](mailto:arifah.b.vvip@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Sistem Pengamanan Transaksi Digital Berbasis *Blockchain*: Perspektif Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah Imam al-Shāṭibi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Maret 2024

Penulis

Arifah Billah

## ABSTRAK

Penelitian skripsi berjudul “Sistem Pengamanan Transaksi Digital Berbasis *Blockchain*: Perspektif Konsep *Maqāṣid al-Sharī’ah* Imam al-Shāṭibi” merupakan hasil dari studi kepustakaan yang bertujuan untuk menjelaskan manfaat yang diberikan oleh teknologi *blockchain* ketika diaplikasikan dalam sektor ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini menganalisisnya berdasarkan konsep *maqāṣid al-sharī’ah* menurut Imam al-Shāṭibi.

Metode yang diterapkan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, informasi tersebut diolah dan disusun dalam bentuk deskripsi dengan pendekatan pola pikir induktif. Pendekatan ini mengambil pernyataan yang bersifat spesifik untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum.

Penelitian ini menghasilkan analisis terhadap manfaat-maslahat penggunaan teknologi *blockchain* dalam dinamika ekonomi syariah, yang memberikan berbagai keuntungan signifikan untuk kesejahteraan manusia, sehingga termasuk sebagai kemaslahatan. Teknologi *blockchain* tidak hanya meningkatkan kemudahan operasional transaksi digital, tetapi juga memberikan perlindungan yang kuat terhadap harta kekayaan dalam bentuk token yang dihasilkan dari proses digitalisasi aset riil. Berdasarkan analisis dalam perspektif *maqāṣid al-sharī’ah* menurut Imam al-Shāṭibi, efisiensi dan keamanan yang diberikan oleh teknologi *blockchain* terhadap data dan informasi dalam buku besar transaksi digital dapat dikategorikan sebagai kebutuhan *ḥājīyyah*. Penggunaannya yang memfasilitasi transaksi *cryptocurrency* adalah kebutuhan *taḥsīniyyah*, tetapi disoroti sebagai perusakan agama karena keharamannya. Perlindungan yang diberikan terhadap token aset nyata dan kemanfaatannya secara keseluruhan mengangkat status teknologi ini sebagai kebutuhan *darūriyyah min jānibi al-‘adam* (dalam segi menolak kerusakan).

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka sebagai saran bagi akademisi selanjutnya supaya melanjutkan penelitian dengan memfokuskan objek pada aspek keabsahan menurut hukum positif di Indonesia dan mempertimbangkan aspek perpajakannya. Bagi pemerintah, diharapkan untuk dapat mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur aspek perpajakan terkait teknologi *blockchain*. Bagi Masyarakat umum maupun khusus seperti yang menggeluti bisnis, hendaknya untuk segera berkenalan dan mempelajari teknologi *blockchain* supaya dapat mengaplikasikannya pada bidang yang digelutinya, khususnya pada dunia bisnis.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Swt atas segala rahmat limpahan karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad saw, penuntun umat kepada jalan kehidupan yang saling menghormati sesama manusia.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D. (Rektor UIN Sunan Ampel) dan Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag. (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum), ketua dan sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Bapak Dr. Achmad Yasin, M.Ag., dan Bapak Faizur Rohman serta pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. *Jazākum Allāh* atas dorongan moral dan arahan akademik yang diberikan kepada saya dalam proses studi dan penulisan skripsi ini.

Secara khusus, penulis sampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Bapak Dr. Achmad Yasin, M.Ag. yang dengan caranya yang khas, sebagai pembimbing, berhasil membangkitkan semangat dan kepercayaan diri penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi yang penulis rasakan sebagai pekerjaan yang tidak ringan ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada para dosen pengajar yang telah membagi dan berbagi pengetahuan dan pengalaman akademik selama saya menempuh studi: Bapak Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA, Bapak MHD. Abdul Saf, SHI. MHI., Bapak Rizky Abrian, M.Hum., Bapak Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., M.A, Bapak Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I., Bapak Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag, Bapak Subhan Nooriansyah, M. Kom., Bapak Dimiyati, M.E.I, Bapak Moh. Faizur Rohman, M.H.I., Bapak Dr. H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag, Bapak Damanhuri, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I., Bapak Agus Solikin, M.Si., serta dosen-dosen sekalian yang tidak dapat saya sebutkan seluruhnya, atas dorongan serta dukungan moral dan intelektual yang diberikan kepada saya selama ini dan khususnya dukungan untuk merampungkan skripsi ini.

Penuh terima kasih pada keluarga saya di program studi Hukum Ekonomi Syariah Kelas C angkatan tahun 2020 yang telah menjadi motivasi terbesar saya untuk tidak hanya sekedar merampungkan skripsi ini, tetapi juga memaknai hidup ini dengan arti yang jauh lebih indah. Keluarga yang menjadi salah satu rumah yang tak ingin saya diamkan untuk tak ditinggali.

Tidak pula terlupakan terima kasih kepada keluarga Kelompok 23 Trenggalek, khususnya “Assalaamualainaa”, yang menjadi zona nyaman dan zona aman bagi saya untuk kembali dan merangkai asa yang rapuh dalam perjalanannya ini. Menjadi tempat tinggal yang paling hangat di antara silaturahmi yang pernah terjalin. Serta rasa syukur akan kehadiran orang-orang terkhusus yang tidak saya sebut namun tidak dinafikan bagi jiwa saya. Tak luput, adik-adik karunia emas yang selamanya bayi bagi dirgantara saya, terutama yang berona oranye, adalah hati tubuh ini.

Sebagai epilog yang paling indah, terima kasih kepada ayah dan ibu, adalah jantung dan nafas bagi insan kecil ini. Curahan doa serta deraian mutiara yang terangkai sampai pada aliran nadi ini, hanya bisa disajikan tangisan lestari yang tidak akan pernah mampu mencapai derajat menebus. Semoga kedua bahasa dan makna cinta diri ini selalu dalam lindungan dan rida-Nya.

Seperti manusia pada umumnya, yang dapat saja melakukan suatu kekeliruan dalam setiap perbuatan. Dengan demikian, hasil penulisan ini tak mungkin luput dari kekurangan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat saya butuhkan sebagai penyempurna karya ini. Betapa pun saya mengakui jasa-jasa berbagai pihak yang disebutkan di sini, segala kekurangan dan ke tidak-sempurnaan yang ditemukan dalam tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Semoga segala daya upaya yang telah tertuang menjadi ikhtiar yang membuahkan hasil dan membawa keberkahan bagi semua.

## MOTTO

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”(QS. al-Dhāriyāt [51]: 56)



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Penelitian Terdahulu.....	15
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II KERANGKA KONSEPTUAL <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i> IMAM AL-SHĀṬIBI</b> .....	<b>22</b>
A. Sketsa Biografi Imam al-Shāṭibi .....	22
1. Kelahiran Imam al-Shāṭibi .....	22
2. Latar Belakang Lingkungan .....	23
3. Pendidikan dan Guru-Guru Imam al-Shāṭibi.....	27
4. Karya Tulis Imam al-Shāṭibi .....	30
B. <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Menurut Imam al-Shāṭibi .....	32
1. Ḍarūriyyah.....	40
2. Ḥājjiyyah .....	47

3. Tahsīniyyah .....	49
<b>BAB III KONSEP TEKNOLOGI <i>BLOCKCHAIN</i> DALAM TRANSAKSI DIGITAL DI INDUSTRI PEREKONOMIAN SYARIAH .....</b>	<b>53</b>
A. Pengertian dan Perkembangan Teknologi <i>Blockchain</i> .....	53
B. Struktur dan Prinsip <i>Blockchain</i> .....	62
1. Struktur Blok dalam <i>Blockchain</i> .....	62
2. Prinsip-Prinsip <i>Blockchain</i> .....	66
C. Jenis-Jenis <i>Blockchain</i> .....	68
D. Implementasi <i>Blockchain</i> pada Industri Ekonomi Syariah .....	72
E. Tantangan Masa Depan <i>Blockchain</i> .....	82
<b>BAB IV <i>BLOCKCHAIN</i> DALAM PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i> IMAM AL-SHĀṬIBI .....</b>	<b>86</b>
A. Analisis Keuntungan dan Kerugian Implementasi Teknologi <i>Blockchain</i> pada Transaksi Digital dalam Industri Perekonomian Syariah .....	86
B. Analisis Tinjauan Kemaslahatan Teknologi <i>Blockchain</i> menurut Konsep <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Imam al-Shāṭibi .....	94
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL


Tabel 1 Fase <i>Blockchain</i> .....	61
Tabel 2 Keuntungan dan Kerugian Teknologi <i>Blockchain</i> .....	92
Tabel 3 Manfaat <i>Blockchain</i> dari Masing-Masing Industri .....	92
Tabel 4 Analisis Tingkat Kebutuhan terhadap Implementasi <i>Blockchain</i> .....	100



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Cara <i>Blockchain</i> Bekerja.....	53
Gambar 2 Arsitektur <i>Blockchain</i> .....	62
Gambar 3 Unsur-Unsur dalam Blok .....	62
Gambar 4 Alur Transaksi dalam <i>Blockchain</i> .....	66
Gambar 5 Contoh Penulisan Kode <i>Smart Contract</i> .....	75
Gambar 6 Produk-Produk Finterra.....	78



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah tugas akhir ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	ʾ	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	ʿ
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sh	28.	ء	ʾ
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
—	<i>fathah</i>	a
—	<i>kasrah</i>	i
—	<i>dammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

### 2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
وُ	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

### 3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ha* (الجماعة)

: *takhyīr* (تخيير)

: *yadūr* (يدور)

## C. *Tā Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah “t”.

2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī'ah Islāmiyah* (شريعة إسلامية)

#### **D. Penulisan Huruf Kapital**

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Memasuki era *society 5.0*, peradaban manusia semakin gencar akan inovasi teknologi, salah satu perkembangan teknologi mutakhir yang meroket dewasa ini yakni transaksi mata uang digital atau yang terkenal yakni *cryptocurrency* dengan teknologi *blockchain*-nya. *Cryptocurrency* merupakan suatu mata uang digital, yakni pengganti uang fisik yang berbentuk digital. Uang digital mengacu pada sistem pembayaran atau nilai uang digital itu sendiri tergantung pada konteks penggunaannya. Dalam literatur, uang digital atau *digital money* disebut sebagai *digital cash*, uang elektronik, atau *electronic cash*. Mengingat bahwa hal ini termasuk suatu informasi yang didigitalkan dan tidak terbatas pada rupa fisik, terdapat beberapa keuntungan yang diberikan, yaitu mengurangi beban pada metode pembayaran, menawarkan berbagai macam metode pembayaran, mudahnya distribusi dan kepraktisan *digital money*, serta efisiensi manajemen transaksi pembayaran baik oleh bank maupun pedagang.<sup>1</sup>

Sebetulnya uang digital telah hadir sejak lama sebelum munculnya *cryptocurrency* atau mata uang kripto. Seorang kriptografer asal Amerika, David Chaum, berada di garis depan dalam penciptaan uang digital ini. Pada tahun 1983, David menerbitkan sebuah makalah ilmiah yang berjudul “*Blind Signatures for Untraceable Payments*”, di mana pada artikel tersebut David menguraikan tentang uang digital anonim. Pada tahun 1989, David menciptakan “DigiCash” yang mempraktikkan konsep seperti yang David uraikan dalam penelitiannya. DigiCash berkisar pada teknologi *Blind Signature* yang menjamin keamanan dan privasi transaksi antar individu

---

<sup>1</sup> Eikoh Chida, Masahiro Mambo, dan Hiroki Shizuya, “Digital Money-A Survey,” *Interdisciplinary Information Sciences* 7, no. 2 (2001), 135.

yang tidak berbeda dengan konsep mata uang kripto yang kita kenal sekarang.<sup>2</sup>

Meskipun, uang digital telah dicetuskan sejak lama, namun, perannya belum banyak dirasakan oleh masyarakat dunia. Memasuki perkembangan teknologi yang kian melejit, uang digital kembali dipopulerkan dengan hadirnya Bitcoin ke dalam dunia ekonomi. Dalam sebuah artikel baru-baru ini, Finn Brunton mengusulkan bahwa mata uang kripto baru seperti Bitcoin adalah konstruksi paralel yang elegan secara metafisik yang menyatukan antara komputasi dan uang. Di mana dua hal tersebut tidak lain adalah dua pilar ekonomi global.

Meskipun sebelumnya telah ada upaya historis untuk menciptakan “uang digital”, Bitcoin (hadir pertama kali pada tahun 2009) menawarkan sebuah solusi inovatif untuk masalah kriptografi yang mendasarinya dengan sistem uang digital *open source*. Sebab teknologi ini menganonimkan pembeli dan penjual, sementara secara transparan mempublikasikan catatan transaksi untuk mengeliminasi adanya pembelanjaan ganda dari Bitcoin yang sama, di mana solusi ini didasarkan pada skema yang disebut dengan “*proof-of-work*”. Skema tersebut merupakan sebuah metafora ekstraktif. Seorang pengguna menambang (*mine*) Bitcoin dengan menggunakan perangkat keras serta energi komputasi yang kuat, kemudian diberi imbalan berupa Bitcoin baru yang diekstraksi.<sup>3</sup>

Mata uang kripto mendapatkan sikap penerimaan pasar yang luas dan mengalami mata uang kripto mendapatkan sikap penerimaan pasar yang luas dan mengalami perkembangan yang cepat meskipun baru saja diciptakan. Banyak manajer aset yang mulai memasukkan aset terkait mata uang kripto ke dalam portofolio dan strategi *trading* mereka. Komunitas akademis telah menghabiskan banyak upaya dalam meneliti perdagangan

---

<sup>2</sup> Joel Kenny, “Digital Currency: A Brief History (An Overview of The Rise of Bitcoin and Digitalised Value),” *Medium.Com*, April 9, 2019, diakses November 16, 2023, <https://medium.com/block-journal/digital-currency-a-brief-history-98be6f6f0f10>.

<sup>3</sup> Zac Zimmer, “Bitcoin and Potosi Silver: Historical Perspectives on Cryptocurrency,” *Technology and Culture, Johns Hopkins University Press* 58, no. 2 (April 2017), 308.

mata uang kripto.<sup>4</sup> Sistem yang digunakan pada Bitcoin ini adalah *blockchain*, di mana mata uang kripto tersebut dicatatkan serta diterbitkan dalam rantai-rantai blok.

Seiring berjalannya waktu, lalu lintas pertumbuhan perekonomian syariah tidak terlepas dari adanya ketertarikan masyarakat atas praktik ekonomi berbasis syariah, serta pemutakhiran layanan syariah berupa *fintech*. Dalam kehidupan manusia yang dihadapkan dengan tantangan kemajuan teknologi, *blockchain* hadir menjadi salah satu jawaban, sebagai satu dari beberapa *fintech* yang sedang melesit, terutama sebab hubungannya dengan *cryptocurrency*.<sup>5</sup> *Blockchain* adalah suatu teknologi mutakhir yang menjadi wadah penyimpanan suatu informasi atau data transaksi secara elektronik, dengan tanpa campur tangan pihak ketiga seperti bank ataupun pemerintah.<sup>6</sup> Teknologi penyimpanan informasi ini merupakan suatu sistem penyimpanan yang diamankan dengan kriptografi.<sup>7</sup>

*Blockchain* terdiri dari kumpulan data yang terdiri dari rantai paket data (blok), di mana satu blok terdiri dari beberapa transaksi. *Blockchain* semakin meluas dari adanya setiap blok tambahan (informasi atau data baru yang diinput) dan karenanya mewakili buku besar/*ledger* yang lengkap berisikan suatu riwayat transaksi. Blok dapat divalidasi oleh para pengguna yang tergabung dalam jaringan dengan menggunakan sarana kriptografi.<sup>8</sup> Teknologi *blockchain* memastikan bahwa tidak ada pihak (termasuk anggota dalam jaringan yang menyimpan riwayat suatu informasi dalam blok) yang dapat mengutak-atiknya tanpa terdeteksi.<sup>9</sup> Sebab prinsip sistem *blockchain* menggunakan mekanisme konsensus/validasi.

---

<sup>4</sup> Fan Fang et al., "Cryptocurrency Trading: A Comprehensive Survey," *Financial Innovation* 8, no. 13 (2022), 1.

<sup>5</sup> Daffa Eka Septianda, Sitti Fatimah Khairunnisa, dan Rachma Indrarini, "Blockchain Dalam Ekonomi Islam," *Sibatik Journal* 1, no. 11 (2022), 2630.

<sup>6</sup> Muhammad Bahanan, "Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syariah," *I'tishom: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (April 2023), 43.

<sup>7</sup> Rina Candra Noorsanti, Heribertus Yulianton, dan Kristophorus Hadiono, "Blockchain - Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency)," *Prosiding Sendi\_U* (2018), 306.

<sup>8</sup> Michael Nofer et al., "Blockchain," *Bus Inf Syst Eng* 59, no. 3 (Maret 20, 2017), 183–184.

<sup>9</sup> Massimo Di Piero, "What Is the Blockchain?," *Computing in Science & Engineering and the IEEE CS and the AIP* (October 2017), 93, [www.computer.org/cise](http://www.computer.org/cise).

Skema yang menjamin keamanan transaksi Bitcoin pada *blockchain* adalah sebuah mekanisme konsensus dalam *blockchain* yang menjadi prinsip sistem atau teknologi tersebut bekerja. Berdasarkan prinsipnya, teknologi *blockchain* mengamankan baik informasi maupun data-data dengan kriptografi, terdesentralisasi, serta terdapat konsensus atau mekanisme validasi antar pengguna dalam jaringan secara efisien. Sehingga dapat menjamin sebuah keamanan dengan tingkat kesulitannya yang tinggi untuk dilakukan pembobolan pada servernya.<sup>10</sup>

Jika mayoritas pengguna dalam jaringan setuju dengan mekanisme konsensus mengenai keabsahan transaksi dalam sebuah blok dan keabsahan blok itu sendiri, maka blok tersebut dapat ditambahkan ke dalam *chain*. Akan tetapi, suatu transaksi baru tidak secara otomatis ditambahkan ke dalam buku besar. Sebaliknya, proses konsensus memastikan bahwa transaksi-transaksi ini disimpan dalam sebuah blok untuk waktu tertentu (misalnya, 10 menit dalam *blockchain* Bitcoin) sebelum ditransfer ke buku besar. Setelah itu, informasi dalam *blockchain* tidak dapat lagi diubah.<sup>11</sup>

Mekanisme *blockchain* sebetulnya sederhana, yakni bila ada suatu data baru yang diinput, maka data tersebut akan dicatatkan pada sebuah blok. Blok tersebut kemudian dikaitkan dengan rantai pada blok-blok sebelumnya sehingga menjadi penyimpanan yang kronologis, tidak dapat diubah, serta bersifat permanen.<sup>12</sup> Sehingga, teknologi ini dapat menjadi sebuah jawaban atas problem terkait keamanan penyimpanan dan sebagainya.<sup>13</sup> Maka dari itu, keuntungan dari *blockchain* yang utama yakni

---

<sup>10</sup> Nofer et al., "Blockchain," 183–184.

<sup>11</sup> Ibid., 184.

<sup>12</sup> Center for Risk Management & Sustainability, "Mengenal Blockchain Dan Manfaatnya Bagi Dunia Bisnis," September 11, 2023, <https://crmsindonesia.org/publications/mengenal-blockchain-dan-manfaatnya-bagi-dunia-bisnis/>.

<sup>13</sup> Wepo, "Teknologi Blockchain Dan Keuangan Islam: Potensi Dan Tantangan," September 11, 2023, <https://an-nur.ac.id/esy/teknologi-blockchain-dan-keuangan-islam-potensi-dan-tantangan.html>.

sebagai pengaman transaksi *cryptocurrency*, seperti Bitcoin dan mata uang atau aset digital lainnya.<sup>14</sup>

Teknologi *blockchain* tidak hanya menjadi dasar dari semua mata uang kripto, tetapi telah digunakan secara luas dalam industri keuangan yang lebih tradisional. Teknologi ini membuka pintu peluang bagi pengaplikasian baru seperti kontrak pintar/*smart contract*.<sup>15</sup> *Blockchain* menjanjikan sebagai solusi untuk mengatasi aspek-aspek kritis problematika yang muncul dalam industri finansial. Mengutip dari karya Antonopoulos, *blockchain* merepresentasikan pergeseran dari mempercayai orang menjadi mempercayai matematika, karena intervensi manusia tidak lagi diperlukan.<sup>16</sup>

*Blockchain* merupakan salah satu teknologi disruptif/mengganggu, yakni dapat menciptakan perubahan besar dan berpotensi mengubah cara orang berbisnis.<sup>17</sup> Clayton Christensen mengartikan inovasi yang mengganggu sebagai situasi di mana seluruh industri mengalami guncangan. Perusahaan yang sudah ada sebelumnya akan mengalami penurunan jika mereka tidak berhasil mengadopsi inovasi disruptif ke dalam model bisnisnya.<sup>18</sup> Teknologi *blockchain* dengan DLT (*Decentralized Ledger Technology*) atau buku besar terdistribusinya menarik perhatian besar dan memicu banyak proyek di berbagai industri.

Dalam hal ini industri keuangan adalah industri yang menjadi pengguna utama konsep *blockchain*. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh fakta bahwa aplikasi yang paling terkenal dari teknologi ini adalah mata uang kripto Bitcoin. Tetapi juga didorong oleh inefisiensi proses substansial dari sistem yang digunakan selama ini dan problem biaya yang sangat besar

---

<sup>14</sup> Ahmad Fuadi Tanjung, Patma Wati, dan Nurlaila, "Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Akuntansi Syariah," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2023), 1221.

<sup>15</sup> Di Piero, "What Is the Blockchain?," 92.

<sup>16</sup> Nofer et al., "Blockchain," 183.

<sup>17</sup> Heribertus Yulianton et al., "Implementasi Sederhana Blockchain," *Prosiding SINTAK 2* (2018): 306.

<sup>18</sup> Soffya Ranti M., "Apa Itu Disruptive Innovation Dan Jenis-Jenisnya," April 8, 2022, diakses Januari 16, 2024, <https://www.aeec.unair.ac.id/apa-itu-disruptive-innovation/>.

secara khusus dalam industri ini.<sup>19</sup> Inovasi disruptif ini tidak hanya berpotensi untuk mengubah sifat interaksi di bidang keuangan, tetapi di banyak bidang lain dalam kehidupan sehari-hari.

Bidang aplikasi untuk *blockchain* tampaknya bermacam-macam, terutama di area yang secara historis bergantung pada pihak ketiga untuk membangun kepercayaan. Selain itu, inovasi yang mengganggu ini dapat mengubah banyak model bisnis yang ada, menciptakan model bisnis baru, dan mungkin memiliki dampak besar pada seluruh industri. Oleh karena itu, penelitian terhadap perpaduan antara teknologi, pasar, dan model bisnis tentu saja sangat berharga.<sup>20</sup>

Dengan segala keunggulan yang ditawarkan oleh teknologi *blockchain*, pintu terjadinya suatu risiko tidaklah tertutup. Suatu upaya digitalisasi memiliki kecenderungan ancaman problematika yang masih belum bisa sepenuhnya ditutup. Beberapa risiko adanya pengaplikasian sistem *blockchain* terhadap industri perekonomian syariah yang perlu diberi perhatian sebagai catatan adalah terkait kepatuhannya pada syariah. Sebab penggunaannya yang lumrah digunakan untuk bertransaksi mata uang digital seperti Bitcoin dan sejenisnya. Hal ini menunjukkan kecenderungan adanya penggunaan untuk transaksi yang dilarang dalam Islam, yakni berdasarkan penelitian Ausop, dkk. transaksi Bitcoin mengandung maisir maupun *gharar* (ketidakjelasan).<sup>21</sup>

Di Indonesia sendiri hukum *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran adalah tidak sah. Hal tersebut tertera dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang<sup>22</sup> serta Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban

---

<sup>19</sup> Nofer et al., "Blockchain," 183.

<sup>20</sup> Ibid., 186.

<sup>21</sup> Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," *Jurnal Sositologi* 17, no. 1 (April 2018), 89.

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, 2011.

Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>23</sup> Majelis Ulama Indonesia dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021 mengharamkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang maupun komoditi. Hal ini dikarenakan *cryptocurrency* mengandung *gharar*, *darār*, dan *qimar* (perjudian). Hukum *cryptocurrency* sebagai komoditi/aset adalah sah untuk diperjualbelikan bila tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam, memiliki *underlying asset*, serta memenuhi syarat sebagai *sil'ah*. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 mengakui *cryptocurrency* sebagai aset digital.<sup>24</sup>

Beberapa risiko lain yakni terkait kerentanan privasi, di mana suatu aktivitas yang dilakukan secara daring memiliki ancaman yang tinggi terhadap pembobolan atau *hacking*, baik atas informasi pribadi maupun yang bersifat publik. Ancaman digital inilah yang masih menjadi salah satu problem utama yang dapat mendatangkan kemungkinan kerusakan maupun kerugian dari penggunaan teknologi *blockchain*, dalam berbagai industri apa pun. Oleh sebab itu sebagai umat Islam, perlu melakukan upaya pengkajian lebih lanjut terhadap hal-hal yang rawan tersebut.

Tujuan umum disyariatkannya suatu ketentuan dalam hukum Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan, mendatangkan kemaslahatan, dan mencegah kerugian.<sup>25</sup> Terhadap persoalan risiko serta keunggulan teknologi *blockchain*, akan sesuai bila dianalisis baik terkait mafsadah maupun maslahatnya. Pada penelitian ini objek akan dikaji dengan suatu teori *maqāṣid al-sharī'ah* Imam al-Shāṭibi. Beberapa kalangan sepakat bahwa Imam al-Shāṭibi adalah pelopor dari pemikiran-pemikiran konsepsi *maqāṣid al-sharī'ah* sehingga beliau disebut sebagai bapak *Maqāṣid*.

<sup>23</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 2015.

<sup>24</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII*, 2021.

<sup>25</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūli al-Fiqhi* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2010), 159.

Meskipun telah ada beberapa ulama lain yang menaruh perhatian pada bidang ini seperti Imam al-Ṭufy, Imam al-Ghazali, dan Imam Haramain al-Juwainy, namun kajian-kajiannya belum bersifat aplikatif dan sistematis. Kajian tokoh-tokoh tersebut tentang *maqāṣid al-sharī'ah* hanya sebatas teori bila dipadankan dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang dibawa oleh Imam al-Shāṭibi. Imam al-Shāṭibi dalam kitab karyanya *al-Muwāfaqāt fi Uṣūli al-Sharī'ah*, telah membangun fondasi kajian ini secara kuat dan sistematis. Beliau menghasilkan korelasi penting antara *maqāṣid al-sharī'ah* dan *istinbat*. Oleh sebab itu, dalam membuat keputusan hukum Islam, para sarjana muslim banyak menjadikan karya beliau sebagai referensi.<sup>26</sup>

*Maqāṣid al-Sharī'ah* merupakan suatu konstruksi istilah yang tersusun dari dua kata, yakni kata *maqāṣid*, yang merupakan bentuk majemuk dari kata *maqṣūd* dengan makna tujuan, keadilan, dan kebenaran. Kemudian *al-sharī'ah* bermakna ajaran Islam atau ajaran agama. Definisi *maqāṣid al-sharī'ah* tidak dijelaskan secara eksplisit oleh Imam al-Shāṭibi dalam kitab *al-Muwāfaqāt*. Namun beliau menyatakan bahwa tujuan-tujuan hukum tercakup dalam seluruh aspek hukum yang telah Allah Swt syariatkan. Dengan demikian, penjelasannya tentang *maqāṣid al-sharī'ah* langsung menuju ke inti dari topik tersebut.

Beliau menyatakan bahwa *maqāṣid* dibagi menjadi dua, yaitu *qaṣḍu al-sharī'ah* (tujuan pembuatan hukum) dan *qaṣḍu al-mukallaḥ* (tujuan manusia). Lebih lanjut, dalam rangka menjaga *maqāṣid al-sharī'ah*, dalam karyanya “*al-Muwāfaqāt*”, beliau membagi ruang lingkup perbuatan manusia menjadi tiga tingkatan, yaitu *maqāṣid al-ḍarūriyyah* (tujuan-tujuan esensial), *maqāṣid al-ḥājjiyyah* (tujuan-tujuan yang mendukung) dan *maqāṣid al-taḥsīniyyah* (tujuan-tujuan yang bersifat pelengkap). Kemudian lebih rinci lagi mayoritas ulama sepakat bahwa pada tingkatan *al-*

<sup>26</sup> Al Ikhlas et al., “The Concept of Maqasid al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Shariah,” *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 2 (2021), 207.

*darūriyyah* atau kebutuhan primer, terbagi lagi menjadi lima kriteria, diantaranya ialah demi menjaga agama (*ḥifzu al-dīn*), untuk menjaga jiwa (*ḥifzu al-nafs*), untuk menjaga akal (*ḥifzu al-‘aql*), untuk menjaga harta (*ḥifzu al-māl*), serta untuk menjaga keturunan (*ḥifzu al-nasl*). Melindungi kelima hal tersebut merupakan esensi dari ajaran Islam bahkan sebelum Islam. Sebaliknya, akan ada konsekuensi bagi mereka yang lalai dalam menjaga kelima hal tersebut.<sup>27</sup>

Urgensi pengkajian teori *maqāṣid al-sharī‘ah* terhadap objek berupa teknologi *blockchain* ini tidak lain adalah demi menemukan jawaban dari persoalan-persoalan yang timbul. Serta mengharap kemantab-an hati dalam mengambil keputusan terkait penggunaan teknologi tersebut. Dalam dunia muamalah, dalil yang menjadi tonggak penentuan hukum adalah kaidah fikih “الأصل في الأشياء الإباحة”.<sup>28</sup> Lafal “الأشياء” dalam hal ini dapat bermakna segala hal, yakni baik materi maupun segala aktivitas manusia yang bersifat muamalah (selain ibadah, dapat berupa ucapan, perbuatan dan lainnya baik yang merugikan maupun memberikan manfaat).<sup>29</sup>

Kaidah tersebut menyampaikan bahwa hukum asal dari segala sesuatu selain yang bersifat ibadah adalah boleh, sampai ada nas sahih dan jelas yang mengharamkannya. Dalam praktiknya, kaidah ini dapat digunakan ketika menemui sesuatu yang belum jelas status hukumnya dalam hukum Islam. Berdasarkan inti prinsip kaidah ini, suatu hal tersebut dianggap sah. Sebagian besar ulama Shafi’iyyah berpendapat bahwa asas hukum untuk semua hal adalah sah (*mubāḥ/ibāḥah*), selama tidak ada bukti yang melarangnya.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Ibid., 212–213.

<sup>28</sup> Abdul Haq, Ahmad Mubarak, dan Agus Ro’uf, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku Satu. (Surabaya: Khalista Surabaya dan Kaki Lima Lirboyo, 2009), 151.

<sup>29</sup> Yusuf al-Qardawi, *Al-Halal Wa al-Haram Fi al-Islam* (Jakarta: Dinamika Berkah Utama, t.t.), 21; Muhammad Yasin bin Isa al-Padani al-Makky, *Al-Fawāidu al-Janiyah: Ḥāshiyah al-Mawāhibu al-Saniyyah Sharah al-Farāid al-Bahiyyah*, vol. 1 (Al-Bidayah, t.t.), 162.

<sup>30</sup> Abdul Haq, Ahmad Mubarak, and Agus Ro’uf, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, 151; al-Qardawi, *Al-Halal Wa al-Haram Fi al-Islam*, 20.

Akan tetapi, terdapat salah satu kaidah *kubrā* (kaidah pokok) yang lafalnya adalah “الضَّرُّ يُزَالُ”, dengan makna bahwa setiap unsur bahaya pada sesuatu itu harus dihilangkan. Secara eksplisit konsep kaidah tersebut mengandung makna yang memotivasi untuk membuang semua bahaya (*darār*) yang dapat mengancam diri sendiri maupun orang lain.<sup>31</sup> Esensi kaidah ini merupakan bagian dari suatu upaya syariat demi mewujudkan kemaslahatan serta menghilangkan kerusakan dengan memberi kemudahan bagi kaum muslimin. Kaidah ini memiliki prinsip *jalbu al-maṣāliḥ wa dar’u al-mafāsīd*<sup>32</sup> (mencapai maslahat serta mencegah mafsadah)<sup>33</sup>, di mana prinsip tersebut menjadi pesan inti dari kaidah ini.<sup>34</sup>

Namun, tidak semua jenis kenikmatan dapat direngkuh dan yang terlihat berbahaya harus segera dihapuskan, mengingat manusia adalah makhluk yang bisa saja melakukan kesalahan dalam menilai sesuatu. Maka dari itu terdapat batasan maslahat yang bisa diraih dan kadar penghapusan *darār* yang terukur pada ilmu fikih.<sup>35</sup> Berdasarkan kaidah-kaidah fikih tersebut, penelitian terhadap *blockchain* masalah harus diupayakan. Karena dengan belum adanya dalil baik yang men-sahih-kan kehalalannya maupun mengharamkannya, maka segala sesuatu masih perlu untuk disaring dan dikaji. Hal ini berdasarkan dalil naqli yang menguatkan dalil di atas, yakni hadis berikut:

“... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”  
 “...dari Ibnu ‘Abbas berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain.”<sup>36</sup>

<sup>31</sup> Abdul Haq, Ahmad Mubarak, and Agus Ro’uf, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, 209.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 213.

<sup>33</sup> Aslati dan Afrizal, “Al-Qawa’id Al-Maqashidiah Yang Terkait Dengan Mashlahat Dan Mafsadat (Studi Pemikiran Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani),” *Jurnal An-Nida’: Jurnal Pemikiran Islam* 41, no. 1 (Juni 2017), 19.

<sup>34</sup> Abdul Haq, Ahmad Mubarak, dan Agus Ro’uf, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, 213.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 210.

<sup>36</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, vol. 1 (Beirut: Alam al-Kutub, 1998), 313; Zainuddin Muhammad al-Manawi, *Faiḍu Al-Qadīr: Syarah al-Jāmi’u al-Ṣaghīr*, vol. 6 (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 559 Menurut al-Nawawi, hadis ini Hasan.

Mengeliminasi segala potensi ancaman, baik terhadap individu maupun orang lain, merupakan suatu tindakan yang dianjurkan menurut syariat.<sup>37</sup> Didukung pula oleh dalil nas yang diambil dari ayat 195 surah al-Baqarah dalam al-Qur'an, disebutkan:

"وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”<sup>38</sup>

Tafsir yang dikandung dalam ayat tersebut menunjukkan larangan untuk menjerumuskan diri kepada kebinasaan sebab meninggalkan jihad maupun enggan mengeluarkan harta demi kepentingan jihad. Dalam konteks penelitian ini, kajian terkait kemaslahatan teknologi *blockchain* adalah sebuah perwujudan upaya taat pada syariat dengan berusaha menghilangkan *darār* atau bahaya yang dapat menjerumuskan pada kebinasaan. Kebinasaan yang dimaksud adalah kebodohan akan status hukum suatu kemajuan teknologi yang menunjang kehidupan manusia di era modern. Mengingat teknologi mutakhir ini belum secara jelas terdapat dalil yang men-sahih-kan maupun mengharamkannya. Oleh sebab itu dilakukan analisis filsafat hukum Islam terhadap status kemaslahatan *blockchain* sebagai pengaman transaksi maupun informasi, dalam hal ini menggunakan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*.

Penelitian terkait implementasi *blockchain* pada perekonomian Islam menjadi penting, demi menjawab tantangan kehidupan manusia yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi agar tetap sejalan dengan prinsip syariah.<sup>39</sup> Teori *maqāṣid al-sharī'ah* telah menjadi teori utama dalam penelitian Islam, dan menjadi paradigma penelitian yang sangat penting dan

<sup>37</sup> Abdul Haq, Ahmad Mubarak, dan Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, 211.

<sup>38</sup> Sygma Examedia, *Bukhara: Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah Kemenag RI*, t.t., 30.

<sup>39</sup> Wepo, "Teknologi Blockchain Dan Keuangan Islam: Potensi Dan Tantangan."

tak boleh dipandang sebelah mata. Hal ini diperkuat oleh realitas alam dan sosiologis yang menunjukkan bahwa setiap individu dan kelompok memiliki dorongan untuk mencapai manfaat dan keamanan sosial dan ekonomi. Sebagai individu yang bertanggung jawab dalam kehidupan beragama, sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh umat manusia dapat berkembang dan menerapkan nilai-nilai kemanfaatan dengan baik.<sup>40</sup>

Kehadiran teknologi ini menjadi sebuah cara penyimpanan data khususnya data bisnis pada dunia digital yang efektif. Akan tetapi penerapannya membutuhkan perencanaan yang matang serta melalui berbagai proses edukasi dan diskusi sebelum akhirnya sampai pada tahap penerapan. Maka akan menjadi sangat baik bagi seluruh pihak yang berada di dunia bisnis untuk mempelajari sistem *blockchain*, supaya dapat mengimplementasikan suatu teknologi yang revolusioner dalam melakukan transaksi daring yang aman dan unik.<sup>41</sup> Dengan demikian, peneliti merumuskan judul dengan redaksi sebagai berikut **“Sistem Pengamanan Transaksi Digital Berbasis *Blockchain*: Perspektif Konsep *Maqāṣid al-Sharī’ah* Imam al-Shāṭibi”**.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Bertumpu dari penjelasan mengenai konteks yang telah dijabarkan sebelumnya, beberapa isu yang dapat diidentifikasi dari dampak penerapan objek kajian di atas adalah:

1. Keamanan privasi yang masih menghantui suatu digitalisasi informasi maupun transaksi.
2. Risiko penyelewengan yang melanggar prinsip syariah terhadap penggunaan *blockchain* untuk transaksi digital.

<sup>40</sup> Dimiyati, Moh. Imron Rosyadi, dan Achmad Fageh, “Smart Sukuk Berbasis Blockchain Tinjauan Maqasid Syariah Al-Najjar,” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023), 4145–4146.

<sup>41</sup> Center for Risk Management & Sustainability, “Mengenal Blockchain Dan Manfaatnya Bagi Dunia Bisnis.”

3. Perdagangan spekulasi atau maisir serta *gharar* yang cenderung timbul dari penerapan teknologi *blockchain*, yang dalam hal ini adalah transaksi uang digital.
4. Daya manfaat atau kemaslahatan yang dapat diberikan dari digitalisasi dan otomatisasi transaksi terhadap aktivitas ekonomi menurut syariat Islam belum terukur.

Selanjutnya berikut adalah batasan pembahasan dalam penelitian ini, yang diambil dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya:

1. Analisis keuntungan dan kerugian yang dapat ditimbulkan dari teknologi *blockchain* serta implementasinya dalam perekonomian syariah.
2. Analisis konsep *maqāṣid al-sharī'ah* Imam al-Shāṭibi terhadap teknologi *blockchain*.

### C. Rumusan Masalah

Uraian teks yang melatar belakangi penelitian ini dapat memberikan gambaran atas poin-poin kunci yang dapat diidentifikasi. Poin tersebut berupa permasalahan yang membutuhkan pengkajian lebih lanjut, sehingga dirumuskan beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi *blockchain* serta kemungkinan kerugian pada implementasinya dalam transaksi digital di industri perekonomian syariah?
2. Bagaimana tinjauan kemaslahatan *blockchain* berdasarkan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* Imam al-Shāṭibi?

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi *blockchain* serta kemungkinan kerugian pada implementasinya dalam transaksi digital di industri perekonomian syariah.
2. Untuk mengetahui tinjauan kemaslahatan *blockchain* berdasarkan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* Imam al-Shāṭibi.

#### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dari rumusan masalah yang telah disebut di atas. Mengenai manfaat yang mungkin untuk diperoleh dari hasil penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah dapat menjadi pengetahuan dan perkembangan ilmu terkait keabsahan aplikasi teknologi *blockchain* dalam berbagai bidang khususnya bidang ekonomi syariah bagi kalangan akademik maupun bagi para peneliti yang akan melakukan kajian terkait objek ini setelahnya. Utamanya terhadap ilmu pengetahuan bagi seorang muslim.
2. Manfaat praktis yang dapat penelitian ini beri yakni dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pegiat teknologi dalam perusahaan di bidang apa pun, bagi kalangan yang berkecimpung dalam dunia perbankan, hingga yang sedang maupun akan menggunakan teknologi *blockchain* dalam industrinya. Pertimbangan ini tidak lain adalah demi mewujudkan penerapan nilai-nilai yang sesuai dengan aturan syariat Islam dalam segala bentuk aktivitas yang dilakukan terutama dalam dunia bisnis.

Sebagai manusia dan seorang muslim, sangat urgen untuk mengkaji hukum Islam terhadap suatu perkara-perkara yang relevan. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah penggunaan maturasi yang melibatkan aspek kehidupan, di luar batas yang telah ditetapkan oleh norma-norma dalam syariat Islam.

## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pendahuluan di atas, terdapat beberapa studi yang meneliti objek sejenis. Berikut adalah hasil dari beberapa penelitian sejenis serta titik perbedaan pada fokus pembahasan dengan penelitian ini:

1. Rina Candra Noorsanti, dkk. (Universitas Stikubank Semarang, 2018), “*Blockchain – Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency)*”. Penelitian ini berfokus pada pemahaman konsep *blockchain* serta pemanfaatan teknologi tersebut terhadap hal-hal di luar perannya sebagai teknologi yang menjadi tulang punggung *cryptocurrency*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teknologi *blockchain* adalah suatu penyimpanan informasi terdesentralisasi, yang kegunaannya tidak terbatas pada lalu lintas mata uang kripto maupun bidang ekonomi saja. Melainkan pada bidang lainnya yang dapat memanfaatkan kemudahan dalam penggunaan teknologi *blockchain*, seperti pada bidang Kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya. Walau kesamaan dengan penelitian ini terletak pada objeknya, yakni *blockchain*, namun jurnal tersebut fokus pada penerapannya dalam berbagai industri, sedangkan penelitian ini fokus pada kemaslahatan teknologi *blockchain*.<sup>42</sup>
2. Daffa Eka Septianda, dkk. (Universitas Negeri Surabaya, 2022), “*Blockchain dalam Ekonomi Islam*”. Pembahasan pada penelitian ini berfokus pada potensi penerapan teknologi *blockchain* dalam perekonomian berbasis syariah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa

---

<sup>42</sup> Noorsanti, Yulianton, dan Hadiono, “Blockchain - Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency),” 306.

pengaplikasian teknologi *blockchain* dalam ekonomi Islam dapat dilakukan untuk perbankan syariah dengan *smart contract*, optimalisasi pada penghimpunan zakat, peningkatan utilitas wakaf, menciptakan rantai pasok halal yang jelas, serta pada sukuk. Letak perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada arah hasil pembahasan yang bukan menuju pada potensi aplikasi teknologi *blockchain* dalam perekonomian syariah, melainkan pada kemaslahatan yang dibawa oleh teknologi *blockchain* berdasarkan standar *maqāṣid al-sharī'ah*.<sup>43</sup>

3. Muhammad Bahanan (STAI Al-Utsmani Bondowoso, 2023), “Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi *Blockchain* dalam Transaksi Keuangan pada Perbankan Syariah”. Fokus penelitian ini terletak pada pengaruh teknologi *blockchain* dalam dunia perbankan syariah. Hasil penelitian ini menguraikan bahwa penggunaan teknologi *blockchain* dalam perbankan syariah memberikan keamanan transaksi sebab menggunakan mekanisme konsensus yang terdesentralisasi serta kriptografi yang kuat. Di sisi lain *blockchain* memberikan kemudahan pada operasional perbankan dengan meningkatkan efisiensi kerja dari adanya otomatisasi transaksi. Sehingga dapat mengurangi biaya administrasi maupun ketergantungan pada pihak ketiga. Perbedaan antara jurnal ini dan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Bukan pada dampak implementasinya di bidang perbankan saja, melainkan untuk mengetahui kemaslahatan *blockchain* menurut konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang dirumuskan oleh Imam al-Shāṭibi.<sup>44</sup>

## G. Definisi Operasional

Judul penelitian ini adalah “Sistem Pengamanan Transaksi Digital Berbasis *Blockchain*: Perspektif Konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* Imam al-

<sup>43</sup> Septianda, Khairunnisa, dan Indrarini, “Blockchain Dalam Ekonomi Islam,” 2629.

<sup>44</sup> Bahanan, “Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syariah,” 43.

Shāṭibi”. Judul tersebut mengandung beberapa variabel yang memiliki maksud dan kandungan makna tertentu. Sehingga dirasa penting untuk menjelaskan variabel yang digunakan pada judul tersebut.

1. Sistem Pengamanan *Blockchain*: Suatu sistem pengamanan atas data maupun informasi yang diterapkan oleh perusahaan pada platformnya. Data atau informasi disimpan di dalam server perusahaan yang berbasis *blockchain*, yakni pengamanan yang menggunakan skema kriptografi.
2. Transaksi Digital: Transaksi digital yang dimaksud dalam judul adalah transaksi uang digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan sebagainya. Selain itu yang termasuk dalam transaksi digital ini yaitu kontrak pintar atau *smart contract*, pengelolaan buku besar perusahaan, dan sukuk *blockchain*.
3. *Maqāṣid al-Sharī'ah*: Suatu teori tujuan-tujuan, motif atau alasan logis diperintahkannya suatu syariat, berupa konsep tingkat kebutuhan manusia serta *al-ḍarūriyyah al-khams* yang dirumuskan oleh Imam al-Shāṭibi.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode-metode serta teknik tertentu, yang diterapkan demi kelancaran analisis serta penulisan uraian. Untuk itu perlu untuk dijelaskan metode serta teknik yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

### 1. Jenis Penelitian

Studi pengkajian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menerapkan metode kualitatif. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif atau *normative research* sebab fokus kajian berpusat pada analisis hukum ekonomi syariah demi mendapatkan hukum dan ukuran kemaslahatan dari penerapan teknologi *blockchain* dalam industri perekonomian menurut pandangan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dikarenakan

kajiannya dilakukan dengan menganalisis yang dimulai dengan langkah-langkah sistematis dalam menghimpun, memadukan, serta menyusun data yang diambil dari sumber bahan hukum utama maupun sekunder guna mengorganisir suatu data. Kemudian menguraikan himpunan data menjadi unit-unit, menghasilkan sintesis, menyusun pola, lalu memilah yang substansial dan mengerucutkan pada kesimpulan.<sup>45</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pengkajian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau istilah lainnya disebut dengan *statute approach*. Di antaranya melalui Undang-Undang Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* guna mendapatkan jawaban dari persoalan hukum yang sedang dikaji. Pada penelitian ini, pengamanan transaksi digital yang berbasis *blockchain* dianalisis dengan suatu konsep *istinbat* hukum dalam aturan fikih syariah berupa konsep tingkatan kebutuhan manusia dalam *maqāṣid al-sharī'ah* perspektif Imam al-Shāṭibi.

## 3. Bahan Hukum

Diskusi pada kajian ini merujuk pada bahan hukum yang berhasil didapatkan baik berasal dari bahan hukum utama/primer maupun bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan dalam kajian ini meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer

Informasi utama dalam penelitian kualitatif normatif ini berasal dari buku-buku kunci dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 Tentang Pajak Penghasilan dan

<sup>45</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 74.

Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Kemudian salah satu yang paling penting adalah kitab al-Muwāfaqāt yang ditulis oleh imam al-Shāṭibi. Serta jurnal dan buku yang meneliti tentang teknologi *blockchain*. Sumber lainnya yaitu diperoleh dari laman situs perusahaan-perusahaan yang menerapkan teknologi *blockchain*. Di antaranya yaitu laman PermataBank, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, dan Finterra.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah suatu informasi yang didapati berasal dari yang sebelumnya telah eksis dan tersedia. Sumber kepustakaan digunakan untuk mengambil pengertian maupun data yang relevan serta menjelaskan unsur-unsur yang akan dianalisis dalam pembahasan. Data ini dihimpun dari beragam referensi, seperti halnya dari buku, jurnal, artikel, maupun sumber-sumber pendukung lainnya dengan memperhatikan relevansinya terhadap subjek dan objek kajian. Sumber kepustakaan yang dimaksudkan yakni literatur berupa jurnal-jurnal dan buku-buku yang membahas teori *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Imam al-Shāṭibi. Serta yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme kinerja teknologi *blockchain*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau cara yang diterapkan dalam menghimpun informasi untuk penelitian ini yang pertama yaitu menggunakan studi literatur, atau dikenal dengan istilah *literature review*. Yakni mendapatkan data dengan cara mengumpulkannya dari sumber-sumber literatur, kemudian membaca, mendalami, serta mengolah data yang bersumber dari buku-buku, artikel atau jurnal, serta bentuk literatur lainnya yang menjelaskan objek, maupun teori penelitian yang digunakan.

Teknik pengumpulan data kedua yang dipergunakan pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi penting yang didapat

dari situs internet, media sosial, pamflet, serta sumber internet lainnya yang terkait dengan implementasi sistem *blockchain*.

#### 5. Teknik Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan teknik deskriptif. Yakni menyajikan hasil data yang telah dihimpun dengan penjelasan yang berbentuk naratif dan uraian yang sistematis.

#### 6. Teknik Analisis Data

Kajian ini memanfaatkan teknik telaah kualitatif, yang dianalisis menggunakan konsep *uṣul fiqh*. Yakni *maqāṣid al-sharī'ah* Imam al-Shāṭibi yang terdiri dari konsep *ḍarūriyyah*, *ḥājiyyah* dan *tahsīniyyat*, dihubungkan dengan nilai manfaat aplikasi *blockchain*. Informasi disusun menjadi suatu informasi integral melalui proses analisis konten yang menghasilkan narasi yang berisi informasi relevan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya adalah merinci, membahas, dan menginterpretasikan data untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan mempertimbangkan sudut pandang tertentu, yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.

### I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, pembahasan akan dijelaskan secara terperinci melalui lima bab, yang pada masing-masing bab akan terurai menjadi sub-bab yang lebih terinci, saling terkait, dan memiliki fokus khusus. Berikut adalah struktur bahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini:

**Bab Pertama** khusus membahas pendahuluan untuk studi ini. Penulis akan menuangkan latar belakang dilakukannya penelitian atas fenomena ini, beserta identifikasi permasalahan dan ruang lingkungannya. Tak terlewatkan pula memuat perumusan masalah dan tujuan penelitian. Penulis menguraikan tentang kajian pustaka yang telah ada sebelum penelitian ini

beserta *novelty* atau aspek kebaruan dari penelitian ini. Sehingga mencakup pula urgensi dan manfaat dilakukannya penelitian ini. Pada bagian pertama ini akan disajikan metode penelitian yang digunakan, definisi operasional, hingga sistematika pembahasan.

**Bab Kedua** akan digunakan penulis untuk membahas *maqāṣid al-sharī'ah* yang dirumuskan oleh Imam al-Shāṭibi, yakni seorang pakar filsuf hukum Islam. Bagian ini akan memberikan penjelasan terkait hasil pemikiran Imam al-Shāṭibi dalam merumuskan konsep *maqāṣid*, meliputi kategori tujuan syariat, tingkatan kebutuhan, serta hal-hal yang termasuk dalam tingkatan dasar yang telah beliau rumuskan.

**Bab Ketiga** berisikan tentang pembahasan konsep *blockchain* baik dari pengertian, jenis-jenis, hingga implementasinya dalam lalu lintas perekonomian syariah dewasa ini. Bagian ini memberikan aspek-aspek yang menjadi keunggulan dari teknologi *blockchain*. Tak ketinggalan, pada bab ini mengulas tentang titik-titik kelemahan *blockchain* yang menjadi tantangan bagi masa depan teknologi ini.

**Bab Keempat** berisi tentang analisis kemaslahatan atas sistem dan mekanisme *blockchain* dalam aplikasinya di bidang ekonomi syariah berdasarkan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang dirumuskan oleh Imam al-Shāṭibi. Proses analisis yang dijabarkan pada bab ini bersifat induktif, yakni menganalisis kemaslahatan berdasarkan konsep *maqāṣid* terhadap implementasi teknologi *blockchain* dalam industri perekonomian syariah, menuju kemaslahatannya dalam berbagai industri yang aplikatif terhadap kemajuan teknologi.

**Bab Kelima** ini merupakan bagian penutup yang mencakup rangkuman hasil penelitian dan saran. Kesimpulan dirancang untuk merespons pertanyaan penelitian, diambil dari pembahasan yang dipadatkan menjadi poin-poin kunci sesuai dengan perumusan masalah. Bagian saran memuat usulan atau advis bagi penelitian yang mungkin dilakukan di masa depan. Selain itu, saran dapat mencakup anjuran kepada masyarakat terkait aspek-aspek yang muncul dari hasil penelitian.

## BAB II

### KERANGKA KONSEPTUAL *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* IMAM AL-SHĀṬIBI

#### A. Sketsa Biografi Imam al-Shāṭibi

##### 1. Kelahiran Imam al-Shāṭibi

Imam al-Shāṭibi adalah seorang filsuf hukum Islam bermazhab Maliki<sup>1</sup> yang memiliki nama panjang Abu Ishāq Ibrāhīm bin Musa bin Muḥammad al-Lakhmy al-Gharnāty,<sup>2</sup> namun lebih populer dengan panggilan al-Shāṭibi. Julukannya Abu Ishaq merupakan nama yang diambil dari salah satu anaknya. Nenek moyang Imam al-Shāṭibi berasal dari kabilah Lakhmu, maka oleh sebab itu beliau dipanggil dengan sebutan al-Lakhmy. Adapun nama al-Shāṭibi sendiri sebetulnya diambil dari nama kampung halaman orang tuanya, yakni Shāṭibah, sedangkan nama al-Gharnāty diambil dari semasa hidup beliau yang besar dan wafat di Granada. Oleh karena itu, dalam beberapa referensi terkadang penyebutan gelar al-Gharnāty lebih populer daripada al-Shāṭibi.<sup>3</sup>

Estimasi tahun kelahiran Imam al-Shāṭibi berbeda-beda berdasarkan pendapat para cendekiawan maupun sejarawan Islam. Sebab beliau tidak pernah menyebutkan tanggal kelahirannya dalam karya-karyanya. Muḥammad Abu al-Ajfan dalam pembukaan karyanya, *Min Athari Fuqahā' al-Andalus*, menyatakan bahwa Imam al-Shāṭibi lahir pada tahun 720 Hijriah. Pendapat ini disandarkan atas argumen bahwa Imam al-Shāṭibi berguru pada Abu Ja'far Aḥmad bin al-Ziyāt, gurunya wafat

---

<sup>1</sup> Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (Juni 2014), 34.

<sup>2</sup> Muhammad as-Sa'id al-Jaza'iri, *Badru Al-Tamām Fi Ikhtishār al-I'tishām* (Dar al-Jinan al-Islamiyyah, 1991), 7.

<sup>3</sup> Al Ikhlas et al., "The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Shariah," 208.

pada tahun 728 Hijriah. Ketika itu Imam al-Shāṭibi adalah seorang remaja yang antusias belajar.

Namun menurut pendapat yang dikemukakan oleh Hammadi al-Ubaidy, Imam al-Shāṭibi lahir pada tahun 730 Hijriah. Sebab pada tahun 735 Hijriah, Imam al-Shāṭibi masih seorang belia yang belajar pada gurunya yaitu Ibnu al-Fakhkhar al-Bairy. Pendapat al-Ubaidy ini dikuatkan dengan pernyataan Lisanuddin al-Khātib yang menyampaikan bahwa Imam al-Shāṭibi tidak pernah berguru apalagi bertemu dengan al-Ziyāt, di mana beliau adalah seorang penduduk Malaqa yang sering datang ke Granada untuk memberikan kuliah di beberapa majelis ilmiah. Terkait tahun wafatnya Imam al-Shāṭibi, para cendekiawan dan sejarawan Islam sepakat bahwa beliau wafat pada tanggal 8 Syakban 790 Hijriah atau 1388 Masehi,<sup>4</sup> tepatnya hari Selasa dan dimakamkan di Granada.<sup>5</sup> Dengan ini maka dapat diperkirakan bahwa imam al-Shāṭibi hidup sekitar 70 tahun.<sup>6</sup>

## 2. Latar Belakang Lingkungan

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Abdurrahman Adam Ali, tidak ada cendekiawan maupun sejarawan Islam yang menyatakan bahwa Imam al-Shāṭibi pernah keluar dari kota Granada semasa hidupnya, baik untuk menuntut ilmu maupun berziarah. Kebiasaan para pelajar di Granada untuk menuntut ilmu pada masa itu yakni kerap kali pergi dari suatu daerah atau kota menuju kota lain. Imam al-Shāṭibi hanya belajar pada cendekiawan di Granada maupun yang datang ke Granada. Pada era Imam al-Shāṭibi, Granada merupakan salah satu pusat peradaban Islam di daratan Andalusia.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Ibid., 208–209.

<sup>5</sup> Toriquddin, “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi,” 34.

<sup>6</sup> Al Ikhlas et al., “The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Shariah,” 209.

<sup>7</sup> Ibid.

Pada masa awal kehidupan al-Shāṭibi, kejayaan umat Islam di wilayah tersebut mencapai puncaknya selama masa kepemimpinan Sultan Muhammad V al-Ghani Billah. Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah yang gemilang dengan didirikannya Universitas Granada.<sup>8</sup> Setidaknya ada dua faktor utama yang menjadikan Granada sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan, baik di bidang agama maupun yang lainnya. Perkembangan inilah yang mengantarkan Imam al-Shāṭibi menjadi seorang ulama yang menciptakan perubahan di masanya maupun di masa yang akan datang.

Faktor pertama yakni Granada merupakan pusat pemerintahan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Bani Nasar, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bani Ahmar. Pada masa pemerintahan Bani Ahmar ini, Granada merupakan tempat para cendekiawan dan ilmuwan Muslim belajar, menggali dan mengembangkan berbagai disiplin ilmu.<sup>9</sup> Granada menjadi fokus perhatian para cendekiawan yang datang dari Afrika Utara. Pada masa tersebut, banyak ilmuwan terkemuka, seperti Ibnu Khaldun dan Ibnu al-Khatib yang mengunjungi Granada. Suasana penuh ilmu dan kemajuan peradaban Islam di Granada memberikan keuntungan khusus bagi Imam al-Shāṭibi dalam perjalanannya dan pengembangan kecerdasannya.<sup>10</sup>

Sebelumnya, kota Granada telah mengembangkan ilmu pengetahuan jauh sebelum bangsa Eropa. Lalu ketika kota ini ditaklukkan oleh bangsa Eropa, sebagian besar warisan intelektual Islam dirampas untuk dipelajari dan dikembangkan. Sementara yang lainnya dibakar atau dikonversi untuk kepentingan orang-orang Kristen.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *ASSETS* 2, no. 2 (2012): 175.

<sup>9</sup> Al Ikhlas et al., "The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Shariah," 209.

<sup>10</sup> Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," 175.

<sup>11</sup> Al Ikhlas et al., "The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Shariah," 209.

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan agama, mazhab Imam Malik atau yang dikenal dengan mazhab Maliki pun berkembang di Granada, baik dalam bidang *uṣūl* (dasar-dasar agama) maupun *furū'* (hukum-hukum syariat Islam). Mazhab ini diterima dengan baik oleh masyarakat Andalusia dan secara bertahap menggantikan mazhab Imam al-Auza'iy dan Imam al-Laitsy yang sebelumnya berkembang di masyarakat.

Faktor kedua yang menyebabkan kota Granada sebagai pusat peradaban yakni karena kota ini menjadi salah satu tempat pengungsian. Ketika Ibnu Jahur membubarkan kekuasaan Bani Umayyah di Kordoba dan al-Amariyah, kekuatan umat Islam di Andalusia runtuh. Melihat kondisi seperti itu, kerajaan-kerajaan Kristen memanfaatkan situasi tersebut untuk merebut kembali wilayah mereka yang sebelumnya telah ditaklukkan oleh pasukan Islam. Sebagai dampak dari serangan yang dilakukan oleh Kerajaan Kristen ke wilayah-wilayah Muslim di Andalusia pada saat itu, sebagian ulama mengungsi ke Granada untuk menyelamatkan diri.

Orang tua Imam al-Shāṭibi termasuk di antara mereka yang melarikan diri. Mereka meninggalkan Shāṭibah yang merupakan tanah kelahirannya dan mengungsi ke Granada. Salah satu alasan Granada menjadi pilihan umat Islam saat itu untuk mengungsi adalah karena Granada merupakan pusat dari semua disiplin ilmu pada saat itu. Selain itu, tidak ada negara yang maju selain Andalusia, kecuali telah ditaklukkan oleh Kristen. Sementara itu, Granada, yang merupakan pusat pemerintahan Islam terakhir di Andalusia, ditaklukkan oleh pasukan Kristen pada tahun 1492 Masehi.<sup>12</sup>

Pada masa pemerintahan Bani Ahmar, kehidupan masyarakat sangat jauh dari prinsip-prinsip Islam, bahkan tercampuri dengan berbagai *khurafat* (kekeliruan dalam akidah) dan *bid'ah*. Keadaan semakin memburuk ketika Muhammad al-Khamis, yang bergelar al-Ghany

---

<sup>12</sup> Ibid., 210–211.

Billah, mengambil alih kekuasaan. Imam al-Shāṭibi berusaha untuk menelaraskan dan mengembalikan *bid'ah* ke norma-norma sunah serta membimbing masyarakat dari kesesatan menuju kebenaran. Setiap kali Imam al-Shāṭibi memberikan fatwa halal, ulama lain justru memberikan fatwa haram tanpa mempertimbangkan nas dengan cermat. Oleh karena itu, Imam al-Shāṭibi akhirnya mendapatkan cemoohan, pengucilan, dan dianggap telah keluar dari ajaran agama yang sebenarnya.<sup>13</sup>

Selain itu, Imam al-Shāṭibi menyoroti praktik tasawuf dari sejumlah ulama pada masa itu yang dianggapnya menyimpang. Sejumlah ulama pada masa itu mengadakan pertemuan malam hari di mana mereka bersama-sama melantunkan zikir dengan suara keras. Praktik tersebut diakhiri dengan tarian dan nyanyian hingga larut malam. Beberapa di antara mereka bahkan melakukan pukulan pada dada atau kepala mereka sendiri.<sup>14</sup>

Imam al-Shāṭibi dengan tegas melarang praktik semacam itu karena dianggap telah menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Bagi Imam al-Shāṭibi, segala cara mendekati diri kepada Allah yang tidak sesuai dengan praktik Rasulullah Saw dan para sahabatnya dianggap tidak sah dan dilarang. Fatwa Imam al-Shāṭibi mengenai praktik tasawuf yang menyimpang ini ditegaskan oleh seorang ulama ahli tasawuf pada zamannya, yaitu Abu al-Hasan al-Nawawi. Beliau menyampaikan bahwa siapa pun yang melihat seseorang mendekati diri kepada Allah SWT dengan cara yang bertentangan dengan ilmu syariat, sebaiknya dihindari dan tidak didekati.<sup>15</sup>

Imam al-Shāṭibi menekankan ke tidak setujuannya atas *ta'aṣub* (fanatisme) berlebihan yang dilakukan oleh ulama Granada dan masyarakat Andalusia pada masa itu terhadap mazhab Maliki. Mereka memiliki sikap yang fanatik, memandang bahwa setiap orang yang tidak

<sup>13</sup> Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 1 (Juni 2014), 48–49.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 49.

<sup>15</sup> *Ibid.*

mengikuti mazhab Maliki dianggap sesat. Mengingat masyarakat Andalusia telah lama berpegang pada mazhab Maliki. Terutama sejak pemerintahan Raja Hisham al-Awwal bin Abdurrahman al-Dakhil pada tahun 173-180 Hijriah yang menjadikan mazhab ini sebagai mazhab resmi negara.

Meskipun Imam al-Shāṭibi, sebagai seorang ulama Maliki bahkan ditempatkan oleh Muhammad Makhluḥ sebagai ulama Maliki tingkat ke-16 cabang Andalus, beliau tetap menghormati ulama dari mazhab-mazhab lain, termasuk mazhab Hanafi. Bahkan beliau sering memberikan pujian kepada Imam Abu Hanifah dan ulama lainnya. Salah satu alasan khusus imam al-Shāṭibi menyusun kitab al-Muwāfaqāt adalah untuk meredakan ketegangan antara Mazhab Maliki dan Hanafi yang sedang terjadi saat itu.<sup>16</sup>

### 3. Pendidikan dan Guru-Guru Imam al-Shāṭibi

Selama hidupnya, Imam al-Shāṭibi tidak hanya memperdalam ilmu fikih, melainkan menguasai berbagai ilmu dasar yang diperlukan untuk menjadi seorang mujtahid. Bidang pengetahuan yang dikuasainya mencakup tata bahasa Arab, fikih, ilmu kalam, serta berbagai ilmu pengetahuan Islam lainnya. Pengetahuannya tentang aliran Mu'tazilah dan pemikiran rasional lainnya diperoleh dari Abu Ali al-Manṣūr dan al-Sharīf al-Tilimsāni. Guru-gurunya ini memperkenalkannya pada buku-buku aliran Mu'tazilah seperti al-Dalā'il dalam ilmu kalam, al-Mu'tamad dalam *uṣūl fiqh*, dan tafsir al-Kashshaf.<sup>17</sup>

Dalam menapaki pengembangan keilmuannya, tokoh yang mengikuti mazhab Maliki ini mendalami beragam bidang ilmu, termasuk *'ulūm al-wasā'il* (metode) dan *'ulūm al-maqāṣid* (esensi dan

<sup>16</sup> Ibid., 49–50.

<sup>17</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat," *Al-Daulah* 4, no. 2 (December 2015), 292–293.

hakikat). Al-Shāṭibi mendapatkan pendidikan baik dari para guru penduduk asli Granada maupun dari para sarjana yang datang, belajar, dan menjadi ulama di Granada.<sup>18</sup> Imam al-Shāṭibi memulai pendidikannya dengan mempelajari tata bahasa dan sastra Arab dari Abu Abdillah Muhammad bin Ali al-Fakhkhar, seorang ahli tata bahasa di Andalusia. Beliau tinggal bersama gurunya tersebut dan berlangsung hingga tahun 754 H/1353 M.

Hasil pelajarannya dicatat dalam kitab yang disusunnya, yaitu al-Ifādāt wa al-Irsyādāt atau Insyā'at. Dari kitab ini mencerminkan bahwa Imam al-Shāṭibi memiliki pemahaman yang cukup mendalam dalam ilmu bahasa dan sastra Arab. Guru keduanya dalam bidang bahasa ialah Abu al-Qasim al-Sharif al-Sabti (w. 760 H/1358 M), seorang ketua hakim di Granada.

Beliau memulai belajar fikih pada tahun 754 H/1353 M dan sebagian besar pemahamannya di bidang fikih didapatkan dari gurunya Abu Sa'adah Ibn Lubb. Ibn Lubb terkenal di Andalusia sebagai seorang fakih dengan tingkat keputusan yang tinggi dalam fatwa. Pendidikan al-Shāṭibi diwarnai oleh interaksi dengan berbagai sarjana terkemuka di Granada dan diplomat-diplomat yang mengunjungi kota tersebut. Salah satu tokoh penting dalam interaksi intelektualnya adalah Abu Abdillah al-Maqarri, seorang diplomat yang datang ke Granada pada tahun 757 H/1356 M atas perintah Sultan Banu Marin. Interaksi ini melibatkan diskusi mengenai rasisme dalam *uṣūl fiqh* Maliki, dan al-Maqarri memainkan peran penting dalam pengembangan pemahaman Imam al-Shāṭibi terhadap tasawuf.<sup>19</sup>

Mengutip dari profil singkat Imam al-Shāṭibi dalam ringkasan al-I'tisām, beberapa tokoh penting sekaligus guru-gurunya yang

<sup>18</sup> Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," 175.

<sup>19</sup> Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," 34.

berpengaruh bagi perkembangan intelektual Imam al-Shāṭibi yang masyhur ialah sebagai berikut:

- a. Abu Abdillah Muhammad bin al-Fakhkhār Al-Bairi (w. 754 H). Kepada beliau ini Imam al-Shāṭibi belajar *qirā'āt al-sābi'* atau bacaan al-qur'an tujuh Imam, serta memahami ilmu tata bahasa Arab.
- b. Abu Ja'far Ahmad al-Shaqūri, seorang ahli fikih dan tata bahasa Arab. Beliau yang mengajarkan Imam al-Shāṭibi kitab Sibawayh, kitab Alfiyyah Ibn Malik, dan kitab Mudawwanah.
- c. Abu Sa'īd Faraj bin Qāsim bin Ahmad bin Lubd (w. 783 H), seorang Mufti di Granada, dan khatib masjid kota tersebut.
- d. Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maqarri atau yang terkenal sebagai al-Maqarri al-Kabīr (w. 759 H).
- e. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Sharīf al-Tilimsāni.
- f. Abu Ali al-Zawāwi.
- g. Syamsuddīn Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Marzūq al-Khatīb al-Tilimsāni (w. 781 H). Imam al-Shāṭibi berguru pada beliau untuk belajar kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan kitab *al-Muwatta'* yang riwayatnya lurus kepada Yahya bin Yahya.<sup>20</sup>

Dari para ulama tersebut, Imam al-Shāṭibi memperoleh berbagai pengetahuan dalam disiplin ilmu keagamaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Imam al-Shāṭibi memiliki pemahaman yang mendalam di berbagai bidang keagamaan. Meskipun belajar dan mendalami berbagai ilmu, fokus utama beliau adalah memahami bahasa Arab dan *uṣūl fiqh*. Ketertarikannya terhadap ilmu *uṣūl fiqh* disebabkan oleh pandangannya bahwa metodologi dan filsafat dalam fikih Islam memegang peranan

<sup>20</sup> Muhammad as-Sa'īd al-Jaza'iri, *Badru Al-Tamām Fi Ikhtisār al-I'tisām*, 7–8.

krusial dalam menentukan kekuatan dan kelemahan respons fikih terhadap perubahan sosial.<sup>21</sup>

#### 4. Karya Tulis Imam al-Shāṭibi

Semasa belajar Imam al-Shāṭibi tidak hanya menggali ilmu pengetahuan kepada guru-gurunya saja. Beliau menuliskan hasil pembelajarannya menjadi sebuah karya. Karya-karya Imam al-Shāṭibi tidak seluruhnya telah dicetak dan dipublikasikan. Sebagian masih berupa manuskrip ataupun disebut dalam kitab lain yang mengutip bahwa karya tersebut adalah milik Imam al-Shāṭibi.<sup>22</sup>

Karya tulis Imam al-Shāṭibi yang telah terbit yakni al-Muwāfaqāt, al-I'tisām, dan al-Ifādāt wa al-Inshādāt. Karya yang tidak diterbitkan yakni kitab al-Majālis, Sharā' al-Jalil 'ala al-Khulāṣah fi al-Nahwi, 'Unwān al-Ittifāq fī 'Ilmi al-Ishtiqāq, Uṣūl al-Nahwi, manuskrip penyempurnaan kitab al-I'tisām, serta beberapa fatwa. Karya beliau yang monumental adalah kitab al-Muwāfaqāt.<sup>23</sup> Seluruh karya tulis Imam al-Shāṭibi mengacu pada dua bidang ilmu, yakni *'ulūm al-wasīlah* atau ilmu bahasa Arab yang menjadi jalan untuk memahami bidang ilmu yang kedua, yakni *'ulūm al-maqāṣid*.<sup>24</sup> Masing-masing karya tersebut lebih jelasnya pada uraian berikut ini:

##### a. Al-Muwāfaqāt

Kitab ini merupakan karya yang paling monumental dan terkenal di antara karya-karya Imam al-Shāṭibi yang lain. Mulanya kitab ini berjudul al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif. Namun, setelah Imam al-Shāṭibi mendapatkan wahyu dalam mimpi, judulnya diubah menjadi al-Muwāfaqāt.<sup>25</sup> Dalam kitab ini Imam al-Shāṭibi

<sup>21</sup> Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," 176.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.; Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat," 293.

<sup>24</sup> Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat," 51.

<sup>25</sup> Ibid.

menjelaskan tentang konsep masalahat. Unsur yang menarik perhatian cendekiawan Muslim modern dalam kitab ini adalah elemen pembaruan yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan konsep hukum Islam modern.

Kitab ini berjumlah 4 juz, diterbitkan pertama kali di Tunis pada tahun 1884 Masehi/1302 Hijriah yang editornya dipegang oleh al-Qa'iji, 'Ali al-Shanufi, dan Ahmad al-Wartatani. Selanjutnya kitab ini beberapa kali dicetak dengan beberapa penyunting yang berbeda. Cetakan kelima dilakukan oleh Maṭba' Muhammad 'Ali di Kairo pada tahun 1969. Tanggung jawab pengeditan cetakan kelima ini dipegang oleh Muhammad Muhiy al-Din 'Abd al-Hamid.<sup>26</sup>

b. Al-I'tiṣām

Terdapat dua bagian dari kitab ini dan disusun setelah penulisan kitab al-Muwāfaqāt. Isinya secara rinci membahas tentang *bid'ah* dan hal ihwalnya. Imam al-Shāṭibi menulisnya dalam suatu perjalanan khusus, tetapi beliau meninggal sebelum sempat menyelesaikan tulisannya ini.<sup>27</sup>

c. Al-Ifādāt wa al-Inshādāt

Secara khusus kitab ini ditulis untuk memberikan gambaran tentang perjalanan hidup Imam al-Shāṭibi, serta mencatat nama-nama guru dan muridnya.<sup>28</sup>

d. Al-Majālis

Kitab ini adalah sebuah kitab syarah dari kitab al-Buyū' dalam kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhāri.<sup>29</sup>

e. Sharā' al-Jalil 'ala al-Khulāṣah fi al-Nahwi

Kitab ini terbagi menjadi 4 juz besar dan merupakan suatu karya syarah dari kitab ilmu *nahwu* yakni Alfiyyah Ibn Malik.

<sup>26</sup> Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat," 293; Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat," 51.

<sup>27</sup> Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat," 51.

<sup>28</sup> Ibid., 52.

<sup>29</sup> Ibid., 51.

Menurut Attanbakaty, kitab ini dianggap sebagai syarah Alfiyyah Ibn Malik yang terbaik dari segi kedalaman dan keluasan ilmu yang dijelaskan.<sup>30</sup>

f. ‘Unwān al-Ittifāq fī ‘Ilmi al-Ishtiqaq

Ini merupakan kitab yang membahas tentang ilmu *ṣarf* dan *fiqh lughah*. Sebanding dengan kitab al-Khulāṣah karya Ibnu Jinny. Sayangnya, kitab ini hilang dari sejak Imam al-Shāṭibi masih hidup.<sup>31</sup>

g. Uṣūl al-Nahwi

Kitab ini mengupas *qawā'id lughah* dan *qawā'id aṣliyyah* dalam ilmu *ṣarf* dan *nahwu*. Akan tetapi kitab ini sudah hilang sedari lampau.<sup>32</sup>

h. Fatwa-Fatwa Imam al-Shāṭibi

Kitab ini bukanlah suatu karangan Imam al-Shāṭibi, melainkan suatu kumpulan dari fatwa-fatwa beliau yang terdapat di dalam kitab al-I'tiṣām dan al-Muwāfaqāt. Meskipun bukan merupakan karya langsung Imam al-Shāṭibi, kitab ini menjadi penutup dari rangkaian karyanya.<sup>33</sup>

## B. Maqāṣid al-Sharī'ah Menurut Imam al-Shāṭibi

Secara etimologi, kata tersebut berasal dari gabungan dua kata, yakni *maqāṣid* yang merupakan bentuk *jamak* dari kata *maqṣad*, yakni turunan dari kata *قَصَدَ-يَقْضُدُ* dengan makna tujuan, arah, jalan lurus.

Kemudian kata *al-sharī'ah* secara etimologis memiliki makna jalan yang lurus. Menurut terminologi fikih, *al-sharī'ah* bermakna suatu hukum ketetapan Allah Swt yang diturunkan melalui al-Qur'an dan hadis Nabi

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid., 52.

<sup>33</sup> Ibid.

Muhammad saw.<sup>34</sup> Imam al-Shāṭibi tidak secara eksplisit menerangkan definisi dari *maqāṣid al-sharī'ah* melainkan beliau menyatakan bahwa seluruh tujuan-tujuan dari sebuah hukum pasti tercakup dalam semua aspek-aspek yang disyariatkan oleh Allah Swt. Maka dari ini, penjelasan beliau mengenai *maqāṣid al-sharī'ah* langsung menuju inti dari topik tersebut.<sup>35</sup>

Meskipun Imam al-Shāṭibi tidak menyinggung secara langsung definisi *maqāṣid al-sharī'ah*. Namun, beliau mengemukakan bahwa tujuan dari syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>36</sup> Abdullah Daraz menjelaskan dalam pembukaan atau *muqaddimah* kitab syarah al-Muwāfaqāt, bahwa dalam melakukan ijtihad, Imam al-Shāṭibi menggunakan al-Qur'an sebagai dasar agama dan menjadi pedoman syariat. Hal ini disertai dengan argumen bahwa berdasarkan al-Qur'an surah al-Hijr ayat 9 dan al-Maidah ayat 3, seluruh yang termuat di dalam al-Qur'an itu terpelihara orisinalitasnya serta memiliki cakupan yang lengkap.<sup>37</sup>

Imam al-Shāṭibi menegaskan tentang pentingnya memahami al-Qur'an serta menganjurkan bagi siapa saja yang ingin sungguh-sungguh memahami tujuan dan makna syariat. Hal tersebut juga disertai dengan anjuran untuk menjadikan al-Qur'an sebagai pendamping kapan pun dan di mana pun serta mempelajarinya betul-betul. Untuk mendukung hal ini, beliau mensyaratkan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan al-Qur'an, yakni ilmu bahasa Arab, ilmu *asbāb al-nuzūl*, ilmu *nāsikh wa al-mansūkh*, serta kaidah-kaidah *uṣūl fiqh*.<sup>38</sup>

Beliau menjelaskan kedudukan hadis dalam fungsinya sebagai penjelas dari yang terkandung di dalam al-Qur'an. Dengan keluasan unsur

<sup>34</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqaliyyāt Dan Evolusi Maqāshid al-Syarī'ah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 178–179.

<sup>35</sup> Al Ikhlas et al., "The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Shariah," 213.

<sup>36</sup> Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Al-Fikr* 22, no. 1 (2020), 54.

<sup>37</sup> Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat," 294–295.

<sup>38</sup> Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat," 57–58.

yang dikandung dalam al-Qur'an serta terdapat beberapa yang bersifat umum, hadis menjadi penjelas bagi hal-hal yang masih bersifat umum tersebut. Demikian, kedua nas ini yang menjadi acuan utama Imam al-Shāṭibi dalam berijtihad.

Apa bila belum didapati nas yang dapat menjawab pertanyaan dalam ijtihad, Imam al-Shāṭibi merujuk pada *Ijma'* dan *Qiyas*. Beliau mengemukakan bahwa *ijma'* dan *qiyas* merupakan suatu *hujjah* (argumen, alasan). Karena dalil sumbernya berasal dari al-Qur'an sehingga kedudukan keduanya adalah *qaṭ'i* dan dapat menjadi *sabīl/jalan* dalam keadaan yang sukar. Secara struktural, sumber utama yang digunakan Imam al-Shāṭibi dalam melakukan ijtihad yakni berurutan al-Qur'an, hadis, *ijma'* dan *qiyas*.<sup>39</sup>

Berdasarkan latar belakang Imam al-Shāṭibi yang memiliki aliran pemikiran Mu'tazilah, beliau memiliki pendapat yang sejalan dengan aliran tersebut terkait tujuan Tuhan dalam menciptakan syariat. Menurut pendapatnya, Tuhan membuat suatu syariat bertujuan demi kemaslahatan manusia atau hamba (*maṣāliḥ al-'ibād*)<sup>40</sup> baik di dunia maupun di akhirat.<sup>41</sup> Bahwa tujuan diturunkannya syariat adalah untuk mendapatkan kemaslahatan serta menghilangkan kemudaratan (*jalbu al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsid*).<sup>42</sup> Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.<sup>43</sup>

Imam al-Shāṭibi dalam melakukan ijtihad menganjurkan untuk tidak menggunakan dalil secara parsial, melainkan harus memperhatikan aturan-aturan umum syariat (belum bicara hukum secara khusus), bila tidak maka akan terjadi kesalahan yang dapat berakibat fatal dalam penerapannya. Dalam hal menemukan dalil yang masih bersifat mutlak, maka

<sup>39</sup> Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat," 294–295.

<sup>40</sup> Ibid., 296.

<sup>41</sup> Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," 35.

<sup>42</sup> Galuh Nashrullah Mayangsari Rofam dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (Desember 2014), 53.

<sup>43</sup> Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat," 56.

penafsirannya diserahkan kepada mukalaf dengan tetap mengembalikan kepada maksud tujuan syariat itu sendiri. Sedang untuk dalil yang sifatnya terbatas, yaitu perkara ibadah dan menyembah, maka penafsirannya diserahkan kepada syariat dan tidak boleh ada akal-akalan (walau sebetulnya seorang mukalaf boleh mencari hikmah tujuan dari ibadah tersebut). Selain itu, mujtahid maupun mukalaf dalam menggunakan dalil, harus dapat membedakan mana hukum asli dari suatu masalah dan mana hukum yang ditetapkan karena pertimbangan lain.<sup>44</sup>

Jika melihat konsep *usūl fiqh*, ada beberapa metode yang digunakan oleh para ulama dalam upaya menentukan hukum suatu masalah yang tidak terdapat keterangan secara eksplisit dari *shāri'*/pembuat hukum syariat (dalam hal ini adalah Allah Swt). Beberapa metode tersebut di antaranya adalah *qiyas*, *al-istihsan*, *al-maṣlaḥah al-mursalah*, dan lain-lain. Di antara metode tersebut, Imam al-Shāṭibi merumuskan metode yang secara konsep lebih dekat dengan metode *al-maṣlaḥah al-mursalah*, untuk mendapatkan petunjuk hukum terkait persoalan yang tidak Allah Swt syariatkan secara eksplisit di dalam al-Qur'an. Metode tersebut merupakan salah satu dalil hukum dalam mazhab Maliki dan Hanabilah yang mendefinisikan *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai “kemaslahatan yang tidak ada dalil khusus dari Allah Swt yang mengakui atau menafikannya, tetapi ada dalil umum yang mengakuinya”.<sup>45</sup>

Para ulama lain menjadikan maslahat dan mafsadat sebagai rujukan dalam pembahasan *maqāṣid al-sharī'ah*. Maslahat sendiri memiliki makna harfiah manfaat atau kepentingan. Mafsadat adalah antonim dari maslahat, yang berarti kerusakan yang dicegah oleh *shāri'*/pembuat syariat. Maslahat adalah konsep terbaik untuk menjelaskan motif ekonomi dari perspektif Islam.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Ibid., 58–59.

<sup>45</sup> Al Ikhlas et al., “The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Shariah,” 218.

<sup>46</sup> Mohd Shahid Mohd Noh dan Mohamed Syakir Abu Bakar, “Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach,” *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (Januari 2020), 121.

Banyak peneliti yang menekankan pentingnya konsep masalahat ketika mendiskusikan *maqāṣid al-sharī'ah*. Beberapa mengklasifikasikan masalahat sebagai salah satu konsep inti dari *maqāṣid al-sharī'ah*. Pada sudut pandang lain, masalahat dapat diimplementasikan dan digunakan sebagai kunci dalam memahami dampak teknologi, inovasi, dan pengetahuan terhadap beberapa aktivitas tertentu.<sup>47</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaili, dalam situasi saat ini, pendekatan masalahat dilakukan ketika ada masalah yang terjadi namun tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, sedangkan masalah tersebut harus dipecahkan demi menjaga *maqāṣid al-sharī'ah*.<sup>48</sup>

Maslahat dapat menjadi suatu kendaraan dalam mereformasi praktik-praktik keislaman, terutama di era perkembangan teknologi, politik, ekonomi, dan masyarakat.<sup>49</sup> Dengan demikian, pengaplikasian metode identifikasi masalahat sebagaimana cara pandang Imam al-Shāṭibi adalah sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Sehingga penerapan masalahat dalam menyikapi perkembangan menjadi jalan yang tepat.

Imam al-Shatibi merumuskan metode dalam menentukan tujuan dan maksud dari hukum Islam yaitu dengan menggali adanya *'illah* (dasar) yang terkandung dalam perintah dan larangan syariat. Setiap perintah dan larangan Allah Swt ditetapkan berdasarkan *'illah* (dasar). *'Illah* adalah sebab efektif di balik suatu hukum, yang sebagian dapat dipahami oleh manusia dan sebagian tidak. Manusia, dalam hal ini merujuk kepada para ulama, hanya dapat melakukan penafsiran hukum secara independen terhadap ayat-ayat yang memiliki *'illah* yang dapat dipahami oleh manusia.

Artinya, ketika *'illah* tersebut dapat dipahami dengan baik dalam sebuah perintah atau larangan, maka ia dapat dijadikan landasan dalam menentukan hukum. Dengan kata lain, *'illah* adalah alasan utama di balik hukum yang diberikan oleh *shāri'*. Sebagai contoh, Allah Swt

---

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani, vol. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 121–122; Mohd Noh dan Abu Bakar, "Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach," 121.

<sup>49</sup> Mohd Noh dan Abu Bakar, "Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach," 122.

mensyariatkan pernikahan berdasarkan *'illah* untuk mendapatkan keturunan agar berkembangbiakan manusia di dunia dapat terus berlangsung. Allah Swt mensyariatkan perdagangan (jual beli) berdasarkan *'illah* untuk menciptakan kemakmuran dalam kehidupan sehingga setiap orang saling menghormati kepemilikan satu sama lain. Sebaliknya, Allah Swt melarang manusia untuk berzina berdasarkan *'illah* untuk menjaga keturunan dan untuk mencegah penyakit yang berbahaya.<sup>50</sup>

Terkait tujuan atau *maqāṣid*, Imam al-Shāṭibi membaginya menjadi dua bagian, yakni *qaṣḍu al-shāri'* (tujuan Tuhan) dan *qaṣḍu al-mukallaf* (tujuan manusia).<sup>51</sup> Masing-masing penjelasannya terdapat pada uraian berikut ini:

#### 1. *Qaṣḍu al-Shāri'*

Bagian yang pertama ini adalah maksud atau tujuan disyariatkannya suatu hukum berdasarkan maksud Tuhan sebagai pencipta hukum tersebut.<sup>52</sup> Pada tujuan syariat ini, Imam al-Shāṭibi membagi lagi menjadi empat tujuan, yakni:<sup>53</sup>

- a. Syariat dibuat karena ada yang menyebabkan keharusan pembuatan tersebut. Seperti contoh terdapat suatu hal di bumi yang mengharuskan adanya penetapan suatu hukum.<sup>54</sup>
- b. Tujuannya adalah demi memberikan pemahaman atau edukasi kepada manusia terhadap hukum yang ditetapkan tersebut beserta pesan yang terkandung di dalamnya.<sup>55</sup>
- c. Syariat bertujuan untuk memberi pembebanan atau tanggungan yang harus dilakukan terhadap yang dibebani syariat.<sup>56</sup> Contohnya seperti kewajiban salat, zakat, dan menjauhi larangan-Nya.

<sup>50</sup> Al Ikhlas et al., "The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Shariah," 215.

<sup>51</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Shaṭibi, *Al-Muwāfaqāt*, n.d., 7–8.

<sup>52</sup> Mayangsari Rofam dan Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," 53.

<sup>53</sup> al-Shaṭibi, *Al-Muwāfaqāt*, 8.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Ibid.

Pembebanan ini bukan dalam maksud untuk memberikan kesulitan kepada manusia, melainkan memberi manfaat tersendiri bagi manusia dibalik pembebanan tersebut.<sup>57</sup>

- d. Syariat memosisikan mukalaf (yang memiliki tanggung jawab agama, dalam hal ini adalah manusia) agar berada di bawah naungan suatu hukum.<sup>58</sup> Supaya manusia tunduk pada suatu aturan dan tidak semena-mena dalam menjalankan kehidupan di dunia, sehingga menciptakan kemaslahatan bagi seluruh makhluk.

Perlu menjadi perhatian bahwa dalam upaya mewujudkan kemaslahatan bukanlah berdasarkan nafsu dan keinginan hamba, melainkan berdasarkan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan akhirat. Oleh karena kemaslahatan dunia ada demi terciptanya kemaslahatan akhirat, maka bila kemaslahatan dunia yang ingin dicapai tidak mengandung kemaslahatan akhirat, bukanlah suatu kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat.<sup>59</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akal manusia tidak dapat menentukan baik buruknya sesuatu. Sehingga kemaslahatan itu bersifat mutlak, tidak relatif maupun subjektif yang menuruti hawa nafsu.<sup>60</sup>

Tujuan umum *shāri'* atau pembuat ketentuan merupakan satu dari kaidah *uṣūliyyah* yang mengemukakan bahwa tujuan umum *shāri'* dalam mensyariatkan hukum ialah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini. Terlepas dari empat tujuan *shāri'* yang dipaparkan oleh Imam al-Shāṭibi, inti keseluruhannya adalah sejalan dengan kaidah *uṣūliyyah* yang pertama tersebut. Yakni bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan bahaya bagi mereka. Bila suatu hal

<sup>57</sup> Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," 36.

<sup>58</sup> al-Shāṭibi, *Al-Muwāfaqāt*, 8.

<sup>59</sup> Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat," 296.

<sup>60</sup> Mayangsari Rofam dan Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," 52.

dapat mendatangkan manfaat, maka termasuk maslahat. Begitu pula bila suatu hal itu dapat menghilangkan bahaya, hal ini merupakan maslahat.

*Shāri'* tidak menyia-nyiakan manusia dengan tidak mensyariatkan suatu hukum untuk mewujudkan dan memelihara salah satu dari tiga kebutuhan manusia yakni *darūriyyah*, *hājiyyah*, dan *taḥsīniyyah*.<sup>61</sup> Suatu hukum dapat saja menjadi pemelihara bagi salah satu dari tiga kebutuhan tersebut, atau ketiganya sekaligus. Di sisi lain, sebelum memahami teks-teks nas perlu untuk terlebih dahulu memahami tujuan *shāri'* mensyariatkan suatu hal tersebut.<sup>62</sup>

## 2. *Qaṣḍu al-Mukallaḥ*

Tujuan ini berkaitan dengan keinginan yang dimiliki manusia. Upaya mewujudkan kemaslahatan yang berorientasi keinginan manusia ini, harus sejalan dengan tujuan yang dikehendaki Tuhan dalam menetapkan suatu peraturan.<sup>63</sup> Kemaslahatan ini fokus pada maslahat yang mementingkan kebaikan manusia, bukan kepentingan Tuhan. Tetapi hal ini dengan tanpa mengedepankan nafsu, serta tidak menafikan peran syariat. Oleh sebab syariat agama membawa kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>64</sup>

Imam al-Shāṭibi membagi *maqāṣid* menjadi beberapa tingkatan kebutuhan manusia. Dalam kitab *al-Muwāfaqāt*, tingkatan *maqāṣid* ini terdiri dari tiga tingkatan, yakni *darūriyyah* (ضُرُورِيَّةٌ), *hājiyyah* (حَاجِيَّةٌ), dan *taḥsīniyyah* (تَحْسِينِيَّةٌ).<sup>65</sup> Ketiga tingkatan kebutuhan manusia ini dibahas lebih lanjut pada bagian berikut ini.

<sup>61</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, trans. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 368–369.

<sup>62</sup> Khallaf, *Ilmu Uṣūli al-Fiqhi*, 159–160.

<sup>63</sup> Sidik Tono, “Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Al-Syatibi,” *Al-Mawarid* 13 (2005), 107.

<sup>64</sup> Djalaluddin, “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab *al-Muwāfaqāt*,” 296–297.

<sup>65</sup> al-Shāṭibi, *Al-Muwāfaqāt*, 17.

## 1. *Darūriyyah*

*Darūriyyah* yang dapat diterjemahkan sebagai kebutuhan esensial, merupakan tingkat masalah yang paling tinggi dan paling krusial yang harus dimiliki oleh setiap orang.<sup>66</sup> Dalam kitab *al-Muwāfaqāt*, Imam al-Shāṭibi menjelaskan kebutuhan *darūriyyah* sebagai berikut:

"لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالْدُنْيَا، بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَاجُجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ"

“Penegakan pada tingkatan ini harus menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Bila tidak ditegakkan maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik. Melainkan malah membawa pada kerusakan dan kekacauan, serta hilangnya kehidupan.”<sup>67</sup>

Kebutuhan tingkat pertama ini tidak lain adalah kebutuhan dalam kategori primer, yang berarti suatu hal yang wajib ada untuk eksistensi manusia.<sup>68</sup> Kebutuhan yang termasuk ke dalam tingkatan ini adalah demi memenuhi suatu kepentingan yang mencapai kemanfaatan bagi manusia di dunia maupun di akhirat.<sup>69</sup> Dengan kata lain, kehidupan manusia tidak akan sempurna tanpa pemenuhan kebutuhan ini. Karena kebutuhan ini dianggap sebagai ciri atau elemen esensial dalam kehidupan manusia.<sup>70</sup>

Tanpa adanya *darūriyyah*, manusia akan mati atau setidaknya hidup dalam kondisi yang sulit.<sup>71</sup> Bila tidak ada, hilang, ataupun kebutuhan ini tidak terjaga, maka kemaslahatan tidak akan terwujud dan malah mendatangkan kerusakan serta kekacauan dalam kehidupan.<sup>72</sup> Kebutuhan yang termasuk *darūriyyah* harus dipertimbangkan sebagai

<sup>66</sup> Mohd Noh dan Abu Bakar, “Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach,” 119.

<sup>67</sup> al-Shāṭibi, *Al-Muwāfaqāt*, 17–18.

<sup>68</sup> Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” 178.

<sup>69</sup> Al Ikhlās et al., “The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in *al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Shariah*,” 213.

<sup>70</sup> Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” 178.

<sup>71</sup> Mohd Noh dan Abu Bakar, “Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach,” 119.

<sup>72</sup> al-Shāṭibi, *Al-Muwāfaqāt*, 18.

kebutuhan yang esensial baik bagi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.<sup>73</sup>

Sebagai contoh kebutuhan pada tingkatan ini adalah seperti tempat tinggal bagi manusia, yang dapat melindungi dari panasnya sinar matahari dan hawa dingin, walau berupa gua di gunung.<sup>74</sup> Bentuk tempat tinggal yang dimaksud pada tingkatan ini tidak mengharuskan adanya tambahan yang bersifat kenikmatan tambahan maupun fasilitas lebih lainnya. Melainkan selama dapat ditinggali serta melindungi manusia dari hawa panas maupun dingin, maka cukup dianggap sebagai terpenuhi. Ini merupakan suatu kebutuhan manusia yang paling utama untuk kemaslahatan dalam menjalani kehidupan.

Dalam menegakkan tingkatan ini, terdapat dua macam upaya yang harus dilakukan, yakni dari segi adanya/eksistensi (*min jānibi al-wujūd*), yaitu dengan mewujudkan keberadaan kebutuhan yang primer ini. Kemudian dari segi tidak adanya (*min jānibi al-'adam*), yaitu berupaya untuk menolak atau menghilangkan hal yang dapat mencederai kebutuhan primer ini, baik yang sudah terjadi maupun yang bisa terjadi.<sup>75</sup> Kedua upaya atau metode untuk melindungi kebutuhan pada tingkat *darūriyyah* ini dapat ditemui dalam beberapa aturan yang diperintahkan dalam sumber hukum Islam, yakni dalam nas al-Qur'an dan hadis,<sup>76</sup> berupa aturan-aturan, larangan, maupun perintah yang memiliki tujuan untuk mewujudkan serta memelihara kebutuhan *darūriyyah* ini.

Pada tingkatan ini Imam al-Shāṭibi merinci lagi menjadi lima hal, yakni untuk melindungi *al-darūriyyat al-khams*. Menurut beliau, kemaslahatan manusia dapat terealisasi jika kelima unsur pokok

<sup>73</sup> Mohd Noh dan Abu Bakar, "Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach," 119.

<sup>74</sup> Khallaf, *Ilmu Uṣūli al-Fiqhi*, 160.

<sup>75</sup> al-Shāṭibi, *Al-Muwāfaqāt*, 18; Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqāt," 57.

<sup>76</sup> Al Ikhlas et al., "The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqāt Fi Ushuli al-Shariah," 213.

kehidupan manusia tersebut dapat terealisasi dan terpelihara.<sup>77</sup> Kelima hal pokok tersebut adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

a. *Hifzu al-Dīn* (Menjaga Agama)

Agama yang dimaksud yakni sekumpulan akidah, ibadah, dan aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah Swt sebagai *shāri'*. Tujuan penjagaan atas agama ini adalah untuk mengatur serta menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhannya serta hubungan antara manusia dengan sesamanya. *Shāri'* menetapkan suatu hukum untuk menjaga pokok yang satu ini dengan mensyariatkan lima pilar agama Islam, yakni rukun iman yang terdiri dari syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Hal ini demi menegakkan dan meneguhkan agama di dalam hati manusia.

Selain itu, demi memelihara terwujudnya syariat agama, maka ditetapkan pula syariat yang memerintahkan untuk berjihad. Tujuan jihad adalah untuk menghilangkan hal-hal yang menghalangi kelanggengan syariat agama dan menghindari kerusakan atas iman yang dimiliki. Jihad juga berupa dakwah yang diperuntukkan bagi manusia supaya meluruskan manusia lain yang mendapat ujian dalam agamanya agar kembali kepada jalan yang benar. Serta hukuman bagi yang murtad atau meninggalkan agama, tidak lain adalah supaya agama dapat ditegakkan. Jihad menjadi upaya untuk mencegah penghalalan atas hal-hal yang diharamkan oleh syariat.<sup>79</sup>

Hal-hal yang termasuk dalam menjaga agama adalah melaksanakan ibadah-ibadah pokok. Seperti yang dikemukakan di atas, bentuk upaya menjaga agama dalam hal mewujudkan keberadaan adalah iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji, serta hal-hal yang serupa itu. Sebagai contoh,

<sup>77</sup> Mayangsari Rofam dan Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," 61.

<sup>78</sup> al-Shaṭībī, *Al-Muwāfaqāt*, 18–20.

<sup>79</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 371–372.

adanya perintah untuk melaksanakan ibadah salat adalah untuk menjaga agama supaya tetap lestari.<sup>80</sup> Seperti yang termuat dalam firman-Nya, surah al-‘Ankabūt ayat 45:

"أَنْتُمْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ"

“Bacalah Kitab (al-Qur’an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah), mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>81</sup>

Demikian ini kewajiban atas ibadah salat ini merupakan sebuah upaya untuk memerangi orang-orang murtad, di mana hal ini menjadi usaha untuk mencegah kerusakan atas pilar-pilar agama.<sup>82</sup>

b. *Hifzu al-Nafs* (Menjaga Jiwa) dan *Hifzu al-‘Aqli* (Menjaga Akal)

Hal ini adalah penjagaan atas hal-hal yang selain ibadah dari sisi upaya menjaga eksistensi atau perwujudan kebutuhan. Seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sejenisnya.<sup>83</sup> Syariat Islam mewajibkan untuk melangsungkan pernikahan sebagai bentuk mewujudkan serta menjaga jiwa manusia. Dengan pernikahan maka manusia dapat memiliki anak dan mempunyai penerus keturunan dan menciptakan kelangsungan jenis manusia dengan cara yang paling sempurna.<sup>84</sup>

<sup>80</sup> Al Ikhlas et al., “The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Shariah,” 213.

<sup>81</sup> Sygma Examedia, *Bukhara: Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah Kemenag RI*, 401.

<sup>82</sup> Al Ikhlas et al., “The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Shariah,” 213.

<sup>83</sup> Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” 178.

<sup>84</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 372.

Kebutuhan manusia untuk makan dan minum merupakan bentuk pemeliharaan jiwa agar tetap hidup.<sup>85</sup> Bila manusia meninggalkan makan dan minum, keberadaan jiwa akan terancam. Sehingga bila tidak mewujudkan kebutuhan makan dan minum, menjaga jiwa tidak dapat terpenuhi dan kehidupan manusia tidak dapat berjalan. Dalam firman Allah Swt pada surah al-Nisā' ayat 29-30 yang berbunyi:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾"

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.”<sup>86</sup>

Adanya larangan bunuh diri ini merupakan suatu perwujudan dalil nas yang memberikan perintah kepada manusia untuk menjaga jiwa agar tidak binasa.<sup>87</sup> Agama Islam menyampaikan kebutuhan manusia untuk terus belajar, dengan inti sari tersirat yang tidak lain adalah demi menjaga akal agar tetap sehat. Kemudian bentuk usaha untuk menghilangkan hal yang dapat mengancam kebutuhan ini yakni dengan adanya larangan meminum khamar, agar menjaga akal dari hal-hal yang negatif.<sup>88</sup> Allah Swt melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak akal, tidak

<sup>85</sup> Al Ikhlas et al., “The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Shariah,” 213.

<sup>86</sup> Sygma Examedia, *Bukhara: Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah Kemenag RI*, 83.

<sup>87</sup> Al Ikhlas et al., “The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Shariah,” 213.

<sup>88</sup> Ibid.

lain adalah untuk menjaga akal dari segi upaya penolakan yang menghanguskan kebutuhan yang bersifat *darūriy* ini.<sup>89</sup>

c. *Hifzu al-Nasl* (Menjaga Keturunan) dan *Hifzu al-Māl* (Menjaga Harta)

Penjagaan yang termasuk dalam hal ini adalah perkara muamalah/hubungan antar manusia. Hal ini serupa pula dengan menjaga jiwa dan akal, akan tetapi dengan adanya perantara (perbuatan selain ibadah). Hal tersebut termasuk upaya penjagaan dari segi penjagaan eksistensi (*min jānibi al-wujūd*).<sup>90</sup> Agama Islam mensyariatkan suatu kewajiban untuk berusaha mendapatkan rezeki demi menghasilkan serta memperoleh harta kekayaan. Oleh sebab itu syariat yang bertujuan untuk menjaga harta beberapa di antaranya ialah menghalalkan segala bentuk muamalah selama tidak adanya dalil yang mengharamkan bentuk muamalah tersebut.<sup>91</sup> Hal ini termuat dalam kandungan kaidah fikih yang berbunyi “الأصلُ في

الأشياء الإباحة”.<sup>92</sup> Kaidah lain yang serupa itu berbunyi:

“أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْمَخْلُوقَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَمُومَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى النَّقْلِ  
عَنْ هَذَا الْأَصْلِ”

“Sesungguhnya hukum asal dari segala ciptaan adalah mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini.”<sup>93</sup>

<sup>89</sup> Djalaluddin, “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat,” 297.

<sup>90</sup> Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” 178.

<sup>91</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 373.

<sup>92</sup> Abdul Haq, Ahmad Mubarak, dan Agus Ro’uf, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, 151.

<sup>93</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah al-Hikmah, “Semua Muamalah Boleh, Selama Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkannya,” November 14, 2011, diakses Januari 13, 2024, <https://alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatalkannya/>.

Kaidah ini didasarkan pada dalil nas al-Qur'an, yaitu terdapat pada surah al-Baqarah ayat 29:

"هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>94</sup>

Terkait upaya dalam bentuk pemeliharaan (*min jānibi al-‘adam*) kebutuhan primer berupa harta kekayaan ini, syariat menetapkan pengharaman atas pencurian dan menghukum *ḥadd* bagi pelakunya baik laki-laki maupun perempuan. Demi memenuhi upaya pemeliharaan ini, *shāri’* mensyariatkan larangan perbuatan-perbuatan yang bersifat merusak harta benda manusia, seperti penipuan dan riba.<sup>95</sup>

Atas keseluruhan dari upaya penjagaan di atas, tak luput dilakukan penjagaan dari segi menghilangkan hal yang dapat mencederai eksistensi kebutuhan primer ini. Penjagaan tersebut yakni dengan upaya “الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ”, atau maksudnya dalam hal ini adalah upaya-upaya menghindari jinayah/kejahatan.<sup>96</sup> Melindungi kelima hal ini adalah suatu esensi dari ajaran agama Islam, bahkan sebelum agama Islam itu sendiri hadir di dunia. Sebaliknya, akan ada konsekuensi yang harus diterima bila seseorang gagal dalam memenuhi atau melindungi kelima hal esensial tersebut.<sup>97</sup>

Segala sesuatu yang bergerak dengan mewujudkan kelima aspek pokok tersebut maka hal itu telah sejalan dengan *maqāṣid al-sharī’ah*.

<sup>94</sup> Sygma Examedia, *Bukhara: Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah Kemenag RI*, 5.

<sup>95</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 373.

<sup>96</sup> al-Shaṭibi, *Al-Muwāfaqāt*, 19.

<sup>97</sup> Al Ikhlās et al., “The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Shariah,” 213.

Demikian pula segala sesuatu yang bergerak dengan mengabaikan atau meninggalkan semua aspek tersebut, hal itu bertentangan dengan *maqāsid al-sharī'ah* dan harus dicegah. Dengan demikian, masalah manusia dapat dicapai dengan memenuhi dan menjaga kelima aspek ini. Syariat atau ketentuan hukum Islam hadir bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tingkat *darūriyyah* terlebih dahulu, dan tidak akan bergeser ke tingkat yang lain sebelum kebutuhan paling atas itu terpenuhi. Cacat pada *darūriyyah* akan berdampak langsung pada *hājjiyyah* dan *taḥsīniyyah*, namun bila sebaliknya tidak.<sup>98</sup>

## 2. Hājjiyyah

Imam al-Shāṭibi menjelaskan yang dimaksud dengan kebutuhan dalam tingkatan *hājjiyyah* ini sebagai berikut:

"أَتَمَّا مُفْتَقَرٌ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوَسُّعُ وَرَفْعُ الضِّيْقِ الْمُؤَدِّي فِي الْغَالِبِ إِلَى الْحَرْجِ وَالْمَشَقَّةِ اللَّاحِقَةِ بِفَوْتِ الْمَطْلُوبِ، فَإِذَا لَمْ تُرَاعَ دَخَلَ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ -عَلَى الْجُمْلَةِ- الْحَرْجُ وَالْمَشَقَّةُ وَلَكِنَّهُ لَا يَبْلُغُ مَبْلَغَ الْفَسَادِ الْعَادِيِّ الْمُتَوَقَّعِ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ"

"Suatu kebutuhan yang dapat mengurangi kesulitan atau kendala di mana dapat menimbulkan kesukaran yang berujung pada kehilangan yang diharapkan. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan timbul kesulitan dan berat pada mukalaf, tetapi tidak sampai batas kerusakan parah yang mengancam kemaslahatan secara umum."<sup>99</sup>

Ini merupakan kebutuhan tingkat sekunder dalam kehidupan manusia dan bukan suatu kebutuhan yang esensial. Tingkatan ini termasuk kategori kebutuhan yang utama untuk manusia, tetapi tidak mencapai tingkat kebutuhan dasar yang krusial (*darūriyyah*). Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan sampai menghilangkan atau merusak kebutuhan itu sendiri.<sup>100</sup> *Hājjiyyah* dapat diterjemahkan sebagai

<sup>98</sup> Mohd Noh dan Abu Bakar, "Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach," 119.

<sup>99</sup> al-Shāṭibi, *Al-Muwāfaqāt*, 21.

<sup>100</sup> Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," 178.

kebutuhan pelengkap serta merupakan tingkat masalah kedua setelah *darūriyyah*.<sup>101</sup> Prinsip utama dalam tingkatan kebutuhan *hājīyyah* ini ialah untuk menghilangkan kesukaran, meringankan beban yang diberikan serta memudahkan urusan manusia.<sup>102</sup>

Oleh karena itu, keberadaannya penting untuk memberikan kenyamanan serta mengatasi kesulitan dalam kehidupan mukalaf.<sup>103</sup> Agama Islam mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai macam ibadah, muamalah, dan hukuman dengan tujuan untuk menghilangkan adanya kesulitan dalam menjalankannya, serta memberikan kemudahan bagi manusia.<sup>104</sup> Pada tingkat ini, kemaslahatan yang dilindungi dibagi menjadi tiga aspek tindakan hukum, yaitu yang pertama adalah aspek ibadah, seperti diperbolehkannya menjamak salat bagi orang yang sedang bepergian. Hal ini disebut dengan *rukhsah* (keringanan) sebagai bentuk kemudahan.

Aspek tindakan hukum yang kedua yaitu terkait muamalah. Syariat memperbolehkan transaksi komersial Islam seperti utang piutang, jual beli dan transaksi salam (jual beli yang barang dagangannya tidak ada pada saat akad jual beli). Bentuk transaksi seperti ini diperbolehkan dalam rangka memberikan kelapangan dan kemudahan bagi manusia dalam bertransaksi. Ketiga, aspek jinayah (hukuman), yakni mewajibkan *diyat* (denda) pada *qisās* untuk meringankan beban pembunuh atau pelaku kejahatan untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya.<sup>105</sup> Sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya permusuhan dan pertumpahan darah yang disebabkan oleh penerapan hukum *qisās* di mana malah mencederai tujuan disyariatkannya *qisās* itu sendiri.

<sup>101</sup> Mohd Noh dan Abu Bakar, "Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach," 119.

<sup>102</sup> Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat," 297.

<sup>103</sup> Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," 178.

<sup>104</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 375.

<sup>105</sup> Al Ikhlas et al., "The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Shariah," 214.

### 3. Tahsīniyyah

*Tahsīniyyah* atau dapat diterjemahkan sebagai hiasan/penghias merupakan tingkat masalahat yang paling rendah.<sup>106</sup> Imam al-Shāṭibi menjelaskan *tahsīniyyah* sebagai:

"الْأَخْذُ بِمَا يَلِيْقُ مِنْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ, وَتَجَنُّبُ الْمُدْبَسَاتِ الَّتِي تَأْتِيهَا الْعُقُولُ الرَّاجِحَاتُ, وَيَجْمَعُ ذَلِكَ قِسْمٌ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ"

“Mengambil apa yang pantas dari adat istiadat yang baik dan menjauhi perilaku kotor yang ditolak oleh akal sehat. Keseluruhan ini merupakan suatu akhlak yang baik.”<sup>107</sup>

Kebutuhan ini termasuk dalam kategori kebutuhan tersier, yakni sesuatu yang diinginkan untuk mempercantik kehidupan.<sup>108</sup> Imam al-Shāṭibi menjelaskan bahwa kebutuhan pada tingkatan ini adalah suatu kebutuhan yang berasal dari hal-hal yang dianggap patut dari suatu kebiasaan masyarakat yang baik. Kebutuhan *tahsīniyyah* menghindari apa-apa yang dianggap sebagai hal yang buruk. Atau singkatnya, kebutuhan ini merupakan penghias yang menciptakan moral dan karakter yang baik.<sup>109</sup>

Tanpa pemenuhan kebutuhan ini, kehidupan tidak akan terganggu dan tidak akan menimbulkan kesulitan. Kebutuhan pada tingkat ini hadir sebagai penambah nilai atau pelengkap dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya.<sup>110</sup> Kebutuhan pada tingkatan ini erat kaitannya dengan penjagaan estetika yang sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit apalagi mengancam eksistensi dari lima hal pokok pada

<sup>106</sup> Mohd Noh dan Abu Bakar, “Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach,” 119.

<sup>107</sup> al-Shāṭibi, *Al-Muwāfaqāt*, 22.

<sup>108</sup> Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” 179.

<sup>109</sup> Al Ikhlas et al., “The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Shariah,” 214.

<sup>110</sup> Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” 179.

tingkat *darūriyyah*.<sup>111</sup> Sehingga memberikan kesan bahwa kebutuhan ini bertujuan sebagai penyempurna dalam kehidupan mukalaf.<sup>112</sup>

*Maqāshid* tingkat ini terdapat pada beberapa aspek perbuatan manusia.<sup>113</sup> Seperti dalam konteks ibadah, Islam mensyariatkan sucinya badan, tempat, dan pakaian yang dipergunakan untuk beribadah. Kemudian membersihkan diri dan berhias ketika hendak ke masjid, serta menambah ibadah sunah. Dalam hal ini, di samping mensyariatkan rukun-rukun dan prasyarat, Islam menganjurkan berbagai etika yang memiliki tujuan supaya manusia senantiasa membiasakan adat istiadat yang terbaik. Dalam konteks muamalah, seperti larangan penipuan, sikap boros, dan kikir terhadap diri sendiri.<sup>114</sup> Dalam konteks jinayah, seperti larangan melakukan *qisās* antara hamba sahaya dengan orang merdeka. Dalam konteks adat istiadat, Islam mensyariatkan adab yang baik ketika makan dan minum serta menghindari makanan yang tidak sehat.<sup>115</sup>

Allah Swt telah menunjukkan maksud terhadap pensyariatan atas etika dan keindahan ini melalui berbagai *'illat* dan hikmah yang terdapat dalam sebagian hukum-hukum syariatnya. Hal ini sebagaimana yang tersampaikan dalam firman-Nya surah al-Māidah ayat 6:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى  
أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا  
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ  
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"

<sup>111</sup> Mayangsari Rofam dan Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," 62.

<sup>112</sup> Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," 179.

<sup>113</sup> Al Ikhlas et al., "The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Shariah," 214.

<sup>114</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 377.

<sup>115</sup> Al Ikhlas et al., "The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Shariah," 214.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.”<sup>116</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa semua perbuatan manusia akan bermuara pada tiga tingkatan *maqāṣid* untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini dikarenakan setiap perintah atau larangan yang diberikan oleh *shāri'* pasti dilandasi oleh hikmah dan tujuan yang mulia. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki pengaruh yang besar terhadap penetapan hukum.<sup>117</sup>

Dari hasil penelaahannya serta pembagian kebutuhan manusia kepada tiga tingkatan tersebut, Imam al-Shātibī menyimpulkan bahwa terdapat keterkaitan di antara tingkatan-tingkatan tersebut. Tingkatan *darūriyyah* merupakan dasar dari tingkatan *hājiyyah* dan *taḥsīniyyah*. Jika terdapat kerusakan terhadap tingkatan *darūriyyah* maka pasti akan membawa kerusakan pada tingkatan lainnya. Namun bila terdapat kerusakan pada tingkatan *hājiyyah* dan *taḥsīniyyah* sebetulnya tidak akan sampai merusak *darūriyyah*. Kecuali bila sampai terdapat kerusakan yang absolut, maka terkadang bisa saja merusak tingkatan *darūriyyah*.

Oleh sebab itu pemeliharaan tingkatan *hājiyyah* dan *taḥsīniyyah* sangat diperlukan demi memelihara tingkatan *darūriyyah* secara tepat. Dengan demikian, ketiga tingkatan tersebut memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan satu sama lain.<sup>118</sup> Abdul Wahhab Khallaf memaparkan bahwa

<sup>116</sup> Sygma Examedia, *Bukhara: Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah Kemenag RI*, 108.

<sup>117</sup> Al Ikhlas et al., “The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Shariah,” 214.

<sup>118</sup> Mayangsari Rofam dan Noor, “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda),” 61.

pemenuhan kebutuhan *darūriy* diutamakan pemenuhannya lebih dahulu dari kebutuhan *ḥājīy* dan *taḥsīniy*. Sebab penegakan dua tingkatan tersebut tidak akan dapat tercapai tanpa penegakan kebutuhan *darūriy* terlebih dahulu.<sup>119</sup>

Setiap tingkatan di atas memiliki suatu hal yang menjadi penyempurna atau pelengkap dari masing-masing hal atau kebutuhan yang termasuk dari kategori tingkatan tersebut. Akan tetapi hal penyempurna tersebut bukanlah hakikat dari tingkatan itu sendiri. Sehingga pelengkap tersebut tidaklah sangat diharuskan untuk dilakukan. Apabila tidak diterapkan, tidak akan sampai mencederai prinsip asli dari tingkatan tersebut.

Sebagai contoh dalam kategori *darūriyyah*, dalam jual beli dicukupkan dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak tanpa adanya kesaksian. Namun dengan adanya kesaksian, maka hal *darūriyyah* ini (jual beli) dapat menjadi sempurna. Walau tanpa pelengkap itu bukan menjadi suatu masalah, tetapi akan menjadi lebih baik bila menerapkan penyempurna tersebut. Oleh karena itu, hal penyempurna atau pelengkap ini dapat dianggap sebagai kategori tingkatan itu sendiri (seolah-olah menjadi suatu kebutuhan dalam tingkatan tersebut). Dalam hal ini, yang menjadi kebutuhan pada tingkatan *ḥājīyyah* itu bisa dianggap sebagai penyempurna dari *darūriyyah*, begitu pula dengan *taḥsīniyyah* adalah penyempurna dari *ḥājīyyah*, sedangkan *darūriyyah* adalah hakikat asli dari *maṣāliḥ* (kemaslahatan).<sup>120</sup>

<sup>119</sup> Khallaf, *ʿIlmu Uṣūli al-Fiqhi*, 159.

<sup>120</sup> al-Shaṭībī, *Al-Muwāfaqāt*, 24–25.


### BAB III

## KONSEP TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* DALAM TRANSAKSI DIGITAL DI INDUSTRI PEREKONOMIAN SYARIAH

### A. Pengertian dan Perkembangan Teknologi *Blockchain*

*Blockchain* adalah sebuah teknologi yang memiliki suatu catatan *database* terdistribusi atau buku besar publik yang dibagikan kepada semua pengguna yang berkontribusi di dalam jaringan. Transaksi yang terjadi diautentikasi oleh sebagian besar peserta dengan menyetujui data yang masuk. Ketika informasi dimasukkan ke dalam sistem, informasi tersebut tidak dapat dibatalkan atau tidak diselesaikan prosesnya. Teknologi ini mencakup seluruh catatan setiap transaksi yang pernah dilakukan dalam sistem.<sup>1</sup>

Gambar 1 Cara *Blockchain* Bekerja<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Gurinder Singh, Vikas Garg, dan Pooja Tiwari, "Introduction to Blockchain Technology," dalam *Transforming Cybersecurity Solutions Using Blockchain*, ed. Rashmi Agrawal and Neha Gupta (Singapore: Springer Singapore, 2021), 2, [https://doi.org/10.1007/978-981-33-6858-3\\_1](https://doi.org/10.1007/978-981-33-6858-3_1).

<sup>2</sup> Nurul Hassan, Nishchay Jain, dan Vinay Chandna, "Blockchain, Cryptocurrency and Bitcoin," vol. 12, 2018, 4.

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep teknologi *blockchain* telah menjadi fenomena yang banyak dibicarakan dan sama sekali tidak kontroversial. Bahkan dijalankan secara efektif baik di dunia keuangan maupun non-keuangan. Model konsensus terdistribusi dari *blockchain* telah dianggap sebagai penemuan paling penting di era internet itu sendiri. Pada era digital sebelum penggunaan teknologi *blockchain*, setiap kali seseorang melakukan pembayaran digital, selalu melibatkan pihak ketiga agar transaksi dapat diselesaikan. Selain itu, ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan, semisal yang ditarik oleh pihak bank atau perusahaan kartu kredit.

Pola ini terjadi pada bidang yang lain, misalnya pada transaksi *game*, musik, perangkat lunak, dan lainnya. Hingga pada akhirnya permasalahan seperti demikian ini telah diselesaikan dengan munculnya teknologi *blockchain*. Penekanan utama dari teknologi ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang terdesentralisasi, dan tidak perlu adanya keterlibatan pihak ketiga dalam hal transaksi dan maupun inventaris data.<sup>3</sup> Teknologi *blockchain* merevolusi seluruh ekosistem komputasi dengan pengaplikasiannya pada institusi keuangan.<sup>4</sup>

Pada tahun 2017, pasar teknologi *blockchain* global mencapai sebesar 1.640,7 Juta dolar Amerika, dan diproyeksikan mencapai 21.070,2 Juta USD pada akhir tahun 2025 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 38,4%. Saat ini, *blockchain* sangat populer di kalangan akademisi dan industri karena aplikasinya di berbagai sektor, seperti penyimpanan *cloud* (penyimpanan digital), penggunaannya dalam sektor farmasi, perawatan kesehatan, perbankan, hingga masih banyak lagi. *Blockchain* banyak digunakan dalam sistem manajemen rantai pasokan, karena *blockchain*

---

<sup>3</sup> Gurinder Singh, Vikas Garg, dan Pooja Tiwari, "Introduction to Blockchain Technology," dalam *Transforming Cybersecurity Solutions Using Blockchain*, ed. Rashmi Agrawal dan Neha Gupta (Singapura: Springer Singapore, 2021), 2, [https://doi.org/10.1007/978-981-33-6858-3\\_1](https://doi.org/10.1007/978-981-33-6858-3_1).

<sup>4</sup> Suyel Namasudra and Kemal Akkaya, "Introduction to Blockchain Technology," in *Blockchain and Its Applications in Industry 4.0*, ed. Kemal Akkaya and Suyel Namasudra (Singapore: Springer Nature Singapore, 2023), 3, [https://doi.org/10.1007/978-981-19-8730-4\\_1](https://doi.org/10.1007/978-981-19-8730-4_1).

mencatat detail setiap transaksi di antara entitas yang berbeda. Motivasi utama dari bab ini adalah untuk menyajikan aspek fundamental dari teknologi *blockchain*. Karena pengetahuan fundamental sangat diperlukan dalam menerapkan suatu hal pada ranah apa pun.<sup>5</sup>

Secara sederhana, teknologi *blockchain* dapat digambarkan sebagai sebuah basis data yang terdistribusi yang mencatat transaksi yang dibagikan kepada orang-orang yang tergabung di dalam sebuah jaringan basis data terdistribusi tersebut. Setiap transaksi yang terjadi selalu harus sesuai dengan konsensus yang telah disepakati di dalam jaringan basis data terdistribusi tersebut yang akhirnya meminimalisir kemungkinan terjadi kecurangan. *Blockchain* adalah sebuah kumpulan blok yang saling berhubungan (ter-rantai) dan berisi informasi mengenai transaksi yang terjadi. Yang menjadi kunci di dalam teknologi *blockchain* adalah kemampuan untuk melacak kembali di dalam jaringan basis data terdistribusi.<sup>6</sup>

Ide-ide inti dibalik teknologi *blockchain* muncul pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an. Pada tahun 1989, Leslie Lamport mengembangkan protokol Paxos, dan pada tahun 1990 mengirimkan makalah *The Part Time Parliament* ke *ACM Transactions on Computer Systems*. Makalah tersebut akhirnya diterbitkan dalam edisi tahun 1998. Makalah ini menjelaskan sebuah model konsensus untuk mencapai kesepakatan atas suatu hasil dalam jaringan komputer di mana ketika komputer atau jaringan itu sendiri tidak dapat diandalkan/dipercaya.<sup>7</sup>

Pada akhir dekade 1990-an, dua peneliti, yakni Haber seorang kriptografer dan Stornetta seorang fisikawan, melakukan kolaborasi penelitian. Fokus riset mereka adalah mengembangkan konsep registrasi

---

<sup>5</sup> Suyel Namasudra dan Kemal Akkaya, "Introduction to Blockchain Technology," dalam *Blockchain and Its Applications in Industry 4.0*, ed. Kemal Akkaya dan Suyel Namasudra (Singapura: Springer Nature Singapore, 2023), 3, [https://doi.org/10.1007/978-981-19-8730-4\\_1](https://doi.org/10.1007/978-981-19-8730-4_1).

<sup>6</sup> Yulianton et al., "Implementasi Sederhana Blockchain," 306.

<sup>7</sup> Dylan Yaga et al., *Blockchain Technology Overview* (United States: NIST: National Institute of Standards and Technology, 2018), 2, diakses Desember 31, 2023, <https://arxiv.org/abs/1906.11078v1>.

yang dapat diandalkan untuk berkas-berkas digital. Dalam perjalanannya, mereka berhasil menemukan konsep dasar yang menjadi landasan bagi teknologi *blockchain*, sekaligus mencakup aspek kriptografi dan registrasi. Mereka mengusulkan ide struktur dasar dengan rangkaian catatan yang dilengkapi cap waktu (*time stamp*), yang saling terhubung sehingga menghalangi manipulasi pada satu item tanpa mengganggu keseluruhan rantai.<sup>8</sup>

Data yang terdapat dalam buku besar (*ledger*) dihubungkan secara berkesinambungan dari satu blok transaksi ke blok transaksi berikutnya. Blok tersebut kemudian disalin dan disebarluaskan ke anggota dalam jaringan. Proses distribusi ini membentuk dasar kepercayaan terhadap informasi yang terkandung di dalamnya, tanpa memerlukan campur tangan administrator pusat untuk menjamin validitas informasi. Konsep inovatif ini merupakan temuan baru, yang dikenal sebagai struktur *blockchain*, dengan Surety dan Ballcore sebagai pemegang paten atas konsep tersebut.<sup>9</sup>

Pada tahun 1991, sebuah rantai informasi yang ditandatangani, digunakan sebagai buku besar elektronik untuk menandatangani dokumen secara digital. Penandatanganan secara digital ini dilakukan dengan suatu cara atau skema yang secara langsung menunjukkan bahwa tidak ada dokumen bertanda tangan dalam catatan buku besar yang telah dilakukan perubahan. Konsep-konsep ini kemudian digabungkan dan diaplikasikan pada uang elektronik pada tahun 2008. Hal ini dijelaskan dalam Makalah yang terbit dengan judul "*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*", diterbitkan secara pseudonim (menggunakan nama samaran) oleh Satoshi Nakamoto.<sup>10</sup>

Kemudian pada tahun 2009 berdirilah jaringan *blockchain* mata uang kripto, yakni Bitcoin. Makalah Nakamoto berisi *blueprints* (rencana

---

<sup>8</sup> Mohamad Faozi and Edo Segara Gustanto, "Kripto, Blockchain, Bitcoin, Dan Masa Depan Bank Islam: Sebuah Literatur Review," *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2022): 129–130.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 130.

<sup>10</sup> Yaga et al., *Blockchain Technology Overview*, 2.

program) yang diikuti oleh sebagian besar skema mata uang kripto modern lain (meskipun disertai dengan variasi dan modifikasi). Bitcoin hanyalah yang pertama dari sekian banyak implementasi potensial dari teknologi *blockchain*.<sup>11</sup> Masih sangat banyak lagi ranah yang dapat diraih oleh *blockchain* pada berbagai industri dan tujuan.

Berdasarkan apa yang dijelaskan dalam tulisan Nakamoto tersebut, uang digital Bitcoin berjalan di atas teknologi yang menggunakan skema desentralisasi dan konsensus. Teknologi tersebut menggunakan sistem *peer-to-peer* atau antar pengguna, serta mekanisme *Proof of Work* (PoW).<sup>12</sup> Mekanisme PoW adalah suatu bukti adanya upaya pemecahan skema matematis, dimana pemecahan tersebut menghasilkan suatu kode pengaman. Seluruh sistem tersebut digunakan di atas teknologi yang tidak lain adalah teknologi *blockchain*.

Menurut pemaparan Mukherjee dan Pradhan, perkembangan atau evolusi dari teknologi *blockchain* terjadi dalam 4 (empat) fase, yakni fase *Blockchain 1.0*, *Blockchain 2.0*, *Blockchain 3.0*, dan *Blockchain 4.0*. Dimana masing-masing fase dijelaskan pada uraian berikut ini.

#### 1. Generasi *Blockchain* Pertama (*Blockchain 1.0*)

Berasal dari konsep *Distributed Ledger Technology* (DLT). Buku besar terdistribusi adalah sebuah *database* yang dibagikan secara konsensus di antara beberapa peserta sehingga memungkinkan bagi saksi publik untuk menghilangkan adanya pengeluaran ganda dari suatu transaksi. Aplikasi DLT yang paling menonjol adalah mata uang digital di mana Bitcoin memainkan peran penting. Bitcoin kemudian menjadi “uang tunai untuk internet” dan membuka jalan untuk “*Internet of Money*”.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Satoshi Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” (2008): 8, diakses Desember 3, 2023, <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.

<sup>13</sup> Pratyusa Mukherjee and Chittaranjan Pradhan, “Blockchain 1.0 to Blockchain 4.0—The Evolutionary Transformation of Blockchain Technology,” in *Blockchain Technology: Applications and Challenges*, ed. Sandeep Kumar Panda et al. (Cham: Springer International Publishing, 2021), 37, [https://doi.org/10.1007/978-3-030-69395-4\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-030-69395-4_3).

Setelah diluncurkan pada tahun 2009, Bitcoin membuktikan stabilitas, keandalan, efisiensi, kesederhanaan, kemandirian, dan keamanannya untuk melacak catatan transaksi dan memindahkan otoritas catatan ini dari satu pengguna ke pengguna lainnya secara langsung. Pada dasarnya, Bitcoin menggunakan konsensus dan mekanisme penambangan (*mining*) untuk menukarkan mata uang kripto.<sup>14</sup> *Blockchain* 1.0 memiliki banyak sekali keuntungan dibandingkan mekanisme pembayaran tradisional, seperti biaya transaksi yang rendah dan anonimitas dalam transaksi. Bitcoin tidak akan pernah kehabisan pasar selama ada pasokan yang memadai. Bitcoin dan *blockchain* selain menghilangkan pengeluaran ganda, serta menghilangkan pemalsuan dengan memungkinkan transaksi yang dapat dilacak secara aman dan transparan.<sup>15</sup>

## 2. Generasi *Blockchain* Kedua (*Blockchain* 2.0)

Mekanisme penambangan (*mining*) dari mata uang digital yang dianggap boros, serta skalabilitas yang buruk dari *blockchain* pada generasi pertama mendorong seorang pelaku teknologi *blockchain* untuk memperluas cakupan *blockchain* di luar penggunaannya yang sebatas pada teknologi *cryptocurrency*. Hal ini menyebabkan munculnya generasi kedua dari *blockchain* yaitu Ethereum yang didasarkan pada konsep baru *smart contract* (kontrak pintar) bersama dengan mekanisme konsensus *Proof of Work*. *Smart Contracts* adalah program komputer yang dapat mengatur dirinya sendiri dan dijalankan secara otomatis berdasarkan klausul yang telah ditentukan antara dua pihak. Kontrak-kontrak ini tidak mungkin diretas atau dirusak. Jadi, *Smart Contract* sangat mengurangi biaya verifikasi, eksekusi, adanya pencegahan penipuan dan memungkinkan terwujudnya kontrak yang transparan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid., 39.

<sup>16</sup> Ibid.

### 3. Generasi *Blockchain* Ketiga (*Blockchain* 3.0)

Kekurangan utama dari *Blockchain* 1.0 dan 2.0 yakni masih tidak memenuhi skalabilitas yang diharapkan. Kebanyakan masih mengandalkan prinsip *Proof of Work*, di mana masih memakan banyak waktu untuk mengonfirmasi suatu transaksi. Oleh sebab itu mulai berkembang inovasi sistem yang melahirkan generasi *blockchain* ketiga yakni *Blockchain* 3.0, dengan disertai tujuan membuat mata uang kripto dapat digunakan secara global. Tidak terbatas hanya pada inovasi kontrak pintar, generasi ketiga *blockchain* menggunakan *Decentralized App/Aplikasi Terdesentralisasi* atau yang disebut dengan “dApps”. Aplikasi ini merupakan program digital yang berjalan pada suatu jaringan (sekelompok) komputer *blockchain*, jadi tak hanya pada satu komputer.

Maka dengan demikian, jaringan tersebut tidak berada di bawah ranah otoritas pusat tertentu mana pun. Oleh karena itu, generasi ketiga ini mampu mendorong transaksi antar rantai dengan bantuan teknik seperti “*Sharding*”. Teknik *Sharding* adalah membagi suatu informasi lengkap menjadi bagian-bagian data yang kemudian baru dibagikan terpecah kepada setiap komputer/pengguna dalam *blockchain*. Jadi setiap komputer hanya mendapatkan sebagian dari informasi yang ada dan bukan seluruh informasi lengkap. Sehingga beban yang harus diterima setiap komputer menjadi lebih ringan, menciptakan sistem yang lebih efisien dan tahan gangguan penyusupan.<sup>17</sup>

*Blockchain* 3.0 menggunakan mekanisme konsensus *Proof of Stake* dan *Proof of Authority* untuk meningkatkan kecepatan dan daya komputasi untuk *smart contract* tanpa memerlukan tambahan biaya. Meskipun *Blockchain* 3.0 masih dalam tahap awal, namun mampu untuk meningkatkan skalabilitas, interoperabilitas, privasi, dan keberlanjutan dari generasi sebelumnya. Hal ini karena *blockchain*

---

<sup>17</sup> Ibid., 41.

generasi ketiga dirancang berdasarkan konsep “FFM” yang merupakan singkatan dari *Fast*, *Feeless*, dan *Minerless* (cepat, bebas biaya dan tak memerlukan layanan *miner*/penambang). *Blockchain* 3.0 menghilangkan ketergantungan pada penambang/*miner* untuk memverifikasi dan mengautentikasi transaksi. Sebagai gantinya, menggunakan mekanisme bawaan, yakni yang memang sudah menjadi inovasi sistem untuk melakukan hal yang sama.

Dengan kecepatan mekanisme sedemikian rupa, memungkinkan *blockchain* untuk menyelesaikan ribuan transaksi pada setiap detiknya, dibandingkan dengan generasi sebelumnya.<sup>18</sup> Kelebihan pada *Blockchain* 3.0 ialah mampu menghilangkan peran kontrol dari otoritas mana pun. Sehingga dapat menghilangkan kemungkinan kegagalan oleh sebab terkait. Penggunaan “dApps” tidak berada pada alamat IP tertentu, menjadikan lawan tidak dapat merusak data.

Kelebihan-kelebihan di atas menciptakan suatu peningkatan pada aspek keamanan, serta kecepatan transaksi yang sangat tinggi. Akan tetapi, generasi ketiga dari *blockchain* memiliki beberapa kelemahan. Beberapa di antaranya seperti perbaikan *bug*, eror atau adanya keharusan *update*, yang disebabkan karena sifatnya yang terdesentralisasi. Belum lagi mekanisme konsensus yang diterapkan relatif rumit.<sup>19</sup>

#### 4. Generasi *Blockchain* Keempat (*Blockchain* 4.0)

*Blockchain* 4.0 adalah suatu perkembangan baru yang akan datang dari evolusi *blockchain*. Perkembangan lanjutan ini menargetkan penggunaan teknologi *blockchain* sebagai *platform* yang dapat digunakan oleh bisnis untuk membuat dan menjalankan aplikasi. Sehingga mengubah teknologi menjadi arus utama sepenuhnya. Generasi ini memungkinkan kemampuan untuk mengolaborasi

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid., 42.

teknologi maju lain seperti *AI/artificial intelligence* dengan *blockchain*.<sup>20</sup>

*Blockchain* 4.0 memungkinkan proliferasi (perkembangan pesat) integrasi tak terbatas dari berbagai platform yang berbeda untuk berjalan di bawah satu payung secara koheren (saling berhubungan) untuk memenuhi permintaan bisnis dan industri. Generasi keempat ini memiliki potensi untuk memungkinkan kecepatan transaksi hingga satu juta transaksi per detik. Di mana saat ini hal tersebut masih mustahil terjadi pada generasi-generasi sebelumnya.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian fase *blockchain* yang telah diulas di atas, berikut adalah tabel ringkasan yang memberikan gambaran benang merah dari masing-masing fase *blockchain*:

Tabel 1 Fase *Blockchain*

Fase	Parameter	Verifikasi <sup>22</sup>
<i>Blockchain</i> 1.0	Sebagai buku besar digital/ <i>digital ledger</i> . Transaksi daring dengan biaya rendah. Perlindungan dari inflasi. Transaksi uang digital.	Oleh Penambang ( <i>miner</i> ).
<i>Blockchain</i> 2.0	Muncul inovasi <i>smart contract</i> /kontrak pintar, baik karena lumrahnya <i>fintech</i> maupun solusi dari ketidak efisienan mekanisme <i>mining</i> /penambangan.	Melalui <i>smart contract</i> dan <i>miners</i> .
<i>Blockchain</i> 3.0	Proses konfirmasi transaksi yang lebih efisien. Muncul aplikasi terdesentralisasi seperti “dApps”. Perluasan jangkauan yang mulanya hanya di bidang ekonomi melebar di berbagai bidang lainnya.	Via mekanisme verifikasi yang terpasang di dApps.
<i>Blockchain</i> 4.0	Kolaborasi dengan teknologi canggih lain seperti AI.	Verifikasi otomatis via teknik <i>sharding</i> .

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.


<sup>22</sup> Ibid., 43.

## B. Struktur dan Prinsip *Blockchain*


### 1. Struktur Blok dalam *Blockchain*

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fenomena utama yang memunculkan nama *blockchain* adalah rangkaian blok, yang terhubung secara berurutan satu sama lain seperti sebuah rantai. Setiap blok berisi banyak transaksi yang divalidasi. Pada gambar 1 menjelaskan sebuah contoh arsitektur *blockchain*, hanya beberapa entitas utama di dalam kepala (*header*) blok yang dijelaskan. Lalu secara khusus, pada gambar 2 menjelaskan arsitektur di dalam sebuah blok.<sup>23</sup>

Gambar 2 Arsitektur *Blockchain*<sup>24</sup>



Gambar 3 Unsur-Unsur dalam Blok<sup>25</sup>



<sup>23</sup> Giang-Truong Nguyen dan Kyungbaek Kim, "A Survey about Consensus Algorithms Used in Blockchain," *JIPS: Journal of Information Processing Systems* 14, no. 1 (Februari 2018), 104.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 105.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Sebuah blok memiliki dua bagian yakni kepala blok (*block header*) dan badan blok (*block body*).<sup>26</sup> Badan blok berisikan daftar transaksi yang berada dalam blok tersebut. Seperti yang telah disebutkan di pembahasan sebelumnya, setiap blok terhubung ke blok sebelumnya alias disebut dengan blok induk, dan membentuk sebuah rantai. Blok pertama yang diciptakan tentu saja tidak memiliki blok induk. Di sini, *hash* setiap blok dicatat di *header* blok masing-masing. Selain daftar transaksi yang terdapat di dalam blok, blok berisi beberapa unsur di *header* blok. Berikut penjelasan masing-masing unsur:

- a. *Prev\_Hash*: Unsur ini adalah sebuah referensi dari blok sebelumnya, berupa nilai/kode enkripsi (metode pengamanan atau pengodean data) berbentuk *hash*. Seluruh informasi transaksi yang ada di blok sebelumnya telah dikonversi menjadi sebuah kode, dimana konversi ini tidak lain adalah sebuah proses kriptografi. Kemudian blok baru dibuat dari gabungan antara kode *hash* blok hasil konversi di blok sebelumnya tersebut dengan kode *hash* pada blok baru. Maka dicantumkanlah kode *hash* sebelumnya itu pada unsur *Prev\_Hash* ini. Bitcoin menggunakan jenis enkripsi *hash* 256-bit.<sup>27</sup>
- b. *Timestamp*: Ini mencantumkan waktu ketika blok ini dibuat.<sup>28</sup>
- c. *Tx\_Root*: Bagian ini dikenal pula dengan istilah *Merkle Tree Root Hash*. Setiap transaksi yang dicatatkan dalam blok, diubah menjadi suatu nilai *hash* (kode enkripsi), kemudian divalidasi. Seperti yang terlihat pada contoh di gambar 1, semua transaksi diubah menjadi *hash*, kemudian dikerucutkan lagi dengan digabungkan satu sama lain secara berpasangan menjadi beberapa nilai *hash* saja. Proses ini diulangi, sampai hanya ada satu entitas (satuan wujud) *hash* saja.

Jika ada peretas atau pengguna jahat yang mengubah nilai/kode *hash* dari transaksi apa pun dalam *merkle tree root*, maka

<sup>26</sup> Namasudra dan Akkaya, "Introduction to Blockchain Technology," 4.

<sup>27</sup> Nguyen and Kim, "A Survey about Consensus Algorithms Used in Blockchain," 105.

<sup>28</sup> Ibid.

*hash MT root* yang telah dikerucutkan akan berubah. Dengan demikian, mekanisme *MT root* ini menciptakan kekekalan suatu data.<sup>29</sup>

- d. *Version*: Pada bagian ini berisi versi protokol yang digunakan oleh *node* yang menerbitkan blok baru ke rantai.<sup>30</sup>
- e. *Nonce*: Kolom ini digunakan untuk mencantumkan sebuah hasil PoW (*Proof of Work*), yakni sebuah konstruksi kode yang disebut dengan *nonce*. Istilah *nonce* adalah akronim dari “*number used only once*”. *Nonce* adalah sebuah angka acak yang akan digunakan dalam proses pembuatan kode *hash* suatu blok dalam jaringan *blockchain*.<sup>31</sup> Para penambang berkompetisi untuk memecahkan teka-teki matematika yang rumit dengan melakukan *hashing* (proses kriptografi *hash*) berulang kali dari seluruh informasi pada *header* blok, untuk menemukan *nonce*.

Menemukan *nonce* yang cocok membutuhkan banyak percobaan dan kegagalan. Nilai pasti dari *nonce* tersebut sebelumnya tidak diketahui oleh para penambang. Penambang harus bereksperimen dengan berbagai *nonce* yang berbeda hingga menemukan *nonce* yang dapat menghasilkan kode *hash* yang valid.<sup>32</sup> Penambang pertama yang berhasil menemukan *nonce* dapat menambahkan blok baru ke dalam jaringan *blockchain*<sup>33</sup> dan mendapatkan hadiah berupa uang digital.<sup>34</sup>

Kode *nonce* ini hanya dapat digunakan satu kali dan dicocokkan oleh para penambang (*miner*) selama proses

<sup>29</sup> Nguyen dan Kim, “A Survey about Consensus Algorithms Used in Blockchain,” 105; Namasudra dan Akkaya, “Introduction to Blockchain Technology,” 4.

<sup>30</sup> Nguyen dan Kim, “A Survey about Consensus Algorithms Used in Blockchain,” 105.

<sup>31</sup> Jake Frankenfield, “Nonce: What It Means and How It’s Used in Blockchain,” November 22, 2023, diakses Desember 14, 2023, <https://www.investopedia.com/terms/n/nonce.asp>.

<sup>32</sup> IntelliPaat, “What Is a Nonce in Blockchain?,” t.t., diakses Desember 14, 2023, <https://intellipa.com/blog/nonce-in-blockchain/>.

<sup>33</sup> Namasudra dan Akkaya, “Introduction to Blockchain Technology,” 5.

<sup>34</sup> Shardeum Content Team, “What Is Nonce in Blockchain and How Does It Work?,” September 16, 2023, diakses Desember 14, 2023, <https://shardeum.org/blog/what-is-nonce-in-blockchain/>.

penambangan (*mining*). *Nonce* adalah hasil dari suatu proses validasi blok melalui algoritma *Proof-of-Work* (PoW). *Merkle tree root* adalah wujud kode yang memastikan integritas transaksi dalam sebuah blok. Keduanya sangat penting untuk keamanan *blockchain*.<sup>35</sup>

- f. *Bits*: Bagian ini menunjukkan tingkat kesulitan dari PoW yang digunakan.<sup>36</sup>

Sebuah blok pertama dalam rantai blok yang dibuat oleh seorang penambang, disebut dengan *Genesis Block*.<sup>37</sup> Pada dasarnya *blockchain* adalah himpunan dari penulis yang tidak saling mempercayai *database* yang tidak memiliki perantara yang dapat dipercaya. Perlu adanya penerapan sekumpulan aturan yang akan dipatuhi oleh seluruh anggota jaringan dalam *blockchain*.<sup>38</sup> Teknologi *blockchain* didasarkan pada DLT (*Decentralized Ledger Technology*), yang sifatnya tidak dapat diubah.

Ketika seorang pengguna dalam jaringan *blockchain* ingin mengeksekusi sebuah transaksi, permintaan untuk transaksi tersebut disimpan dalam buku besar. Salinan buku besar tersebut tersedia secara publik untuk semua pengguna lain yang ada dalam jaringan. Semua pengguna memverifikasi transaksi yang diminta. Lalu ketika semua pengguna memverifikasi transaksi tersebut sebagai otentik, maka transaksi tersebut akan ditambahkan ke dalam jaringan. Jika ada yang ingin mengubah atau meretas transaksi, peretas harus menyusup lebih dari 51% dalam jaringan, dan ini hampir mustahil.<sup>39</sup>

<sup>35</sup> Nguyen and Kim, "A Survey about Consensus Algorithms Used in Blockchain," 105; Namasudra and Akkaya, "Introduction to Blockchain Technology," 5.

<sup>36</sup> Nguyen and Kim, "A Survey about Consensus Algorithms Used in Blockchain," 105.

<sup>37</sup> Namasudra dan Akkaya, "Introduction to Blockchain Technology," 4.

<sup>38</sup> Septianda, Khairunnisa, dan Indrarini, "Blockchain Dalam Ekonomi Islam," 2633.

<sup>39</sup> Namasudra dan Akkaya, "Introduction to Blockchain Technology," 4.

Gambar 4 Alur Transaksi dalam *Blockchain*<sup>40</sup>

Ilustrasi alur transaksi di atas menjelaskan contoh proses transaksi Bitcoin dalam lalu lintas sistem *blockchain* secara ringkas.<sup>41</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip *Blockchain*

Bagaimana jaringan *blockchain* bekerja tidaklah luput dari sifat atau karakteristik yang mengikutinya. Hal-hal yang menjadi ciri khas serta wujud keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi ini, hadir secara pasti pada setiap transaksi maupun aktivitas yang menerapkan teknologi *blockchain*. Ciri khas tersebut adalah yang menjadi suatu prinsip atau karakteristik dari teknologi digital ini. Prinsip-prinsip teknologi *blockchain* secara garis besar mencakup tiga hal, yakni sebagai berikut:

### a. Kriptografi

*Blockchain* bekerja dengan teknik kriptografi unik yang terdesentralisasi.<sup>42</sup> Kriptografi adalah suatu teknik yang mengubah data menjadi berbeda dari aslinya dengan menggunakan algoritma

<sup>40</sup> Mukherjee dan Pradhan, "Blockchain 1.0 to Blockchain 4.0—The Evolutionary Transformation of Blockchain Technology," 38.

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Tanjung, Wati, dan Nurlaila, "Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Akuntansi Syariah," 1222.

matematika. Sehingga orang yang tidak mengetahui kuncinya tidak akan dapat membongkar data tersebut.<sup>43</sup> Teknik kriptografi yang digunakan pada sistem *blockchain* adalah teknik *hash*. Blok akan memiliki nilai (suatu kode) *hash* yang menjadi identitas suatu blok dan seluruh isinya dan bersifat unik.

Saat suatu blok dibuat, nilai *hash*-nya sekaligus dibuat. Melakukan perubahan sesuatu dalam blok akan mengakibatkan nilai *hash*-nya berubah. Dengan kata lain, nilai *hash* bermanfaat untuk mendeteksi perubahan yang terjadi pada blok.<sup>44</sup>

b. Desentralisasi

Teknologi *blockchain* bersifat terdesentralisasi, sebab tidak dipegang oleh otoritas sentral pusat yang mengelola aktivitas transaksi. Oleh karena itu, jaringan dikelola oleh seorang sukarelawan para pembuat kode, serta komputer/pengguna yang bersedia dari seluruh dunia. Hal ini menghilangkan keterlibatan pihak ketiga dalam transaksi.<sup>45</sup> Suatu informasi yang dibuat dalam jaringan akan selalu didistribusikan kepada seluruh pengguna dalam jaringan. Pendistribusian tersebut tidak lain yakni untuk menuju pada suatu proses validasi dari para pengguna, sehingga menciptakan skema konsensus yang menjadi salah satu prinsip teknologi ini.

c. Konsensus

Konsensus adalah suatu algoritma di mana semua pengguna yang tergabung dalam jaringan *blockchain* menyetujui suatu pesan yang sama, pesan dalam hal ini adalah transaksi baru yang dibuat. Hal ini memastikan bahwa suatu blok baru telah ditambahkan

<sup>43</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI VI Daring,” t.t., diakses November 16, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<sup>44</sup> Noorsanti, Yulianton, dan Hadiono, “Blockchain - Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency),” 307.

<sup>45</sup> Ishaani Priyadarshini, “Introduction to Blockchain Technology,” in *Cyber Security in Parallel and Distributed Computing*, 2019, 92, diakses Desember 30, 2023, <https://doi.org/10.1002/9781119488330.ch6>.

dengan cara yang benar (valid). Sehingga terjamin bahwa semua pengguna menyimpan informasi yang sama, demi melindungi sistem dari serangan jahat.<sup>46</sup>

Algoritma konsensus ini merupakan sebuah upaya verifikasi yang dilakukan atas dua hal. Yakni konfirmasi bahwa transaksi yang terjadi adalah transaksi yang valid. Lalu verifikasi terkait validitas suatu blok baru yang memuat transaksi valid tersebut. Validitas sebuah blok dipastikan lewat *hash* blok sebelumnya, apakah suatu blok baru tersebut bersambung secara tepat dengan rantai yang tepat.<sup>47</sup>

### C. Jenis-Jenis *Blockchain*

*Blockchain* mengimplementasikan komunikasi *database* terdistribusi P2P (*peer to peer*) unik yang memungkinkan penyimpanan, verifikasi dan audit transaksi oleh peserta yang tergabung dalam jaringan. Setelah sebuah transaksi ditambahkan ke dalam *blockchain*, tidak mungkin untuk dapat mengubah, menghapus, maupun mengutak-atik transaksi tersebut, inilah salah satu fitur teknis penting dari teknologi *blockchain*. Agar suatu transaksi dalam jaringan dapat dilakukan secara efektif, maka harus dikuatkan dengan sistem *blockchain*, yakni dengan mekanisme konsensus. Perumpamaan sederhananya, akan lebih mudah untuk mencuri sepotong kue dari dalam wadah. Walaupun terletak di tempat yang terisolasi, dibandingkan mencuri kue di dalam wadah yang terletak di tempat yang berada di bawah pengawasan ratusan orang.<sup>48</sup>

Tipe-tipe *blockchain* terbagi menjadi 3 (tiga), yakni *public*, *private*, dan *consortium blockchain*. *Blockchain* publik dikenal dengan

<sup>46</sup> Jian Yang dan Hong Shen, "Blockchain Consensus Algorithm Design Based on Consistent Hash Algorithm," di *2019 20th International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies (PDCAT)*, 2019, 471.

<sup>47</sup> Septianda, Khairunnisa, dan Indrarini, "Blockchain Dalam Ekonomi Islam," 2633.

<sup>48</sup> Janvi Dattani dan Harsh Sheth, "Overview of Blockchain Technology," *Asian Journal of Convergence in Technology* 5, no. 1 (t.t.), 1.

*permissionless blockchain* (*blockchain* tanpa izin), sedangkan *blockchain* pribadi/privat dan konsorsium dikenal sebagai *permissioned blockchain* (*blockchain* berizin). *Blockchain* berizin adalah suatu blok yang menggunakan sistem konsensus yang lebih ketat jika dibandingkan dengan yang tanpa perlu izin. Perincian dari masing-masing jenis tersebut diulas sebagai berikut:

1. *Public/permissionless blockchain* (*blockchain* publik/tanpa izin)

*Bitcoin* menjadi contoh terbaik yang dapat menggambarkan jenis *blockchain* tanpa izin ini. Tidak ada batasan siapa saja yang dapat menggunakan jenis ini. Siapa pun dapat menjadi seorang penambang dalam jaringan. Semua orang dapat mengakses suatu dompet transaksi yang terdapat dalam jaringan, serta menulis data di dalamnya selama masih mengikuti aturan yang ada di dalam *blockchain*. Jenis-jenis *blockchain* ini bersifat terbuka dan transparan, sehingga siapa pun dapat mengeceknya kapan saja. Jaringan *blockchain* ini menjadi sebab kuatnya sebagian besar mata uang digital yang beredar di pasaran digital, misalnya *Bitcoin* & *Lite coin*.<sup>49</sup>

2. *Consortium/permissioned blockchain* (*blockchain* konsorsium/berizin)

Jenis *blockchain* ini menghilangkan peran kekuasaan yang mendominasi dari satu individu. Jadi, alih-alih kekuatan kendali dipegang oleh satu entitas, kontrol tersebut diberikan kepada sekelompok orang, atau himpunan individu yang membentuk kelompok yang disebut konsorsium atau federasi. Contoh program/platform yang menerapkan jenis ini yaitu *Quorum*, *Hyperledger*, dan *Corda*.

3. *Private/permissioned blockchain* (*blockchain* privat/berizin)

Jenis *blockchain* privat ini dikenal sebagai *blockchain* berizin. Jenis ini berjalan dengan ekosistem yang tertutup, di mana tidak semua orang dapat dengan mudah bergabung dengan jaringan *blockchain*, maupun melihat riwayat atau melakukan suatu transaksi. Orang yang ingin

---

<sup>49</sup> Ibid.

bertransaksi di dalam jaringan harus melalui semacam izin untuk melakukan suatu hal yang dikehendaki. Biasanya pemilik jaringan berjenis ini merupakan seorang individu pribadi, atau suatu organisasi yang memiliki otoritas pusat untuk menjaga izin tersebut. Mekanisme konsensus yang digunakan bisa saja sama dengan mekanisme *blockchain* publik, ataupun bentuk mekanisme lain yang ada. Contoh perusahaan yang menggunakan jenis ini yakni Ripple.<sup>50</sup>

Jaringan *blockchain* diatur dan dikelola oleh suatu aturan, praktik, dan proses yang mengarahkan dan mengontrol. Ada suatu kesalahpahaman yang umum dari konsep *blockchain*, yakni mengira teknologi ini sepenuhnya bebas dari kontrol terpusat. Bahkan muncul frasa yang terkenal, “Tidak ada yang dapat mengontrol *blockchain*” sering kali diserukan. Hal ini tidaklah sepenuhnya benar, seperti pada kasus *permissioned blockchain*, di mana umumnya jaringan tersebut diatur dan dijalankan oleh seorang individu pemilik jaringan dalam *blockchain* privat, atau seorang kepala jaringan dalam *blockchain* konsorsium.

Untuk jaringan *consortium blockchain*, kontrol dan tata kelola digerakkan oleh kumpulan anggota pemilik jaringan atau konsorsium terkait. Kepala atau anggota konsorsium dapat mengatur siapa saja yang dapat bergabung dengan jaringan mereka. Tak hanya itu, kepala jaringan bahkan dapat mengatur kapan seorang anggota dikeluarkan dari jaringan. Terkait perkara pembuatan *smart contract*, kepala jaringan atau kumpulan pemilik jaringan mengelola dan membuat peraturan untuk dijadikan pedoman dalam kontrak pintar tersebut, serta mengatur aktivitas lain yang terjadi dalam jaringan.

Pada jaringan *permissionless blockchain* pada umumnya diatur oleh seorang pengguna/*user* jaringan *blockchain* yang tergabung, *node* yang mempublikasikan blok, serta pengembang *software blockchain* (*blockchain*

---

<sup>50</sup> Ibid.

*software developers*). Setiap grup jaringan pasti memiliki tingkat kendali yang mempengaruhi arah kemajuan jaringan *blockchain*. Untuk jaringan *permissionless blockchain*, bahkan meskipun pengembang *software* dapat melakukan sebuah perubahan yang cukup signifikan, seorang *user/pengguna* dapat menolak pembaruan yang dilakukan oleh pengembang. Yakni dengan tidak melakukan instalasi pembaruan *software* yang dibuat oleh pengembang.

Kemudian jika dibandingkan dari seluruh pengguna jaringan *blockchain*, *node* yang menerbitkan blok memiliki kontrol yang lebih signifikan terhadap jaringan *blockchain*. Peran signifikan yang dimiliki *node* dikarenakan prosesnya dalam membuat dan menerbitkan suatu blok baru. Peran ini ditengarai sebab kebiasaan pengguna dalam jaringan yang menggunakan blok hasil terbitan *node* penerbit, walau sebetulnya hal ini tidaklah menjadi suatu keharusan. Efek samping dari hal ini adalah jaringan *permissionless blockchain* pada dasarnya diatur oleh *node* penerbit. Sehingga *node* dapat mengesampingkan peran pengguna dengan memaksa pengguna untuk menggunakan perubahan, yang bisa jadi pengguna itu sendiri tidak menyetujuinya.

Singkatnya, pengembang *software*, *node* penerbit, dan pengguna jaringan *blockchain* semuanya berperan dalam tata kelola pengatur jaringan *blockchain*.<sup>51</sup> Untuk itu, sebetulnya jaringan *blockchain* bukanlah sepenuhnya jaringan yang terbebas dari suatu kendali terpusat, walau terkenal dengan prinsip terdesentralisasinya. Namun jaringan ini tetap berhasil mewujudkan suatu lingkungan transaksi bebas kuasa sentral. Hal ini tak lain jika dibandingkan dengan transaksi yang tidak berbasis *blockchain*, teknologi ini berhasil dengan otomatisasi transaksi serta tingkat kepercayaan pada keamanan dari sifat *peer to peer*-nya.

---

<sup>51</sup> Yaga et al., *Blockchain Technology Overview*, 35.

## D. Implementasi *Blockchain* pada Industri Ekonomi Syariah

Dalam Islam, muamalah merujuk pada konsep hubungan antar sesama manusia. Sementara ibadah melibatkan hubungan manusia dengan Tuhan secara vertikal, fokusnya pada akhirat. Muamalah adalah hubungan horizontal antar sesama manusia dengan tujuan duniawi. Prinsip dasar muamalah adalah kebolehan (halal), kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya. Muamalah fokusnya terletak pada interaksi antar sesama manusia, agama Islam mengatur semua aspek dalam hubungan tersebut, khususnya dalam konteks aktivitas bisnis.<sup>52</sup>

### 1. Industri Perbankan

PermataBank merupakan bank pertama di Indonesia yang mengimplementasikan transaksi *trade financing* melalui sistem *blockchain*. Dalam mengimplementasikan teknologi ini, PermataBank berkolaborasi dengan Contour, sebuah perusahaan berbasis *blockchain* yang telah menyediakan layanan kepada lebih dari 80 bank dan perusahaan di 17 negara di Asia, Timur Tengah dan Eropa. Setelah meluncurkan transaksi *trade finance* dengan menggunakan teknologi *blockchain*, PermataBank kembali menorehkan prestasi dengan berhasil melakukan transaksi lintas batas pertama antara Indonesia dan Thailand. PermataBank bermitra dengan Bangkok Bank PLC (Thailand) mendukung penerbitan *Letter of Credit* (L/C) PT Chandra Asri Petrochemical Tbk di Indonesia kepada *supplier*-nya. Proses penerbitan *Letter of Credit* (L/C) yang biasanya harus dikomunikasikan antara Pembeli, Penjual serta Bank Penerbit dan Bank Penerima dalam platform yang berbeda-beda, dapat diselesaikan melalui *single platform*

---

<sup>52</sup> Septianda, Khairunnisa, dan Indrarini, "Blockchain Dalam Ekonomi Islam," 2634.

dengan waktu *end-to-end process* yang jauh lebih singkat dan dapat dimonitor secara *real time*.<sup>53</sup>

Selain itu, PT Bank Permata Tbk atau PermataBank menjadi bank pertama di Indonesia yang menerapkan teknologi *blockchain* untuk transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Di mana seluruh pembuatan dan pertukaran dokumen dilakukan secara digital. Corporate Treasury Head PT United Tractors Tbk Ramandhika mengatakan, manfaat transaksi SKBDN dengan *blockchain* ini membantu UT sebagai penerima SKBDN untuk memproses transaksi secara *full digital* dari mulai penerimaan hingga presentasi dokumen.<sup>54</sup>

Direktur PT United Tractors Semen Gresik Budi Wahyudarsono menuturkan,

“Hal ini membuat model bisnis kami semakin dipermudah dalam transaksi keuangan dengan cepat dan transparan, serta mengurangi risiko operasional perusahaan. Tidak hanya itu, setiap detail transaksi juga tercatat di dalam jaringan dalam jangka waktu yang lama, fitur ini sangat membantu kami dalam mengontrol *cash flow* perusahaan,”<sup>55</sup>

Abdy D. Salimin, Direktur Teknologi dan Operasi PermataBank menuturkan bahwa teknologi *blockchain* mengoptimalkan aliran data secara aman dan cepat antara mitra dagang serta meningkatkan efisiensi secara signifikan. Sehingga arus perdagangan dalam jaringan perdagangan yang penting menjadi optimal. Jaringan digital terpercaya yang terkoneksi ini merupakan tempat yang tepat untuk menemukan mitra yang tepat, memperluas jaringan pemasok, pembeli dan bank, serta mempercepat dan meningkatkan volume perdagangan dengan cara

<sup>53</sup> PermataBank, “PermataBank Dan Chandra Asri Gunakan Teknologi Blockchain Pertama Di Indonesia,” November 25, 2021, diakses Januari 15, 2024, <https://www.permatabank.com/en/article/menjadi-pionir-permatabank-dan-chandra-asri-selesaikan-transaksi-trade-finance-menggunakan>.

<sup>54</sup> Lona Olavia, “Lewat Blockchain, PermataBank Fasilitasi Trade Finance Ke UT Dan UTSG,” December 16, 2022, diakses Januari 15, 2024, <https://katadata.co.id/lonaolavia/finansial/639c2f5753033/lewat-blockchain-permatabank-fasilitasi-trade-finance-ke-ut-dan-utsg>.

<sup>55</sup> Ibid.

yang paling efisien. Teknologi *blockchain* yang diterapkan dalam transaksi *trade finance* akan mengoptimalkan perdagangan global yang lebih mudah, efisien, dan aman untuk *letter of credit* lintas negara dan domestik. Teknologi ini akan membantu nasabah korporasi memaksimalkan sumber daya dan meningkatkan arus kas.<sup>56</sup>

## 2. Kontrak Pintar (*Smart Contract*)

*Smart contract* atau kontrak pintar adalah sebuah program yang disimpan di *blockchain*, yang berjalan ketika kondisi yang telah ditentukan terpenuhi.<sup>57</sup> Mengutip dari tulisan Di Pierro, yang dimaksud dengan *smart contract* adalah “*applications that run exactly as programmed without any possibility of downtime, censorship, fraud, or third-party interference*”.<sup>58</sup> Kontrak pintar digunakan untuk otomatis mengeksekusi dan menyelesaikan perjanjian kontrak.<sup>59</sup> Sehingga semua peserta dapat segera mengetahui hasilnya, tanpa melibatkan perantara maupun harus mengorbankan waktu.

Kontrak pintar ini dapat mengotomatiskan alur kerja, dengan cara memicu tindakan selanjutnya ketika suatu kondisi yang telah disetel sejak awal itu terpenuhi.<sup>60</sup> Singkatnya, *smart contract* adalah suatu kontrak yang berbentuk kode. Kontrak ini dibuat dan disimpan di dalam jaringan *blockchain* dan bersifat digital. Kontrak pintar ini telah memuat klausul baku, dan akan otomatis tereksekusi ketika suatu syarat dan ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak dalam *smart contract* itu terpenuhi.

<sup>56</sup> PermataBank, “PermataBank Dan Chandra Asri Gunakan Teknologi Blockchain Pertama Di Indonesia.”

<sup>57</sup> International Business Machines Corporation, “What Are Smart Contracts on Blockchain?,” t.t., diakses Desember 15, 2023, <https://www.ibm.com/topics/smart-contracts>.

<sup>58</sup> Di Pierro, “What Is the Blockchain?,” 95.

<sup>59</sup> Septianda, Khairunnisa, dan Indrarini, “Blockchain Dalam Ekonomi Islam,” 2634.

<sup>60</sup> International Business Machines Corporation, “What Are Smart Contracts on Blockchain?”

Penggunaan atau aplikasi dari *smart contract* berbasis teknologi *blockchain* ini bisa saja diterapkan ke dalam berbagai macam kegiatan muamalah atau perekonomian Islam. Beberapa di antaranya adalah penggunaan kontrak pintar untuk bertransaksi sukuk, efisiensi bagi perusahaan takaful,<sup>61</sup> penerapan dalam *crowdfunding* syariah,<sup>62</sup> serta berbagai transaksi keuangan lainnya dalam lingkungan perbankan maupun tidak. Selama sistem suatu transaksi dapat dilakukan digitalisasi, serta pihak yang bertransaksi mampu membuat sebuah kontrak pintar dalam jaringan *blockchain*, maka transaksi tersebut dapat menerapkan kontrak pintar ini.

Gambar 5 Contoh Penulisan Kode *Smart Contract*<sup>63</sup>

```
pragma solidity ^0.4.16;

contract MyToken {
    // This creates an array with all balances
    mapping (address => uint256) public balanceOf;

    // Initializes contract with initial supply tokens to the creator of the contract
    function MyToken(
        uint256 initialSupply
    ){
        balanceOf[msg.sender] = initialSupply; // Give the creator all
initial tokens
    }

    // Send coins
    function transfer(address _to, uint256 _value) {
        require(balanceOf[msg.sender] >= _value); // Check if the sender
has enough
        require(balanceOf[_to] + _value <= balanceOf[_to]); // Check for overflows
        balanceOf[msg.sender] -= _value; // Subtract from the
sender
        balanceOf[_to] += _value; // Add the same to the
recipient
    }
}
```

BP Batam merupakan salah satu lembaga yang sudah beberapa kali menggunakan teknologi ini di Indonesia. BP Batam ialah lembaga atau badan layanan umum yang bertanggung jawab melakukan

<sup>61</sup> Tanjung, Wati, dan Nurlaila, "Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Akuntansi Syariah," 1222.

<sup>62</sup> Rafi Brilliyanto, "Blockchain Dengan Prinsip-Prinsip Syariah," September 25, 2023, diakses Desember 15, 2023, <https://amf.or.id/blockchain-dengan-prinsip-prinsip-syariah/>.

<sup>63</sup> Centerklik, "Penjelasan Lengkap Kontrak Cerdas Atau Smart Contract," t.t, diakses Januari 18, 2024, <https://www.centerklik.com/penjelasan-kontrak-cerdas-smart-contract/>.

pengembangan di kawasan kota Batam. Instansi ini telah berinovasi dengan bekerja sama dengan dClinic International untuk mengembangkan sistem *Blockchain* Kesehatan Publik pertama di Indonesia. Kemudian melanjutkan inovasinya dengan menandatangani Nota Kesepahaman dengan mitra PLMP Fintech LTD dan PT Central Distribusi Batam untuk Kerja sama Proyek Percontohan Indonesia *Blockchain Logistic*. Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk prioritas dan komitmen BP Batam dengan mengintegrasikan kegiatan logistik dan komoditas menggunakan teknologi *blockchain* dengan teknologi turunan terkenalnya yaitu *smart contract*.

Inovasi ini dianggap penting karena logistik dianggap sebagai kunci dari perekonomian nasional. Teknologi *smart contract* akan menggunakan layanan *Data Center* dari Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam. Meskipun ada tantangan seperti penerapan teknologi di Batam dan kesesuaian bentuk bisnis untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kepala BP Batam mengharapkan implementasi teknologi ini tetap dapat dijalankan maksimal tiga bulan sejak penandatanganan perjanjian kerja sama. Kym Kee, Wakil Direktur PLMP Fintech PTE.LTD., menjelaskan bahwa sistem ini tidak melibatkan pihak ketiga dan mencatat transaksi pada banyak komputer, sehingga lebih sulit untuk diretas.

Metode konvensional sering kali menghadapi masalah kepercayaan (*trust issue*), yang dapat diatasi dengan menggunakan jaringan *peer-to-peer* yang dimiliki oleh *blockchain*. Kym mengungkapkan bahwa *smart contract* adalah kontrak kripton yang memungkinkan transfer aset digital, serta dapat mengontrol transfer mata uang digital atau aset antar pihak dalam kondisi tertentu. Kontrak ini akan disimpan di dalam teknologi *blockchain* dan bersifat *immutable* atau tidak dapat diubah.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Wujudkan Sistem Logistik Yang Modern Lewat Smart Contract," May 29, 2019, diakses Januari 18, 2024,

### 3. Pencatatan Zakat

Teknologi *blockchain* mulai menjadi suatu alternatif dalam pengembangan administrasi zakat. *Blockchain* mulai dilirik dan disuarakan dalam 7 resolusi yang disepakati dalam konferensi internasional *World Zakat Forum* 2019. Konferensi tersebut diselenggarakan di kota Bandung, Jawa Barat, yang dihadiri oleh 28 negara dan menghasilkan 7 resolusi dari tema “*Optimizing Global Zakat Role through Digital Technology*”. Ketujuh resolusi tersebut menyerukan adanya pengembangan zakat global yang memanfaatkan teknologi mutakhir saat ini. Komitmen zakat harus memberikan perhatian pada bagaimana zakat dikumpulkan dan didistribusikan sebagaimana mestinya, dan bagaimana data dikelola secara profesional, efektif, efisien, dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi.<sup>65</sup>

Sikap penerapan *blockchain* selanjutnya diupayakan dalam Konferensi Zakat Internasional ke-4 ICONZ 2020, yang menghasilkan 9 resolusi dari tema “*ZakaTech for Inclusive Development*”. Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS) telah mengimplementasikan teknologi *blockchain* pada tahap pertama.<sup>66</sup> Penerapan teknologi ini ditujukan pada administrasi zakat, yakni pada ajakan, penghitungan, penghimpunan, hingga pendistribusian zakat di masing-masing negara anggota.<sup>67</sup> Hal ini menjadi gagasan yang paling diharapkan kesuksesannya implementasinya mengingat dunia harus tetap bertumbuh pasca pandemi Covid-19. Adopsi terhadap teknologi ini

---

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/1073/wujudkan-sistem-logistik-yang-modern-lewat-smart-contract>.

<sup>65</sup> Baznasko, “World Zakat Forum 2019 Lahirkan 7 Resolusi,” November 8, 2019, diakses Januari 18, 2024, <https://baznaskotatanjungpinang.org/world-zakat-forum-2019-lahirkan-7-resolusi/>.

<sup>66</sup> Ayu Rahayu Nurhalizah, Sirajul Arifin, dan Aldi Khusmufa Nur Iman, “The Legality of Zakat Blockchain in Indonesia: In the Perspective of Islamic Law and Indonesian Positive Law,” *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2021), 232.

<sup>67</sup> Humas Baznas, “World Zakat Forum 2020 Rumuskan Delapan Resolusi,” Desember 1, 2020, diakses Januari 18, 2024, [https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/World\\_Zakat\\_Forum\\_2020\\_Rumuskan\\_Delapan\\_Resolusi/670](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/World_Zakat_Forum_2020_Rumuskan_Delapan_Resolusi/670).

harus diimbangi dengan kerangka regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi profesional zakat, sehingga dapat belajar dan mengaplikasikannya di masing-masing organisasi.<sup>68</sup>

#### 4. Wakaf

Salah satu perusahaan yang menerapkan teknologi *blockchain* dalam manajemen wakaf adalah Finterra. Finterra merupakan sebuah perusahaan yang baru-baru ini mengumumkan rencananya untuk merancang platform *crowdfunding*. Ini dilakukan dengan memanfaatkan *blockchain* untuk menciptakan kontrak pintar khusus untuk proyek-proyek wakaf. Hal ini diharapkan dapat memberikan cara yang lebih efisien untuk mengelola serta mentransfer kepemilikan wakaf, sekaligus menghimpun dana.<sup>69</sup>

Gambar 6 Produk-Produk Finterra<sup>70</sup>



Sebagai pemain terdepan dalam bidang teknologi finansial (*financial technology*) Islam, Finterra mengembangkan suatu produk

<sup>68</sup> Humas Baznas, “Konferensi Zakat Internasional Ke-4 ICONZ 2020 Hasilkan Sembilan Resolusi,” Oktober 8, 2020, diakses Januari 18, 2024, [https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/Konferensi\\_Zakat\\_Internasional\\_ke-4\\_ICONZ\\_2020\\_Hasilkan\\_Sembilan\\_Resolusi/642](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Konferensi_Zakat_Internasional_ke-4_ICONZ_2020_Hasilkan_Sembilan_Resolusi/642).

<sup>69</sup> Septianda, Khairunnisa, and Indrarini, “Blockchain Dalam Ekonomi Islam,” 2635.

<sup>70</sup> Finterra, “Islamic Fintech,” *FinTech*, 2023, diakses Januari 17, 2024, <https://finterra.org/fintech/>.

unggulannya, yakni *Waqf Chain*. Produk ini hadir untuk merevitalisasi sistem ekonomi sosial Islam, khususnya Wakaf di era digital dengan menggunakan teknologi *blockchain*. *Waqf Chain* memecahkan tantangan utama yang terdapat pada praktik wakaf selama ini dengan kepatuhan terhadap peraturan atau klausul yang relevan yang ada di dalam produk dan layanannya. Tantangan yang dipecahkan oleh adanya produk ini tidak hanya dalam pengelolaan wakaf, tetapi dapat digunakan dalam pengembangan praktik sedekah dan zakat dengan menggunakan teknologi *blockchain*.

Dengan tujuan mengungkap nilai sebenarnya dari aset yang diwakafkan, platform ini mengintegrasikan opsi untuk manajemen kampanye, penggalangan modal, manajemen wakaf, manajemen aset, dan pelaporan dampak untuk kepentingan kedua belah pihak, baik para pemangku kepentingan maupun masyarakat luas.<sup>71</sup> Melalui penerapan *blockchain* dalam wakaf, anggota dapat ikut membangun dan memperkuat properti wakaf dengan mengajukan proposal proyek. Proposal proyek akan mendapatkan persetujuan jika tujuan proyek tercapai. Kemudian sejumlah token wakaf akan dibuat dan diberikan kepada para penyandang dana yang berpartisipasi. Dengan adanya protokol antar-rantai ini, memungkinkan untuk melakukan transfer, pertukaran, maupun penyimpanan token, serta pembagian hasil dalam ekosistem yang lebih luas, baik dalam jaringan Finterra maupun di platform lain.<sup>72</sup>

## 5. Manajemen Inventaris Rantai Pasok

Definisi rantai pasok dalam istilah hukum, terutama dalam lingkup hukum perdata, sulit untuk ditemukan karena tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang rantai pasok di Indonesia. Dari

---

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Septianda, Khairunnisa, dan Indrarini, "Blockchain Dalam Ekonomi Islam," 2635.

segi hukum, rantai pasok dapat diartikan sebagai suatu rangkaian proses dari tahap awal hingga akhir suatu produk, mencakup perancangan, manufaktur, penjualan, serta pengiriman dan penerimaan oleh konsumen.<sup>73</sup> Alur kerja *Supply Chain Management* (SCM) terdiri dari sejumlah layanan mulai dari manufaktur, penyimpanan, produksi, dan sebagainya, hingga pengiriman dan konsumsi. Pencatatan menghubungkan antara barang fisik dengan nomor seri, *barcode*, *tag* digital, atau pengidentifikasian lainnya.

## 6. Industri Sukuk

Sukuk *blockchain* adalah produk inovasi gabungan antara produk sukuk seperti yang beredar di pasaran perekonomian Islam, dengan teknologi *blockchain*.<sup>74</sup> Peran *blockchain* dalam ritel sukuk yakni dengan menghilangkan keterlibatan pihak ketiga. Dengan ini dapat mengurangi biaya yang terkait dengan penerbitan hingga penyelesaian sukuk.

## 7. Penyimpanan Aset Digital

Hal yang telah hadir sejak beberapa tahun terakhir namun baru ramai diperbincangkan akhir-akhir ini adalah tokenisasi aset, atau yang dikenal dengan istilah RWA (*real-word asset*). Tokenisasi aset adalah suatu proses pembuatan token atau identitas digital atas aset nyata yang dimiliki. Pemilik aset membuat asetnya dapat dikenal di dunia digital dengan membuat token atas aset nyata miliknya. Sehingga ia dapat melakukan suatu transaksi keuangan atas asetnya dengan lebih luas dan lebih efisien.

---

<sup>73</sup> Muhammad Vicky Afris Suryono, "Legal Reforming of Smart Contract in Supply Chain Demands Process between Retailer dan Consumer," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 3, no. 1 (2023), 107.

<sup>74</sup> Nadhirah Sakinah Sidik dan Azlin Alisa Ahmad, "Kelebihan Dan Kekurangan Sukuk Blockchain: Satu Sorotan Literatur," *Journal of Cotemporary Islamic Law* 6, no. 2 (Desember 15, 2021), 128.

Dengan dilakukan tokenisasi atas suatu aset nyata, maka pembeli dalam transaksi jual beli dapat membeli aset tersebut secara parsial. Sebab token tersebut dapat mengatas namakan suatu aset nyata secara parsial, tidak seluruhnya. Bentuk aset nyata yang dapat dilakukan tokenisasi beragam, mulai dari properti, emas, perhiasan hingga komoditas lainnya. Penggunaan teknologi *blockchain* untuk menyimpan aset-aset digital tersebut dapat dipercaya keamanannya, serta terdapat jaminan atas transaksi maupun pencatatan data kepemilikannya.<sup>75</sup>

Aset nyata atau *real-world asset* yang disingkat menjadi RWA terbagi beberapa macam berdasarkan bentuk aset yang dapat diintegrasikan pada sistem *blockchain* (tokenisasi) terhadapnya. Bentuk aset-aset tersebut meliputi:

a. *Stablecoin*

Merupakan contoh dari suatu *real-world asset* dalam sistem *blockchain*. Aset ini merupakan bentuk mata uang kripto yang diterbitkan berdasarkan *underlying asset* berupa mata uang fiat, seperti Dolar AS atau pun Euro. Aset ini menawarkan alternatif yang stabil dalam ekosistem *blockchain*, sebab aset yang mendasarinya adalah jelas.<sup>76</sup>

b. Karya Seni

Aset nyata ini berupa karya seni berupa lukisan maupun karya seni wujud lainnya. Tokenisasi aset atas aset nyata jenis ini praktiknya telah banyak dilakukan. Untuk tokenisasi aset berupa karya seni ini biasa dikenal dengan *non-fungible token* (NFT).<sup>77</sup>

c. *Real Estate*

Aset properti ini dapat direpresentasikan bentuk digitalnya menjadi RWA *real estate*. Suatu properti dapat dilakukan tokenisasi terhadapnya, sehingga menciptakan token yang dapat

<sup>75</sup> Brilliyanto, "Blockchain Dengan Prinsip-Prinsip Syariah."

<sup>76</sup> Indodax, "Mengenal Keajaiban Real-World Asset (RWA) Dalam Dunia Nyata," December 26, 2023, accessed January 19, 2024, <https://indodax.com/academy/apa-itu-rwa/>.

<sup>77</sup> Ibid.

merepresentasikan properti tersebut baik secara parsial maupun universal. Token tersebut kemudian disimpan dalam *database* atau buku besar terdesentralisasi *blockchain*. Tokenisasi aset properti ini dapat memfasilitasi perdagangan kepemilikan aset *real estate* secara efisien.<sup>78</sup>

d. Komoditas

Aset satu ini dapat menjadi suatu aset digital dalam ekosistem *blockchain* dengan melakukan tokenisasi. Aset komoditas ini berupa emas, perak, bahkan minyak yang direpresentasikan dengan token digital dengan perhitungan *underlying asset* yang jelas.<sup>79</sup>

## E. Tantangan Masa Depan *Blockchain*

Penggunaan teknologi *blockchain* masih dibayangi beberapa ancaman dan risiko. Apabila terjadi kendala atau kegagalan pada teknologi *blockchain*, informasi serta transaksi yang tersimpan di dalamnya pun akan terdampak. Masalah keamanan tak luput menjadi risiko signifikan dalam pemanfaatan teknologi *blockchain* untuk menjaga keamanan data. Meskipun teknologi *blockchain* dianggap sangat terjamin, namun tetap ada kemungkinan adanya serangan yang berhasil menembus sistem keamanannya.<sup>80</sup> Berikut ini adalah tantangan yang harus dihadapi dari penggunaan teknologi *blockchain* dalam beberapa aspek utama yang perlu menjadi perhatian:

1. Aspek Keamanan

Menjadi sebuah kemajuan pada bidang teknologi, yang mengubah suatu penyimpanan informasi dan aktivitas transaksi menjadi murni

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Tirto Wira Eka Suryawijaya, "Memperkuat Keamanan Data Melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses Dalam Transformasi Digital Di Indonesia," *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik* 2, no. 1 (n.d.): 56.

digital, adalah salah satu titik utama kelemahan teknologi *blockchain* ini. Meskipun teknologi ini menawarkan berbagai kepastian dan jaminan keamanan dengan sistem konsensus dan berbagai algoritmanya, suatu hal yang berbau digital tidak akan luput dari serangan siber. Semodern apa pun suatu teknologi digital, tidak akan pernah sepenuhnya aman tanpa adanya upaya *maintenance* yang memadai dan berkesinambungan. Memadai dalam hal ini adalah baik dari segi sumber daya manusianya maupun kecanggihan perangkat yang digunakan, serta hal terkait lainnya yang mendukung upaya pemeliharaan tersebut.

Beberapa bentuk serangan yang mungkin terjadi pada *blockchain* yakni serangan 51%, serangan *sybil*, dan lain sebagainya. Serangan 51% terjadi ketika seorang penyerang berhasil mengontrol lebih dari setengah daya komputasi jaringan *blockchain*, sehingga menguasai mayoritas jumlah pengguna dalam mekanisme konsensusnya. Dengan demikian penyerang memiliki kemampuan untuk memanipulasi transaksi dan mengubah catatan transaksi yang sudah dilakukan. *Sybil attack* merupakan serangan di mana seorang penyerang berupaya memperoleh kekuatan besar dalam jaringan *blockchain* dengan cara menciptakan sejumlah besar identitas palsu, yang seolah-olah berasal dari berbagai *node* jaringan yang berbeda. Hal ini memungkinkannya untuk memanipulasi transaksi dan data sesuai keinginannya.<sup>81</sup>

## 2. Aspek Sumber Daya Manusia

Pengetahuan masyarakat terhadap teknologi *blockchain* ini masih sangat minim. Hal ini menyebabkan utilitas teknologi ini masih belum maksimal. Di sisi lain potensi teknologi *blockchain* dalam menciptakan kemudahan dan keuntungan sangat tinggi. Akan menjadi sangat bagus bila banyak persona yang dapat memanfaatkan keunikan dari teknologi ini.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Ibid., 56–57.

<sup>82</sup> Rafiqi Ihsan, "Peluang Dan Tantangan Penggunaan Blockchain Technology Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *E-QIEN: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 11, no. 3 (November 2022): 1046.

Sumber daya manusia ini menjadi aspek kunci untuk meningkatkan sistem ekosistem *blockchain* di Indonesia. Menyelesaikan permasalahan ini membutuhkan kerja sama dari semua pihak. Ini termasuk pemerintah, akademisi, organisasi, masyarakat, dan sektor swasta, untuk bersama-sama menciptakan tenaga digital yang dapat diandalkan di Indonesia.<sup>83</sup> Usaha bersama antara perusahaan, lembaga perbankan syariah, regulator, dan pihak-pihak terkait lainnya menjadi krusial untuk mengatasi kendala-kendala ini dan meraih manfaat penuh dari potensi teknologi *blockchain* dalam transaksi keuangan syariah.<sup>84</sup>

### 3. Aspek Kepatuhan Syariah

Proses *mining* dalam sistem *blockchain* patut menjadi lubang dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sejumlah hadiah atau *reward* yang diberikan kepada *miner* atas keberhasilannya dalam menemukan *nonce* yang tepat menimbulkan adanya penyelewengan penggunaan terhadap jaringan *blockchain*. Proses ini menjadi salah satu proses utama yang digunakan pengguna untuk mendapatkan suatu aset kripto berupa Bitcoin ataupun uang digital lainnya. Skema perputaran uang digital dari *fees* hingga menjadi *reward* memang bisa dianggap masuk akal, tidak merugikan pihak mana pun, dan masih dalam koridor ketetapan syariah. Akan tetapi, beberapa penelitian yang telah dilakukan menguraikan bahwa hukum bertransaksi menggunakan uang digital tersebut dalam Islam adalah *haram lighayrihi*, sebab mengandung unsur *gharar*.<sup>85</sup>

Demikian ini yang membuat penerapan *blockchain* masih rentan terhadap penggunaannya yang dapat diselewengkan untuk hal yang menyalahi prinsip-prinsip syariah. Terkait penggunaannya dalam *smart contract*, selama pengguna atau pengembang *software*-nya dapat

---

<sup>83</sup> Ibid.

<sup>84</sup> Bahanan, "Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syariah," 51.

<sup>85</sup> Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 2 (Juli 2021), 146.

membuat kontrak yang sesuai dengan etika hukum Islam, serta dapat memastikannya berjalan demikian, maka kepatuhan syariah oleh teknologi *blockchain* ini dapat diwujudkan. Inilah yang menunjukkan masih perlunya sentuhan manusia atas kepatuhan terhadap nilai syariat Islam yang ada terhadap implementasi *blockchain*.

#### 4. Aspek Skalabilitas

Salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh *blockchain* adalah tantangan skalabilitas. Banyaknya transaksi yang terjadi setiap harinya, menciptakan banyak blok-blok baru yang dibuat, dengan setiap blok menyimpan data, maka skalabilitas menjadi sebuah tantangan. Jika *blockchain* tidak didukung oleh jaringan yang kuat, maka akan terjadi beberapa kegagalan sistem. Terhadap tantangan skalabilitas ini, solusi yang dapat ditawarkan saat ini adalah dengan melakukan optimalisasi penyimpanan *blockchain* atau mendesain ulang *blockchain* secara keseluruhan. Solusi ini diharapkan dapat terbukti bermanfaat dalam menangani masalah skalabilitas.<sup>86</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>86</sup> Priyadarshini, "Introduction to Blockchain Technology," 95.

## BAB IV

### **BLOCKCHAIN DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH IMAM AL-SHĀṬIBI**

#### **A. Analisis Keuntungan dan Kerugian Implementasi Teknologi *Blockchain* pada Transaksi Digital dalam Industri Perekonomian Syariah**

Industri perbankan menyadari kekuatan *blockchain*. Dengan menghilangkan beban dari adanya peran otoritas terpusat (seperti bank), *blockchain* memudahkan mata uang untuk diperdagangkan, menjamin transaksi peminjaman, dan proses pembayaran. Keuntungan-keuntungan tersebut menjadikan teknologi ini sebagai alternatif yang layak untuk menggantikan teknologi yang ada di industri perbankan saat ini. Teknologi *blockchain* potensial diterapkan dalam dunia perbankan syariah. Penerapan *blockchain* dalam penyimpanan data maupun informasi menjadi suatu langkah kemajuan dalam menciptakan imutabilitas serta keamanan informasi.

Sistem *blockchain* dengan algoritma kriptografinya meningkatkan perlindungan data dari manipulasi, kecurangan, maupun kebocoran data akibat serangan siber. Pengaplikasian teknologi ini memperkuat integritas terhadap data tersebut. Selain meningkatkan jaminan keamanan, sistem konsensus terdesentralisasinya menciptakan transparansi data untuk pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tetap mempertahankan privasi dari pemilik data dan perlindungan terhadap data-data yang bersifat rahasia. Dengan demikian pihak audit eksternal pun dapat menerima laporan dengan mudah serta hemat waktu dan energi.

Penggunaan *blockchain* dalam penyimpanan data maupun pembuatan transaksi, dapat mendorong otomatisasi transaksi. Sehingga pihak perbankan lebih dimudahkan dengan minimnya energi yang

dikerahkan. Keuntungan dari segi keuangan dapat diraih dengan adanya teknologi yang memfasilitasi otomatisasi transaksi. Hal ini menghilangkan peran pihak ketiga dalam transaksi, sehingga dapat mendegradasi biaya administrasi yang harus dikeluarkan.

Sistem terdesentralisasi dalam pencatatan maupun pelaporan data mampu menghasilkan satu data (*one data*) yang saling terintegrasi. Dengan ini ketergantungan pada proses manual dapat dihilangkan, sehingga operasional perbankan menjadi lebih efisien. Teknologi buku besar *blockchain* memiliki kemampuan untuk memproses pembayaran perbankan dengan cepat dan hemat biaya, bertindak sebagai alat pemantau anti pencucian uang, dan bahkan menawarkan opsi alternatif untuk mengukur kelayakan nasabah yang mengajukan kredit. Oleh karena itu, pengaplikasian teknologi *blockchain* tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam perbankan, tetapi juga menghemat biaya, energi, serta waktu yang harus dikerahkan.

Penggunaan kontrak pintar dapat mengurangi keterlibatan manusia, sehingga efisiensi waktu dan ekonomi dapat meningkat, sambil mengurangi risiko kesalahan, kesalahpahaman, penundaan, atau perselisihan. Penerapan kontrak pintar dapat menjadi langkah positif dalam sektor keuangan syariah. *Smart contract* memastikan bahwa layanan keuangan yang ditawarkan mematuhi standar syariah. Sebab kontrak pintar dapat mengurangi ketidakpastian dan spekulasi yang mungkin terjadi dalam suatu kontrak. Terkait mekanisme konsensus yang harus dicapai dalam *blockchain*, *smart contract* akan secara otomatis mengeksekusi suatu perjanjian ketika sejumlah kuorum validasi dari anggota konsensus telah tercapai.

Penerapan teknologi *blockchain* memiliki potensi membantu masyarakat dalam memantau proses pembagian zakat. Tantangan yang umumnya dihadapi dalam pengumpulan zakat secara tradisional biasanya terkait kurangnya efisiensi dan ke tidak-transparan-an dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian. Dengan memanfaatkan sistem *blockchain*, berbagai masalah tersebut dapat diminimalisir. Karena

seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga distribusi zakat dapat dilacak secara transparan, diaudit, dan memiliki keamanan terhadap perubahan data yang bisa saja terjadi. *Blockchain* yang dirancang dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan (*sustainable*) dapat mencegah penyalahgunaan, kesalahan penempatan, kehilangan, pencurian, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap potensi pengumpulan zakat.

Teknologi ini dapat mengurangi biaya operasional dari pembagian zakat. Oleh karena itu, penerapan teknologi *blockchain* ini sesuai dengan tujuan utama pengelolaan zakat. Yakni yang tertuang dalam Pasal 3(a) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.<sup>1</sup> Tentunya dengan menerapkan asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Tidak jauh berbeda dengan zakat, teknologi *blockchain* dapat diaplikasikan pada wakaf. Keuntungan yang didapatkan dari implementasi ini terletak pada penerapannya yang menggunakan *smart contract*. Keuntungan yang ditawarkan dari *smart contract* cukup menjelaskan mengapa pengelolaan dana wakaf dapat menjadi lebih efisien, hemat waktu serta biaya dan energi yang harus dikerahkan. Penggunaan teknologi ini fokusnya pada penghimpunan dana wakaf yang dilakukan di dalam platform *blockchain*, yang kemudian di dalamnya terjadi transaksi transfer dana hingga transfer kepemilikan wakaf.

Pendataan terhadap alur maupun proses perdagangan menimbulkan besarnya inventaris yang harus dicatatkan setiap periode waktunya. Dengan adanya pencatatan transaksi yang aktual ketika sebuah produk berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya, maka dapat mengurangi terjadinya *delay*

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, t.t., 4.

waktu pada pencatatan. Hasil catatan akan mempermudah pelacakan terhadap pesanan, tanda terima, pemberitahuan pengiriman, dan lain-lain.

Selain itu, vendor dan pemasok diuntungkan dengan adanya catatan rantai pasok ini, sebab pembagian informasi dan pengawasan lalu lintas barang menjadi lebih mudah dan akurat. *Blockchain* dapat menyediakan informasi yang akurat mengenai rantai pasokan halal dengan cara yang efektif dan efisien. Penerapan *blockchain* pada rantai pasokan halal dapat meningkatkan keberlanjutan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal, sehingga produk tersebut dapat lebih dikenal secara global. Dengan demikian, penggunaan *blockchain* diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap rantai pasokan halal, mulai dari tahap produksi hingga pembelian oleh konsumen.

Penerapan sukuk ritel berbasis teknologi *blockchain* sangat mungkin dilakukan. Dengan menggunakan teknologi buku besar terdistribusi seperti *blockchain* memberikan peluang karena dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur serta meningkatkan inklusi keuangan. Peran *blockchain* dalam ritel sukuk yakni dengan menghilangkan keterlibatan pihak ketiga. Dengan ini dapat mengurangi biaya yang terkait dengan penerbitan hingga penyelesaian sukuk.

Dengan teknologi terdesentralisasinya, *blockchain* dapat menyediakan pencatatan transaksi yang jelas dan tidak dapat diubah dengan mudah. *Blockchain* meningkatkan transparansi sukuk dalam hal strukturnya, penerbitnya, pemegang sukuknya, aset dasar, dan arus kas baik dari aktivitas bisnis yang berjalan secara digital maupun riil. Aplikasi *blockchain* dalam retail sukuk menguntungkan bagi investor dengan *real-time data* yang diberikan. Sehingga investor dapat membuat keputusan yang tepat untuk melakukan transaksi dalam retail sukuk, dan ini menguntungkan bagi pasar sekunder. Sukuk yang berbasis teknologi *blockchain* ini menerapkan sistem *smart contract* dalam pembentukannya maupun berjalannya transaksi.

Teknologi *blockchain* menjadi hal yang menciptakan rasa aman terhadap keputusan untuk melakukan transaksi aset nyata dalam dunia digital. Pihak yang menginginkan untuk melakukan tokenisasi dari aset-aset nyata yang dimilikinya, baik aset berupa uang fiat, komoditas, properti fisik, maupun karya seni, mendapatkan jaminan keamanan dari penyimpanan token tersebut dalam sistem *blockchain*. Oleh karena itu, adanya kriptografi pada penyimpanan data yang menjamin keamanan kepemilikan atas aset nyata, transaksi akad apa pun yang dilakukan atas token tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai tujuan dari adanya digitalisasi transaksi.

Di samping segala keuntungan/*benefit* yang diberikan, dengan perubahan aktivitas perdagangan dan bisnis kepada proses yang murni digital, *blockchain* masih dihantui ancaman keamanan siber dan penggunaannya untuk transaksi yang memfasilitasi *cryptocurrency*. Namun, dari bentuk-bentuk serangan siber yang mengancam, baik *sybill attack* maupun *51% attack*, *blockchain* masih dapat bertahan dan dapat diandalkan dengan upaya *maintenance*/pemeliharaan yang baik dan berkesinambungan. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia yang akan menjadi ahli pemegang operasi *blockchain* dalam suatu bisnis dapat menjadi solusi dan bentuk upaya yang menyelamatkan dari ancaman keamanan.

Namun, teknologi *blockchain* masih belum banyak dikenal di masyarakat, baik umum maupun kelompok tertentu seperti dalam dunia bisnis. Ini menjadi suatu tantangan bagi masyarakat untuk mengenali dan mempelajari teknologi ini lebih lanjut. Hal ini harus diupayakan walau penguasaan terhadap teknologi *blockchain* bukanlah hal yang mudah. Karena pengabaian terhadap teknologi ini malah menjadi sebab timbulnya kerugian-kerugian lain yang tidak dapat dihindari maupun direstorasi dengan mudah pula.

Di sisi lain, penggunaan teknologi *blockchain* di Indonesia telah mendapatkan dukungan payung hukum. Yakni terdiri dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Produk hukum

tersebut memberikan ketentuan perlindungan atas segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum.

Akan tetapi, meskipun telah ada peraturan yang menaungi, regulasi masih lemah terhadap pengawasannya atas pengenaan pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 Tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial telah mengatur pengenaan pajak atas layanan pinjam meminjam, penyelenggaraan teknologi finansial berupa pengelolaan investasi, dan aktivitas keuangan lainnya.

*Smart contract* memiliki sifat yang pseudonim alias menyamarkan identitas para pihaknya. Kemudian sifat terdesentralisasi yang menghilangkan peran pihak ketiga selain para pihak yang terlibat. Kedua sifat ini dapat menghilangkan pengawasan pemerintah terhadap transaksi yang berjalan. Dengan demikian, pengenaan pajak pun tidak dapat maksimal, sebab campur tangan pemerintah pada kontrak pintar tersebut akan mencederai kelebihan dan tujuan dari teknologi *blockchain* itu sendiri. Untuk itu masih diperlukan regulasi serta infrastruktur yang kokoh khusus terkait pengenaan pajak pada implementasi teknologi *blockchain* dalam lalu lintas perekonomian ini.

Penerapan *smart contract* dalam bisnis dapat menjadi bumerang bagi praktisi yang peduli terhadap hukum syariah Islam. Apabila klausul-klausul yang dibuat di dalam kontrak pintar tidak memenuhi aspek syariah, maka kontrak akan berjalan dengan transaksi yang menyalahi aturan syariah. Terkait hal ini, dapat diupayakan suatu edukasi kepada para pihak kontrak terkait aturan syariah, demi menciptakan klausul dalam kontrak yang sesuai dengan prinsip syariah.

Secara keseluruhan, tabel berikut menyajikan rangkuman data dari manfaat yang ditawarkan oleh teknologi *blockchain* serta pada masing-masing penerapannya.

Tabel 2 Keuntungan dan Kerugian Teknologi *Blockchain*

<b>Keuntungan</b>	<b>Kerugian Implementasi <i>Blockchain</i></b>	<b>Kerugian Pengabaian Implementasi <i>Blockchain</i></b>
1. Berkurangnya pihak ketiga 2. Hemat biaya 3. Efisiensi energi 4. Efisiensi waktu 5. Immutabilitas data 6. Jaminan keamanan data 7. Transparansi data 8. Berkurangnya manipulasi data, menciptakan integritas data 9. Akses informasi cepat, akurat, dan <i>real time</i> 10. Jaminan identitas dan privasi pengguna	1. Kebutuhan akan seorang ahli IT untuk mengelola, memelihara, hingga memegang tanggung jawab dan kendali atas server perusahaan (selain para pihak yang bertransaksi dan pemegang informasi penting). 2. Membutuhkan upaya edukasi lebih terhadap karyawan/pegawai/masyarakat 3. <i>Maintenance</i> /pemeliharaan platform maupun aplikasi yang cukup serius 4. Membutuhkan perangkat yang mutakhir dan infrastruktur yang kokoh 5. Mayoritas implementasi memfasilitasi penggunaan uang digital 6. Masih perlu sentuhan pengawasan manusia terkait jaminan berjalannya sistem sesuai syariah. 7. Kemampuan <i>blockchain</i> dalam menangani transaksi yang besar secara simultan masih terbatas. 8. Kepastian naungan hukum perpajakan belum terjamin	1. Rentan terhadap serangan siber, pelanggaran keamanan, pencurian dan manipulasi data 2. Ke tidak transparanan sistem (peluang kecurangan dan penipuan) 3. Menambah biaya dari ketergantungan pada pihak ketiga 4. Menimbulkan konflik atau ke tidak pastian hukum dari kurangnya integritas data kepemilikan dan histori transaksi 5. Proses transaksi yang lebih lambat dan kurang efisien 6. Menghambat kemampuan untuk mengadopsi teknologi baru

Tabel 3 Manfaat *Blockchain* dari Masing-Masing Industri

<b>Industri yang Menerapkan <i>Blockchain</i></b>	<b>Versi <i>Blockchain</i> yang Digunakan</b>	<b>Manfaat yang Didapatkan</b>
Industri perbankan	<i>Blockchain</i> 3.0	Buku besar (laporan, <i>one data</i> , audit), <i>smart contract</i> , peningkatan efisiensi dari berkurangnya pihak ketiga, hemat,

Industri yang Menerapkan <i>Blockchain</i>	Versi <i>Blockchain</i> yang Digunakan	Manfaat yang Didapatkan
		keamanan proteksi, penguatan integritas data.
<i>Smart contract</i>	<i>Blockchain</i> 4.0	Transaksi digital, klausula baku, klausul hasil sepakat kedua belah pihak, peningkatan efisiensi waktu, energi, dan biaya.
Zakat	<i>Blockchain</i> 3.0	Peningkatan efisiensi energi, transparansi data, jaminan keamanan buku besar, proteksi integritas data.
Wakaf	<i>Blockchain</i> 3.0	Efisiensi dari penerapan <i>smart contract</i> terhadap pengelolaan wakaf, penghimpunan dana dan transfer kepemilikan wakaf.
Manajemen rantai pasok	<i>Blockchain</i> 3.0	Keamanan data buku besar, proteksi integritas dan akurasi data, pelacakan cepat dan efisien via nomor seri/ <i>barcode/tag</i> digital dan sebagainya.
Sukuk <i>blockchain</i>	<i>Blockchain</i> 3.0	Efisiensi dari penerapan <i>smart contract</i> , keamanan data buku besar, transparansi struktur sukuk, akses <i>real time</i> data untuk pemantauan.
Tokenisasi aset nyata	<i>Blockchain</i> 3.0	Jaminan keamanan data kepemilikan dan penyimpanan token.

Kecenderungan industri perekonomian syariah mayoritas menggunakan teknologi *blockchain* versi 3.0. Hal ini ditengarai oleh kesadaran pengguna bahwa penggunaan teknologi *blockchain* yang lebih terjamin keamanannya minimal menggunakan versi *Blockchain* 3.0. Sebab *blockchain* generasi ketiga menggunakan perkembangan mekanisme verifikasi yang terpasang di dApps dan lebih canggih dibandingkan versi sebelumnya. Dengan demikian, demi pemenuhan aspek maslahat, harus mencapai derajat jaminan keamanan yang paling bagus yang dapat diupayakan.

## **B. Analisis Tinjauan Kemaslahatan Teknologi *Blockchain* menurut Konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* Imam al-Shāṭibi**

Teknologi *blockchain* adalah teknologi yang termasuk sebagai teknologi disruptif, yakni suatu inovasi yang dapat memberikan dampak perubahan besar dalam suatu aktivitas khususnya cara berbisnis. Inovasi disruptif seperti *blockchain* ini dapat mengubah cara berinteraksi dengan suatu produk maupun jasa perdagangan dan bisnis. Di mana semulanya hanya mengandalkan teknologi sebagai alat untuk mempermudah praktik bisnis. Kini menjadi unsur yang sangat dibutuhkan demi lancarnya keberlangsungan serta keberlanjutan aktivitas perdagangan dan bisnis.

Perubahan penggunaan teknologi mulanya hanya sebagai pendamping dari penerapannya yang bersifat *hybrid* antara aktivitas luring dengan daring. Kini dengan inovasi *blockchain* yang bersifat disruptif ini mampu mengubah aktivitas *hybrid* tersebut menjadi sepenuhnya digital. Sebab suatu informasi tidak lagi disimpan dengan kebutuhan pengawasan manusia secara terus-menerus. Suatu kontrak maupun praktik transaksi tidak lagi berjalan dengan pemrosesan manual oleh manusia.

Sifat disruptif dari teknologi *blockchain* menjadi kekhawatiran adanya kemudharatan yang dibawa oleh teknologi ini. Tetapi berdasarkan implementasinya yang membawa lebih banyak kepada kemaslahatan, maka dapat disimpulkan, bahwa teknologi *blockchain* adalah maslahat. Teknologi ini dapat menjadi suatu inovasi yang membawa pada kebaikan yang sesuai dengan nilai kemanfaatan dan prinsip syariah. Sehingga pengaplikasiannya tidak menimbulkan kekhawatiran bagi mukalaf dan siapa pun itu. Dengan menyusun unsur-unsur yang terdapat dalam *blockchain* kemudian menganalisisnya sesuai dengan tingkatan kebutuhan, maka tingkat urgensi dan prioritas dari setiap kegiatan serta aktivitas ekonomi menggunakan sistem *blockchain* dapat dengan mudah diketahui.

Menurut Imam al-Shāṭibi, salah satu tujuan disyariatkannya suatu hukum bagi manusia ialah demi mendapatkan kemaslahatan (*jalbu al-*

*maṣālih*) dan menghilangkan kemudaratan (*dar'ū al-mafāsid*). Dengan adanya *blockchain*, tidak hanya memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaannya. Semenjak *smart contract* mulai banyak digunakan, teknologi *blockchain* bahkan berpotensi besar menjadi model sistem transaksi utama di masa depan. Tokenisasi aset memunculkan transaksi aset nyata dalam server *blockchain*, sehingga mendorong teknologi ini semakin dibutuhkan. Berdasarkan keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh *blockchain* terhadap implementasinya di dunia perekonomian syariah maupun konvensional, menunjukkan bahwa keuntungan tersebut menjadi unsur yang dapat disebut sebagai maslahat dalam teknologi ini.

Imam al-Shāṭibi menjelaskan bahwa apabila suatu perkara mengandung lebih banyak maslahat dibanding mafsadah, maka perkara tersebut adalah maslahat. Sedangkan, apabila suatu perkara itu mengandung lebih sedikit maslahat dan lebih banyak kepada mafsadah, maka yang lebih diutamakan adalah menghilangkan mafsadah tersebut. Sama halnya dengan bila suatu kemaslahatan seimbang dengan mafsadahnya, maka yang lebih didahulukan adalah menghilangkan mafsadah tersebut. Bila ditemui dalam suatu perkara itu dua mafsadah, maka yang diambil adalah mafsadah yang paling kecil.

Pada tabel 2, kerugian yang muncul setelah mengimplementasikan teknologi *blockchain* bukanlah kerugian yang fatal. Sebab masih dapat diupayakan suatu solusi untuk mengatasi kerugian tersebut. Di mana upaya menjalankan solusi tersebut bahkan dapat mendatangkan pada kemaslahatan. Di sisi lain, pengabaian terhadap teknologi ini dapat membawa pada kerugian-kerugian mendatang yang cukup kritis.

Menerapkan teknologi *blockchain* ke dalam aktivitas bisnis, adalah merupakan perwujudan dari *dar'ū al-mafāsid*. Penghapusan atas kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari pengabaian terhadap implementasi *blockchain* menjadi bentuk penghilangan *ḍarār*. Penghilangan *ḍarār* ini tidak lain merupakan bentuk kemaslahatan. Berdasarkan kaidah fikih “الضَّرُّ يُزَالُ”, upaya implementasi teknologi *blockchain* terhadap

perdagangan dan bisnis merupakan usaha menghilangkan *ḍarār* (*dar'u al-mafāsīd*) yang ditimbulkan bila meninggalkan kemajuan teknologi yang pesat dan menguntungkan.

Syariat Islam menjadikan penting suatu penjagaan terhadap aset dan harta kekayaan. Salah satu urgensinya disebabkan menjaga harta kekayaan dapat membantu menciptakan ekonomi yang adil, di mana setiap individu dan institusi mengikuti prinsip syariah dalam mengelola asetnya. Mengikuti aturan-aturan yang memberikan kemaslahatan dan sesuai dengan prinsip syariah dapat mencegah kekayaan yang tidak terkendali serta menciptakan ekonomi yang berkesadaran, dan berkesinambungan. Ini sesuai dengan tujuan disyariatkannya suatu hukum berdasarkan *qaṣḍu al-shāri'* atau tujuan pembuat hukum, yakni demi menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Bentuk adaptasi teknologi *blockchain* ke dalam industri perekonomian syariah yang aplikatif terhadap kemajuan teknologi ini terletak pada empat aspek, yakni sebagai berikut:

1. Teknologi *blockchain* sebagai pengaman dan proteksi data maupun informasi. Sebagai contoh, penggunaannya dalam industri zakat, wakaf, *supply chain management*, dan sukuk.
2. Teknologi *blockchain* sebagai peningkat efisiensi dalam melakukan aktivitas perekonomian. Sebagai contoh, penerapan *smart contract* dalam bertransaksi.
3. Sebagai wadah penyimpanan maupun perputaran uang digital/*cryptocurrency*. Sebagai contoh, Bitcoin, Ethereum, Litecoin dan sebagainya.
4. Sebagai pengaman dan penyimpanan aset nyata (*real-world asset/RWA*).

Untuk penggunaannya sebagai penyimpanan data dan informasi, *blockchain* memberikan fasilitas yang menjadi pelengkap bagi upaya penjagaan atas harta kekayaan. Kemudian perannya sebagai peningkat

efisiensi pada pekerjaan yang dilakukan demi memperlancar kegiatan perdagangan maupun transaksi, menghemat biaya, waktu dan energi. Teknologi ini menjadi aspek yang memberikan kemudahan pada manusia untuk memperoleh harta kekayaan dan memeliharanya. Dengan ini, implementasi *blockchain* pada aspek pertama dan kedua termasuk dalam kategori *hājiyyah*. Yaitu “مِنْ حَيْثُ التَّوَسُّعَةُ وَرَفْعُ الضِّيْقِ”, penggunaannya menjadi pelengkap serta yang memberikan kemudahan bagi manusia atas kebutuhan *darūriyyah*-nya yang berupa *hifzu al-māl*.

Menurut Imam al-Shāṭibi, kebutuhan pada tingkatan *hājiyyah* menjadi pelengkap atau penyempurna bagi kebutuhan pada tingkatan *darūriyyah*, hingga menyebabkan kebutuhan *hājiyyah* itu dapat dikatakan menjadi kebutuhan *darūriyyah* itu sendiri. Dengan ini, meskipun teknologi *blockchain* tidak sampai pada derajat *darūriyyah*, akan tetapi manusia akan mengalami kesulitan atau kesukaran bila meninggalkan penerapan teknologi ini pada kegiatan ekonominya. Khususnya pada masa mendatang, mengingat dunia berkembang begitu pesatnya, dan pengabaian atas kemajuan teknologi yang sangat potensial menimbulkan kemunduran dalam berkehidupan. Maka penerapan *blockchain* ke dalam aktivitas perekonomian menjadi sesuatu yang perlu dan patut, supaya tidak menimbulkan keterbelakangan.

Penggunaan *blockchain* pada aspek ketiga yakni sebagai wadah bagi transaksi *cryptocurrency*, hanyalah sebagai kebutuhan yang masuk pada kategori tersier. Dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* Imam al-Shāṭibi, kebutuhan tersier merupakan kebutuhan *taḥsīniyyah*, di mana tidak akan mempersulit apalagi mengancam eksistensi dari kelima hal pokok *darūriyyah*. Oleh karena penggunaan uang digital masih belum menjadi suatu kebutuhan yang apabila ditinggalkan dapat menimbulkan kerusakan pada manusia. Bukan pula termasuk dalam kategori *hājiyyah*, oleh karena masih terdapat banyak alternatif alat pembayaran maupun *payment method* yang memfasilitasi transaksi dengan kemudahan dan efisiensi yang sama.

Bahkan alternatif lain seperti uang elektronik maupun pembayaran via *e-wallet* memberikan jaminan nilai serta perlindungan hukumnya. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penggunaan *cryptocurrency* hukumnya adalah haram. Sebab uang digital mengandung *gharar* dari fluktuasinya yang tinggi karena *underlying asset*-nya yang tidak jelas. Dengan demikian, penggunaan *cryptocurrency* untuk bertransaksi malah menjadi perusak dari kebutuhan *darūriyyah*, yaitu dari aspek *ḥifzu al-dīn*.

Dapat disimpulkan, *cryptocurrency* bahkan tidak termasuk dalam kebutuhan *taḥsīniyyah*. Sebab kebutuhan *taḥsīniyyah* adalah “*بَحْتُ*” *المُدَيِّسَاتِ*”, dan berdasarkan hukum haramnya, terdapat unsur pada *cryptocurrency* yang merupakan hal yang dijauhi dari adanya penerapan kebutuhan yang termasuk sebagai kategori *taḥsīniyyah* menurut Imam al-Shāṭibi.

Pada aspek keempat, peran *blockchain* sebagai penjamin aset nyata dan pengaman transaksi tersebut, menjadikan teknologi ini sebagai kebutuhan yang bila ditinggalkan akan menyebabkan kerusakan pada harta tersebut. Token dari aset nyata ini adalah termasuk harta kekayaan dan menjadi suatu kebutuhan *darūriyyah*. Bila aset nyata yang telah dilakukan tokenisasi tidak diamankan dengan sistem pengamanan yang terjamin, maka token tersebut terancam kehangusannya. Dapat saja terjadi pencurian data, pemindahan kepemilikan, hingga penghangusan data atas token tersebut. Kondisi demikian ini yang menjadikan teknologi *blockchain* sebagai kebutuhan *darūriyyat* dalam segi memelihara harta agar tidak hilang maupun hangus (*min jānibi al-‘adam*).

Di samping dari kategori kebutuhan berdasarkan aspek-aspek letak implementasi *blockchain* dalam perekonomian syariah, secara keseluruhannya, penggunaan *blockchain* masuk ke dalam kategori *darūriyyah* dari segi pemeliharaan harta/*min jānibi al-‘adam*. Sebab

penggunaan *blockchain* dalam bertransaksi ekonomi syariah di masa depan akan sangat dibutuhkan. Dalam al-Qur'an, Allah Swt memerintahkan hamba-Nya untuk menjaga keberlangsungan hidupnya dengan cara memperoleh rezeki. Hal ini terdapat pada al-Qur'an surah-surah berikut ini:

"وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۙ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ"

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (al-Taubah:105)<sup>2</sup>

"...فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهٗ ۗ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ"

“...maka mintalah rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.” (al-‘Ankabūt:17)<sup>3</sup>

Serta pada hadis riwayat Imam al-Bukhāri:

"حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى ، اَخْبَرَنَا عِيْسَى عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ  
الْمِقْدَامِ ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اَكَلَ اَحَدٌ  
طَعَامًا فَطُ حَبِيْرًا مِنْ اَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَاِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ  
يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ."

“Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami bahwa Isa mengabarkan dari Thaurin, dari Khālid bin Ma’dān, dari al-Miqdām ra., Rasulullah saw bersabda: Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri.”<sup>4</sup>

Dalil-dalil nas di atas dapat menjadi landasan untuk menerapkan teknologi *blockchain* dalam industri khususnya ekonomi syariah. Sebab implementasi *blockchain* merupakan bentuk usaha untuk bekerja dan

<sup>2</sup> Sygma Examedia, *Bukhara: Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah Kemenag RI*, 203.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 398.

<sup>4</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami'u al-Sahih*, vol. 3 (Kairo: Daar al-Syu'bi, t.t.), 74.

mengupayakan hasil pekerjaan yang lebih baik. Berikut adalah rangkuman dari analisis di atas:

Tabel 4 Analisis Tingkat Kebutuhan terhadap Implementasi *Blockchain*

Aspek Implementasi <i>Blockchain</i> dalam Perekonomian Syariah	Tingkat Kebutuhan
Pengaman data dan informasi (Zakat, Wakaf, SCM, Sukuk)	<i>Ḥājiyyah</i>
Peningkat efisiensi dalam bekerja ( <i>Smart contract</i> )	<i>Ḥājiyyah</i>
Fasilitator uang digital/ <i>cryptocurrency</i> (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan sebagainya)	Hukumnya haram sehingga merusak agama.
Sebagai pengaman aset nyata ( <i>real-world asset/RWA</i> )	<i>Ḍarūriyyah min jānibi al-'adam</i>

Tabel 4 menunjukkan bahwa teknologi *blockchain* dapat diterapkan sebagai beberapa bentuk kegiatan. Tabel 4 tersebut juga memberikan kejelasan terkait pada aspek mana teknologi *blockchain* boleh dan tidak boleh diterapkan. Implementasi teknologi *blockchain* dalam perekonomian syariah merupakan bentuk *hiḏu al-māl* dalam segi *min jānibi al-'adam*. Sebab informasi maupun data serta token aset nyata merupakan suatu bentuk dari harta kekayaan. *Blockchain*, dalam hal ini menjadi penjaga terhadap harta kekayaan tersebut dari kehangusan, dan menjadi bentuk perlindungan dari sesuatu yang dapat merusak harta benda.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan ini membuahkan jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun. Berdasarkan penjelasan naratif yang telah dipaparkan di atas, inti sari tulisan yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dirangkum dalam beberapa poin berikut ini:

1. Teknologi *blockchain* memberikan berbagai keuntungan signifikan untuk kesejahteraan manusia dalam dinamika ekonomi syariah, yang merupakan suatu kemaslahatan. Teknologi *blockchain* tidak hanya meningkatkan kemudahan operasional transaksi digital, tetapi memberikan perlindungan yang kuat terhadap harta kekayaan dalam bentuk token yang dihasilkan dari proses digitalisasi aset riil.
2. Berdasarkan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* Imam al-Shāṭibi, *blockchain* termasuk maslahat sebab keuntungan dan kemanfaatan yang diberikan lebih besar dibanding aspek mafsadatnya. Serta implementasinya menghilangkan *ḍarār*. Aspek implementasi *blockchain* sebagai penjamin keamanan data dan informasi serta sebagai peningkat efisiensi dalam melakukan perdagangan dan bisnis termasuk dalam kategori *ḥājīyyah*. Bila sebagai fasilitator transaksi uang digital/*cryptocurrency* hukumnya haram dan menjadi perusak kebutuhan *ḍarūriyyah* yakni *ḥifzu al-dīn*. Aspeknya sebagai pengaman *real-world asset* masuk dalam kategori kebutuhan *ḍarūriyyah min jānibi al-'adam* (dari segi penolakan kerusakan).

#### B. Saran

Upaya penelitian yang telah rampung ini bukan tanpa tujuan jelas yang menyampaikan secara tersirat harapan akhir dari penelitian. Di sisi lain

pasti masih ditemukan beberapa kekurangan beserta keharusan adanya suatu usaha perbaikan lebih lanjut. Untuk itu, perlu disampaikan saran yang mengungkapkan harapan serta tujuan implikasi dari hasil penelitian ini.

1. Bagi para akademisi yang ingin melanjutkan penelitian yang membahas terkait implementasi teknologi *blockchain*, hendaknya melakukan studi lebih lanjut untuk memastikan bahwa penerapan teknologi *blockchain* dalam transaksi keuangan syariah tertentu telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad syariah yang digunakan, serta dapat mengatasi risiko terkait yang mungkin timbul. Karena penelitian ini belum selesai mengkaji terkait keabsahan akad yang digunakan dalam masing-masing aplikasi aspek, serta belum mengkaji lebih lanjut dalam perspektif hukum positif di Indonesia khususnya pada aspek perpajakannya.
2. Saran bagi pemerintah ialah diharapkan untuk merumuskan regulasi khusus yang mengatur pengenaan pajak atas transaksi yang dilakukan dalam ekosistem *blockchain*. Bagi masyarakat secara khusus untuk hendaknya segera mempelajari sistem *blockchain* dan cara menerapkannya agar dapat mengaplikasikan pada bisnisnya. Bagi masyarakat secara umum, hendaknya segera berkenalan dengan teknologi ini supaya dapat mengikuti perkembangan teknologi manifestasi dari perkembangan zaman terhadap bidang yang digelutinya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haq, Ahmad Mubarak, and Agus Ro'uf. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Buku Satu. Surabaya: Khalista Surabaya dan Kaki Lima Lirboyo, 2009.
- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Al-Fikr* 22, no. 1 (2020).
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Vol. 1. Beirut: Alam al-Kutub, 1998.
- Al Ikhlas, Desi Yusdian, Alfurqan, Murniyetti, and Nurjanah. "The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Shariah." *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 2 (2021).
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. Vol. 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Aslati, and Afrizal. "Al-Qawa'id al-Maqashidiah Yang Terkait Dengan Mashlahat Dan Mafsadat (Studi Pemikiran Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani)." *Jurnal An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam* 41, no. 1 (June 2017).
- Ausop, Asep Zaenal, and Elsa Silvia Nur Aulia. "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam." *Jurnal Sositologi* 17, no. 1 (April 2018).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "KBBI VI Daring," n.d. Accessed November 16, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Bahanan, Muhammad. "Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syariah." *I'tishom: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (April 2023).
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 2015.

- Baznasko. "World Zakat Forum 2019 Lahirkan 7 Resolusi," November 8, 2019. Accessed January 18, 2024. <https://baznaskotatanjungpinang.org/world-zakat-forum-2019-lahirkan-7-resolusi/>.
- Briliyanto, Rafi. "Blockchain Dengan Prinsip-Prinsip Syariah," September 25, 2023. Accessed December 15, 2023. <https://amf.or.id/blockchain-dengan-prinsip-prinsip-syariah/>.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Al-Jami'u al-Sahih*. Vol. 3. Kairo: Daar al-Syu'bi, n.d.
- Center for Risk Management & Sustainability. "Mengenal Blockchain Dan Manfaatnya Bagi Dunia Bisnis," September 11, 2023. <https://crmsindonesia.org/publications/mengenal-blockchain-dan-manfaatnya-bagi-dunia-bisnis/>.
- Centerklik. "Penjelasan Lengkap Kontrak Cerdas Atau Smart Contract," t.t. Accessed January 18, 2024. <https://www.centerklik.com/penjelasan-kontrak-cerdas-smart-contract/>.
- Chida, Eikoh, Masahiro Mambo, and Hiroki Shizuya. "Digital Money-A Survey." *Interdisciplinary Information Sciences* 7, no. 2 (2001).
- Dattani, Janvi, and Harsh Sheth. "Overview of Blockchain Technology." *Asian Journal of Convergence in Technology* 5, no. 1 (n.d.).
- Di Pierro, Massimo. "What Is the Blockchain?" *Computing in Science & Engineering and the IEEE CS and the AIP* (October 2017). [www.computer.org/cise](http://www.computer.org/cise).
- Dimiyati, Moh. Imron Rosyadi, and Achmad Fageh. "Smart Sukuk Berbasis Blockchain Tinjauan Maqasid Syariah Al-Najjar." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023).
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat." *Al-Daulah* 4, no. 2 (December 2015).
- Fang, Fan, Carmine Ventre, Michail Basios, Leslie Kanthan, David Martinez-Rego, Fan Wu, and Lingbo Li. "Cryptocurrency Trading: A Comprehensive Survey." *Financial Innovation* 8, no. 13 (2022).

- Faozi, Mohamad, and Edo Segara Gustanto. "Kripto, Blockchain, Bitcoin, Dan Masa Depan Bank Islam: Sebuah Literatur Review." *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2022).
- Finterra. "Islamic Fintech." *FinTech*, 2023. Accessed January 17, 2024. <https://finterra.org/fintech/>.
- Frankenfield, Jake. "Nonce: What It Means and How It's Used in Blockchain," November 22, 2023. Accessed December 14, 2023. <https://www.investopedia.com/terms/n/nonce.asp>.
- Hassan, Nurul, Nishchay Jain, and Vinay Chandna. "Blockchain, Cryptocurrency and Bitcoin." Vol. 12, 2018.
- Humas Baznas. "Konferensi Zakat Internasional Ke-4 ICONZ 2020 Hasilkan Sembilan Resolusi," October 8, 2020. Accessed January 18, 2024. [https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/Konferensi\\_Zakat\\_Internasional\\_ke-4\\_ICONZ\\_2020\\_Hasilkan\\_Sembilan\\_Resolusi/642](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Konferensi_Zakat_Internasional_ke-4_ICONZ_2020_Hasilkan_Sembilan_Resolusi/642).
- . "World Zakat Forum 2020 Rumuskan Delapan Resolusi," December 1, 2020. Accessed January 18, 2024. [https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/World\\_Zakat\\_Forum\\_2020\\_Rumuskan\\_Delapan\\_Resolusi/670](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/World_Zakat_Forum_2020_Rumuskan_Delapan_Resolusi/670).
- Ihsan, Rafiqi. "Peluang Dan Tantangan Penggunaan Blockchain Technology Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *E-QIEN: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 11, no. 3 (November 2022).
- Indodax. "Mengenal Keajaiban Real-World Asset (RWA) Dalam Dunia Nyata," December 26, 2023. Accessed January 19, 2024. <https://indodax.com/academy/apa-itu-rwa/>.
- Indonesia. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, n.d.
- . *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, 2011.
- IntelliPaat. "What Is a Nonce in Blockchain?," n.d. Accessed December 14, 2023. <https://intellipaat.com/blog/nonce-in-blockchain/>.
- International Business Machines Corporation. "What Are Smart Contracts on Blockchain?," n.d. Accessed December 15, 2023. <https://www.ibm.com/topics/smart-contracts>.

- Jati, Hardian Satria, and Ahmad Arif Zulfikar. "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 2 (July 2021).
- Kara, Muslimin. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah." *ASSETS* 2, no. 2 (2012).
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 2014).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Wujudkan Sistem Logistik Yang Modern Lewat Smart Contract," May 29, 2019. Accessed January 18, 2024. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/1073/wujudkan-sistem-logistik-yang-modern-lewat-smart-contract>.
- Kenny, Joel. "Digital Currency: A Brief History (An Overview of The Rise of Bitcoin and Digitalised Value)." *Medium.Com*, April 9, 2019. Accessed November 16, 2023. <https://medium.com/block-journal/digital-currency-a-brief-history-98be6f6f0f10>.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Translated by Moh. Zuhri and Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- . *'Ilmu Uṣūli al-Fiqhi*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2010.
- Majelis Ulama Indonesia. *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII*, 2021.
- Al-Padani al-Makky, Muhammad Yasin bin Isa. *Al-Fawāidu al-Janiyah: Hāshiyah al-Mawāhibu al-Saniyyah Sharah al-Farāid al-Bahiyyah*. Vol. 1. Al-Bidayah, n.d.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqaliyyāt Dan Evolusi Maqāshid al-Syarī'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mayangsari Rofam, Galuh Nashrullah, and Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)." *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (December 2014).

- Mohd Noh, Mohd Shahid, and Mohamed Syakir Abu Bakar. "Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (January 2020).
- Muhammad al-Manawi, Zainuddin. *Faiḍu Al-Qadīr: Syarah al-Jāmi' u al-Ṣaghīr*. Vol. 6. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Muhammad as-Sa'id al-Jaza'iri. *Badru Al-Tamām Fi Ikhtiṣār al-I'tiṣām*. Dar al-Jinan al-Islamiyyah, 1991.
- Mukherjee, Pratyusa, and Chittaranjan Pradhan. "Blockchain 1.0 to Blockchain 4.0—The Evolutionary Transformation of Blockchain Technology." In *Blockchain Technology: Applications and Challenges*, edited by Sandeep Kumar Panda, Ajay Kumar Jena, Santosh Kumar Swain, and Suresh Chandra Satapathy, 29–49. Cham: Springer International Publishing, 2021. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-69395-4\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-030-69395-4_3).
- Nakamoto, Satoshi. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" (2008). Accessed December 3, 2023. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- Namasudra, Suyel, and Kemal Akkaya. "Introduction to Blockchain Technology." In *Blockchain and Its Applications in Industry 4.0*, edited by Kemal Akkaya and Suyel Namasudra, 1–28. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. [https://doi.org/10.1007/978-981-19-8730-4\\_1](https://doi.org/10.1007/978-981-19-8730-4_1).
- Nguyen, Giang-Truong, and Kyungbaek Kim. "A Survey about Consensus Algorithms Used in Blockchain." *JIPS: Journal of Information Processing Systems* 14, no. 1 (February 2018).
- Nofer, Michael, Peter Gomber, Oliver Hinz, and Dirk Schiereck. "Blockchain." *Bus Inf Syst Eng* 59, no. 3 (March 20, 2017).
- Noorsanti, Rina Candra, Heribertus Yulianton, and Kristophorus Hadiono. "Blockchain - Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency)." *Prosiding Sendi\_U* (2018).
- Nurhalizah, Ayu Rahayu, Sirajul Arifin, and Aldi Khusmufa Nur Iman. "The Legality of Zakat Blockchain in Indonesia: In the Perspective of Islamic Law and Indonesian Positive Law." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2021).


- Olavia, Lona. "Lewat Blockchain, PermataBank Fasilitasi Trade Finance Ke UT Dan UTSG," December 16, 2022. Accessed January 15, 2024. <https://katadata.co.id/lonaolavia/finansial/639c2f5753033/lewat-blockchain-permatabank-fasilitasi-trade-finance-ke-ut-dan-utsg>.
- PermataBank. "PermataBank Dan Chandra Asri Gunakan Teknologi Blockchain Pertama Di Indonesia," November 25, 2021. Accessed January 15, 2024. <https://www.permatabank.com/en/article/menjadi-pionir-permatabank-dan-chandra-asri-selesaikan-transaksi-trade-finance-menggunakan>.
- Priyadarshini, Ishaani. "Introduction to Blockchain Technology." In *Cyber Security in Parallel and Distributed Computing*, 91–107, 2019. Accessed December 30, 2023. <https://doi.org/10.1002/9781119488330.ch6>.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Al-Halal Wa al-Haram Fi al-Islam*. Jakarta: Dinamika Berkah Utama, n.d.
- Ranti M., Soffya. "Apa Itu Disruptive Innovation Dan Jenis-Jenisnya," April 8, 2022. Accessed January 16, 2024. <https://www.aeec.unair.ac.id/apa-itu-disruptive-innovation/>.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah al-Hikmah. "Semua Muamalah Boleh, Selama Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkannya," November 14, 2011. Accessed January 13, 2024. <https://alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatalkannya/>.
- Septianda, Daffa Eka, Sitti Fatimah Khairunnisa, and Rachma Indrarini. "Blockchain Dalam Ekonomi Islam." *Sibatik Journal* 1, no. 11 (2022).
- Shardeum Content Team. "What Is Nonce in Blockchain and How Does It Work?," September 16, 2023. Accessed December 14, 2023. <https://shardeum.org/blog/what-is-nonce-in-blockchain/>.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi. *Al-Muwāfaqāt*, n.d.

- Sidik, Nadhirah Sakinah, and Azlin Alisa Ahmad. "Kelebihan Dan Kekurangan Sukuk Blockchain: Satu Sorotan Literatur." *Journal of Cotemporary Islamic Law* 6, no. 2 (December 15, 2021).
- Singh, Gurinder, Vikas Garg, and Pooja Tiwari. "Introduction to Blockchain Technology." In *Transforming Cybersecurity Solutions Using Blockchain*, edited by Rashmi Agrawal and Neha Gupta, 1–18. Singapore: Springer Singapore, 2021. [https://doi.org/10.1007/978-981-33-6858-3\\_1](https://doi.org/10.1007/978-981-33-6858-3_1).
- Suryawijaya, Tirto Wira Eka. "Memperkuat Keamanan Data Melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses Dalam Transformasi Digital Di Indonesia." *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik* 2, no. 1 (n.d.).
- Suryono, Muhammad Vicky Afris. "Legal Reforming of Smart Contract in Supply Chain Demands Process between Retailer and Consumer." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 3, no. 1 (2023).
- Syigma Examedia. *Bukhara: Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah Kemenag RI*, n.d.
- Tanjung, Ahmad Fuadi, Patma Wati, and Nurlaila. "Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Akuntansi Syariah." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2023).
- Tono, Sidik. "Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Al-Syatibi." *Al-Mawarid* 13 (2005).
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi." *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (June 2014).
- Wepo. "Teknologi Blockchain Dan Keuangan Islam: Potensi Dan Tantangan," September 11, 2023. <https://an-nur.ac.id/esy/teknologi-blockchain-dan-keuangan-islam-potensi-dan-tantangan.html>.
- Yaga, Dylan, Peter Mell, Nik Roby, and Karen Scarfone. *Blockchain Technology Overview*. United States: NIST: National Institute of Standards and Technology, 2018. Accessed December 31, 2023. <https://arxiv.org/abs/1906.11078v1>.
- Yang, Jian, and Hong Shen. "Blockchain Consensus Algorithm Design Based on Consistent Hash Algorithm." In *2019 20th International Conference on*

*Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies (PDCAT)*, 461–466, 2019.

Yulianton, Heribertus, Rina Candra Noor Santi, Kristophorus Hadiono, and Sri Mulyani. “Implementasi Sederhana Blockchain.” *Prosding SINTAK 2* (2018).

Zimmer, Zac. “Bitcoin and Potosi Silver: Historical Perspectives on Cryptocurrency.” *Technology and Culture, Johns Hopkins University Press* 58, no. 2 (April 2017).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Lampiran



The image shows a student ID card for UIN Sunan Ampel Surabaya. The card has a green header with the university's logo and name. Below the header, the student's name, NIM, faculty, and program are listed. A photograph of the student is on the right, and a barcode is at the bottom left. A small circular stamp is visible next to the photo. At the bottom of the card, there is a note about registration.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN AMPEL SURABAYA**  
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 031- 8410298

**KARTU TANDA MAHASISWA**

ARIFAH BILLAH  
NIM : 05040220091  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

SETIAP SEMESTER MAHASISWA HARUS MELAKSANAKAN RE-REGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA  
Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia. Telp. (031)  
8410298

**Kartu Rencana Studi (KRS)**

(Semester 2023/2024 GENAP)

**N I M** : 05040220091 **JURUSAN** : HUKUM EKONOMI  
SYARIAH (MUAMALAH)  
**NAMA** : ARIFAH BILLAH **SEMESTER** : 8

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	CC216062	Skripsi	HES8A	6	TEAM SYARIAH
<b>Total SKS yang diambil:</b>				6	

Surabaya, 20 Januari 2024

Persetujuan Dosen Wali,

(Dr. H. Mohammad Arif, Lc. MA.)  
197001182002121001

Tanda Tangan Ybs,

(ARIFAH BILLAH)  
05040220091

Lembar 1 : Untuk mahasiswa



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA**  
 Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia. Telp. (031)  
 8410298

### **Kartu Rencana Studi (KRS)**

(Semester 2023/2024 GENAP)

**N I M** : 05040220091 **JURUSAN** : HUKUM EKONOMI  
**NAMA** : ARIFAH BILLAH **SEMESTER** : 8  
 SYARIAH (MUAMALAH)

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	CC216062	Skripsi	HES8A	6	TEAM SYARIAH
<b>Total SKS yang diambil:</b>				6	

Surabaya, **20 Januari 2024**

**Persetujuan Dosen Wali,**  
  
 (Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA.)  
 197001182002121001

**Tanda Tangan Ybs,**  
  
 (ARIFAH BILLAH)  
 05040220091

Lembar 2 : Untuk bagian akademik



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300. website: fish.uinsby.ac.id, email: info@uinsby.ac.id

**TRANSKRIP SEMENTARA**

Nama : ARIFAH BILLAH

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

NIM : 05040220091

Jenjang : S1

Tnp, Tgl Lahir : JOMBANG, 21 Februari 2002

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
1	CC216054	Aplikom	A+	2	8
2	CC216059	Arabic For HES	B+	2	6.5
3	A0016001	Bahasa Indonesia	A+	3	12
4	CC216058	English For HES	A+	2	8
5	CC216051	Etika Profesi Hukum	A+	2	8
6	BC216010	Fikih Muamalah (Akad Tabarru)	A	2	7.5
7	BC216011	Fikih Muamalah (Akad Tjian)	A	3	11.25
8	BC216020	Filsafat Hukum Ekonomi Syariah	A-	2	7
9	BC216021	Filsafat Ilmu	A-	2	7
10	BC216012	Hadis HES	A	3	11.25
11	CC216041	HTUN dan HATUN	A+	3	12
12	CC216043	Hukum Acara PA	A+	2	8
13	CC216032	Hukum Acara Perdata	A+	2	8
14	CC216031	Hukum Acara Pidana	A+	2	8
15	BC216013	Hukum Adat	A	2	7.5
16	CC216039	Hukum Agraria	A-	2	7
17	CC216029	Hukum Dagang	A	2	7.5
18	CC216040	Hukum HAKI	A	2	7.5
19	CC216050	Hukum HAM	A	2	7.5
20	CC216060	Hukum Internasional	B	2	6
21	CC216038	Hukum Kewarisan Islam	A	2	7.5
22	CC216030	Hukum Kontrak Bisnis Syariah	A	3	11.25
23	CC216047	Hukum Lingkungan	A+	2	8
24	CC216034	Hukum Pajak	A-	2	7
25	CC216044	Hukum Pasar Modal	A+	3	12
26	BC216024	Hukum Perbankan Syariah	A-	3	10.5
27	CC216049	Hukum Perburuhan	A+	2	8
28	BC216015	Hukum Perdata	A+	3	12
29	BC216007	Hukum Perbadatan Islam	A	2	7.5
30	BC216027	Hukum Penkalan Jaminan	A+	2	8
31	CC216035	Hukum Perkawinan Islam	A-	2	7

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
32	BC216016	Hukum Pidana	B+	2	6.5
33	BC216026	Hukum Pidana Islam	A	2	7.5
34	CC216037	Hukum Tata Negara	A-	2	7
35	CC216048	Hukum Tata Negara Islam	A	2	7.5
36	A0016002	IAD/IBD/ISD	A+	3	12
37	BC216025	Ilmu Falak	A	3	11.25
38	BC216022	Ilmu Negara	A-	2	7
39	CC216042	Kaidah Fiqhiyah	A	2	7.5
40	CC216061	Kajian Kitab HES	A	2	7.5
41	CC216056	Kapita Selekt HES	A+	3	12
42	BC216017	Kewirausahaan	A	3	11.25
43	CC216033	Kompilasi HES	A	2	7.5
44	CC216064	Legal Officer Perusahaan dan Perbankan*	A+	2	8
45	CC216036	LKS Non Bank	A+	3	12
46	CC216046	Manajemen Kepaniteraan Peradilan	A	2	7.5
47	CC216055	Mediasi HES	A-	2	7
48	CC216045	Metode Penelitian HES	A	2	7.5
49	A0016003	Pancasila dan Kewarganegaraan	A	3	11.25
50	BC216028	Pengantar Hukum Indonesia	A	2	7.5
51	BC216008	Pengantar Ilmu Hukum	A+	3	12
52	A0016004	Pengantar Studi Islam	A+	3	12
53	CC216052	Simulasi Sidang PA	A+	2	8
54	A0016006	Studi Alquran	A	3	11.25
55	BC216023	Studi Ekonomi Syariah	A	3	11.25
56	A0016005	Studi Hadis	A	3	11.25
57	BC216009	Studi Hukum Islam	A	2	7.5
58	BC216018	Tafsir HES	A	3	11.25
59	BC216019	Ushul Fiqh	A	3	11.25
60	CC216063	KKN	A+	4	16
61	CC216057	Praktikum LKS	A+	2	8
62	CC216053	Praktikum PA	A+	2	8

Jumlah SKS : 147

Jumlah SKS x N : 557.25

IPK : 3.79

$$\text{Keterangan : IPK} = \frac{\sum \text{SKS} \times \text{N}}{\sum \text{SKS}}$$

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

**Dr. H. Mohammad Arif, Lc. MA.**  
NIP. 197001182002121001

Surabaya, 20 Januari 2024  
**Ketua Program Studi,**  
**Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Dr. Achmad Yasin, M.Ag.**  
NIP. 196707271996031002



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457

Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: [syariah@uinsby.ac.id](mailto:syariah@uinsby.ac.id)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

1. Nama : Arifah Billah
2. NIM. : 05040220091
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Pembimbing : Dr. Achmad Yasin, M.Ag.

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	01 November 2023	Konsultasi Judul Skripsi	
2.	08 November 2023	Penetapan Judul Skripsi	
3.	09 November 2023	Perancangan Bab 1	
4.	19 November 2023	Persetujuan Bab 1 untuk Sempro	
5.	30 November 2023	Revisi Bab 1	
6.	01 Desember 2023	Perancangan Daftar isi Skripsi	
7.	08 Januari 2024	Setor Bab 2 dan 3	
8.	10 Januari 2024	Revisi Bab 3 dan 3	
9.	22 Januari 2024	Setor bab 4 dan 5	
10.	26 Januari 2024	Revisi Skripsi	
<b>Judul Tugas Akhir</b>		Sistem Pengamanan Transaksi Digital Berbasis <i>Blockchain</i> : Perspektif Konsep <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i> Imam al-Shatibi	

Dosen Pembimbing,

**Dr. Achmad Yasin, M.Ag.**  
NIP. 196707271996031002

Skripsi\_Arifah Billah, 22/1/2024  
figure  
SISTEM PENGAMANAN TRANSAKSI  
DIGITAL BERBASIS BLOCKCHAIN: PERSPEKTIF KONSEP  
MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH IMAM AL-SHAṬĪBĪ

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

doaj.org

Internet Source

2%

2

Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya

Student Paper

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

SURABAYA



## FORMULIR PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Arifah Billah

NIM. : 05040220091

### Judul

Kemaslahatan *Blockchain* berdasarkan Konsep *Maqashid Syari'ah* Imam Al-Syatibi

### Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, lalu lintas pertumbuhan perekonomian syariah tidak terlepas dari adanya ketertarikan masyarakat atas praktik ekonomi berbasis syariah serta pemutakhiran layanan syariah berupa *fintech*. Dalam kehidupan manusia yang dihadapkan dengan tantangan kemajuan teknologi, *blockchain* hadir menjadi salah satu jawaban, sebagai satu dari beberapa *fintech* yang sedang melejit, terutama sebab hubungannya dengan *cryptocurrency*. *Blockchain* adalah suatu teknologi mutakhir yang menjadi wadah penyimpanan suatu informasi atau data transaksi secara elektronik, dengan tanpa campur tangan pihak ketiga seperti bank ataupun pemerintah. Teknologi penyimpanan informasi ini merupakan suatu sistem penyimpanan yang diamankan dengan kriptografi, sehingga keuntungan dari *blockchain* ramai digunakan sebagai pengamanan transaksi *cryptocurrency* seperti *bitcoin* dan mata uang atau aset digital lainnya.

Mekanisme *blockchain* sebetulnya sederhana, yakni bila ada suatu data baru yang di-*input*, maka data tersebut akan dicatatkan pada sebuah blok yang kemudian dikaitkan dengan rantai pada blok-blok sebelumnya sehingga menjadi penyimpanan yang kronologis, tidak dapat dirubah, serta bersifat permanen. Oleh sebab itu, teknologi ini dapat menjadi sebuah jawaban atas problem terkait keamanan penyimpanan dan sebagainya. Sehingga penelitian terkait implementasi *blockchain* pada perekonomian Islam menjadi penting, demi menjawab tantangan kehidupan manusia diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang tetap sejalan dengan prinsip syariah. Kehadiran teknologi ini menjadi sebuah cara penyimpanan data khususnya data bisnis pada dunia digital yang efektif, akan tetapi penerapannya membutuhkan perencanaan yang matang serta melalui berbagai proses edukasi dan diskusi sebelum akhirnya sampai pada tahap penerapan. Maka akan menjadi sangat baik bagi seluruh pihak yang berada di dunia bisnis untuk mempelajari sistem *blockchain*, supaya dapat mengimplementasikan suatu teknologi yang revolusioner dalam melakukan transaksi daring yang aman dan unik.

Di sisi lain dari potensi besar *blockchain* tersebut, sebagai mukalaf maka hendaknya memberikan perhatian yang serius terhadap aspek kemaslahatannya. Sebab dalam mekanisme *blockchain* itu sendiri terdapat beberapa kekurangan terkait kerentanan privasi, kepastian regulasi, perlindungan konsumen, serta resiko penyelewengan penggunaan untuk transaksi yang melanggar prinsip syariah seperti perdagangan spekulasi atau maisir. Hal inilah yang perlu untuk dipertimbangkan dari sisi persentase mayoritas antara kemaslahatan dengan kemafsadatan sebelum mengimplementasikannya. Dalam kajian hukum Islam, terdapat konsep *maqashid syariah* untuk dapat menentukan hukum dari suatu objek yang perlu untuk dihukumi. Salah satu konsep *maqashid syariah* terkait prinsip kemaslahatan yakni *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi, dengan pengkajian pemenuhan kelima standar maslahat atas suatu transaksi atau mekanisme perekonomian, maka mukalaf dapat mengambil kesimpulan apakah hal tersebut termasuk maslahat menurut syariat Islam atau belum.



### Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem kemaslahatan *blockchain* berdasarkan konsep *maqāṣid shari'ah* Imam al-Syatibi?
2. Bagaimana tinjauan kemaslahatan *blockchain* berdasarkan konsep *maqāṣid shari'ah* Imam al-Syatibi?

### Sumber Rujukan

Bahanan, Muhammad. "Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syariah." *I'tishom: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (April 2023).

Center for Risk Management & Sustainability. "Mengenal Blockchain Dan Manfaatnya Bagi Dunia Bisnis," September 11, 2023. <https://crmsindonesia.org/publications/mengenal-blockchain-dan-manfaatnya-bagi-dunia-bisnis/>.

Noorsanti, Rina Candra, Heribertus Yulianton, and Kristophorus Hadiono. "Blockchain: Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency)." *Prosiding Sendi\_U* (2018).

Septianda, Daffa Eka, Sitti Fatimah Khairunnisa, and Rachma Indrarini. "Blockchain Dalam Ekonomi Islam." *Sibatik Journal* 1, no. 11 (2022).

Tanjung, Ahmad Fuadi, Patma Wati, and Nurlaila. "Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Akuntansi Syariah." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2023).

Wepo. "Teknologi Blockchain Dan Keuangan Islam: Potensi Dan Tantangan," September 11, 2023. <https://an-nur.ac.id/esy/teknologi-blockchain-dan-keuangan-islam-potensi-dan-tantangan.html>.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457  
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum>

Nama : Arifah Billah

NIM. : 05040220091

Judul:	Kemaslahatan <i>Blockchain</i> berdasarkan Konsep <i>Maqashid Syari'ah</i> Imam Al-Syatibi	
Rumusan Masalah:	1.	Bagaimana sistem kemaslahatan <i>blockchain</i> berdasarkan konsep <i>maqashid shari'ah</i> Imam al Syatibi?
	2.	Bagaimana tinjauan kemaslahatan <i>blockchain</i> berdasarkan konsep <i>maqashid shari'ah</i> Imam al-Syatibi?

Surabaya, 8 November 2023

Mahasiswa,

Arifah Billah

NIM. 05040220091

Catatan Kaprodi:	
Catatan Sekprodi:	
Catatan Pembimbing:	Judul: Kemaslahatan <i>blockchain</i> berdasarkan konsep <i>maqashid shari'ah</i> Imam Al-Syatibi Rumusan Masalah: 1. Bagaimana sistem kemaslahatan <i>blockchain</i> berdasarkan konsep <i>maqashid shari'ah</i> Imam al Shatibi? 2. Bagaimana tinjauan kemaslahatan <i>blockchain</i> berdasarkan konsep <i>maqashid shari'ah</i> Imam al-Shatibi?

Dosen Pembimbing,

Dr. Achmad Yasin, M.Ag  
NIP. 196707271996031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457  
Website : [www.fish.uinsby.ac.id](http://www.fish.uinsby.ac.id) Email : [fish@uinsby.ac.id](mailto:fish@uinsby.ac.id)

---

**PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR**

Proposal tugas akhir yang ditulis oleh:

Nama : Arifah Billah

NIM : 05040220091

Ini telah dipertahankan di depan seminar proposal/ujian proposal tugas akhir Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 1 Desember 2023

Dapat diterima untuk melanjutkan ke tahapan proses bimbingan tugas akhir.

**Majelis Seminar/Ujian Proposal Tugas Akhir:**

Pembimbing,

**Dr. Achmad Yasin, M.Ag**  
NIP. 196707271996031002

Penguji,

**Dr.H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag**  
NIP. 197306042000031005

**Mengesahkan,  
Ketua Program Studi**

**Dr. Achmad Yasin, M.Ag**  
NIP. 196707271996031002